

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KUHPM TERHADAP
TINDAK PIDANA UMUM *ILLEGAL TAPPING* OLEH
PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH KODAM
II/SRIWIJAYA**

HASIL PENELITIAN TESIS

- 1. Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, SH.MH**
- 2. Dr. Hj. Suzanalisa, SH.MH**



Disusun oleh :

**AQSHA ERLANGGA
NPM : B15031061**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
UNIVERSITAS BATANGHARI
JAMBI
2019**

KATA PENGANTAR

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT atas limpahan Rahmat dan KarunianNYA, penulis dapat menyelesaikan penulisan tesis ini engan judul **“EFEKTIVITAS PENERAPAN KUHPM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM *ILLEGAL TAPPING* OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH KODAM II/SRIWIJAYA”**.

Tesis ini disusun adalah untuk memenuhi sebagian persyaratan untuk memperoleh Gelar Magister Ilmu Hukum pada Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari. Walaupun untuk menyusun Tesis ini penulis telah mengerahkan kemampuan yang maksimal, akan tetapi tetap disadari bahwa apa yang telah dicapai, tidaklah sempurna apa yang diharapkan. Begitu pula sebagai insan biasa, penulis tidak mungkin bebas dari berbagai kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, atas segala kekurangan dan kesalahan itu penulis mohon maaf.

Terwujudnya Tesis ini tidak terlepas dari bantuan dan bimbingan serta petunjuk dari berbagai pihak, kepada semuanya penulis haturkan terima kasih. Sehubungan dengan itu pula, penulis ingin menyampaikan rasa terima kasih dan penghargaan yang setinggi-tingginya secara khusus kepada yang terhormat:

1. Bapak H. Fachrudin Razi, S.H., M.H., selaku Rektor Universitas Batanghari yang telah banyak memberikan motivasi dan kemudahan kepada penulis selama mengikuti pendidikan pada Universitas Batanghari.
2. Bapak Prof. Dr. H. Abdul Bari Azed, S.H., M.H., Ph.D., selaku Ketua sekaligus Pembimbing Pertama yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;
3. Ibu Dr. Hj. Suzanalisa, S.H., M.H., selaku Sekretaris Program dan Pembimbing Kedua yang telah memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis sehingga Tesis ini dapat diselesaikan tepat pada waktunya;

4. Bapak dan Ibu para dosen serta seluruh Staf Tata Usaha Program Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Batanghari yang telah mendidik dan memberi kemudahan di bidang administrasi selama penulis mengikuti perkuliahan;
5. Orang tua, Istri dan anakku yang tersayang, yang tak henti memberi dorongan dan semangat, serta telah mengihlaskan segenap waktu yang seyogyanya menjadi milik mereka, untuk penulis gunakan menyelesaikan pendidikan;
6. Kerabat, sahabat dan handai taulan, yang namanya tidak dapat penulis sebutkan satu persatu, yang telah banyak mendukung pendidikan dan karir penulis selama ini.

Semoga Allah SWT senantiasa melimpahkan rahmatNYA. Akhirnya penulis berharap semoga Tesis ini dapat bermanfaat bagi khasanah keilmuan hukum.

Jambi, Januari 2019

Penulis,

Aqsha Erlangga

ABSTRAK

PT Pertamina Eksplorasi & Produksi (PEP) dalam empat tahun terakhir, mengenai kasus penjarahan minyak yang terus meningkat. Berbicara aksi pencurian minyak ini melibatkan banyak orang, termasuk di dalamnya Prajurit TNI AD bersama warga masyarakat sekitar. Kasus ini bukan lagi kasus pencurian tetapi kasus penjarahan karena dilakukan secara masif dan telah merugikan Negara, karena hilangnya potensi pendapatan Negara dari sisi produksi minyak mentah yang diamanatkan oleh Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas). Salah satu lokasi tertinggi kasus pencurian minyak tiap tahunnya mengalami angka peningkatan di Pulau Sumatera adalah Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Sumatera Selatan. Khususnya di Jalur Pipa Tempino-Plaju Desa Simpang Bayat yang merupakan wilayah titik rawan aksi penjarahan. Jalur Pipa Tempino-Plaju berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Sebagian besar aksi penjarahan minyak mentah ini dilakukan dengan menggunakan modus melubangi pipa dan memasang keran (*illegal tapping*), namun banyak cara lagi yang sering dilakukan oleh para penjarah minyak ini. Hal ini menarik dilakukan penelitian yang bertujuan menganalisis efektifitas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya, Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya. Penelitian menggunakan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif empiris. Hasil pembahasan diperoleh bahwa Efektifitas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya tergolong sebagai tindak pidana maka Prajurit TNI telah melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan melalui tahapan dalam penyelesaian perkara bagi militer yang melakukan tindak pidana. Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh Prajurit TNI meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup. Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara khusus juga mengatur tentang ketentuan pidana meskipun tidak secara spesifik mendefinisikan atau memberi batasan pada tindak pidana *illegal tapping*. Namun dari anatomi tindak pidana, bahwa tindak pidana *illegal tapping* dapat dikenakan pasal pidana yang dimulai dari pasal 140. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya adalah adanya ketidaktransparan proses peradilan militer yang tidak melibatkan masyarakat umum untuk dapat melihat namun harus dinilai dari apakah pengadilan dijalankan sesuai dengan kaedah hukum (Hukum Acara Pidana Militer) yang ada, Masalah Penyidikan. Dalam KUHP dinyatakan bahwa Penyidik dalam perkara pidana umum adalah Polri, sedangkan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi Militer, Masalah Lembaga Keankutan dan Kepaperaan. Masalah Penuntut, Masalah Hakim persidangan terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang dilakukan prajurit TNI di peradilan umum Masalah *locus delicty*, Masalah pelaksanaan eksekusi, Penjatuhan hukum tambahan, Masalah sosial kultural dan psikologis. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya dengan melakukan menindaklanjuti kerjasama dengan TNI AD yang dituangkan dalam Surat Keputusan No: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pembinaan Teritorial, pihak PT Pertamina dan TNI melakukan fungsi pembinaan teritorial di wilayah-wilayah yang dilalui jalur pipa minyak Tempino-Plaju dan melakukan sinergitas antara khususnya TNI dan Polri, Bea Cukai dalam pengamanan penyelundupan minyak.

ABSTRACT

PT. Pertamina Exploration & Production (PEP) in the last four years, regarding the increasing oil looting case. Speaking of oil theft, this involved many people, including the Army along with surrounding community members. This case is no longer a case of theft but a looting case because it was carried out massively and has harmed the State, because of the loss of potential State revenue from the side of crude oil production mandated by the Government through the Special Task Force for Upstream Oil and Gas Activities (SKK Migas). One of the highest locations of oil theft cases each year experiencing an increase in the number on Sumatra Island is the Working Area of PT Pertamina EP in South Sumatra. Especially in the Tempino-Plaju Pipeline Village, Simpang Bayat, which is a hotspot area for looting. The Tempino-Plaju Pipeline is located in the Bayung Lencir District, Musi Banyuasin Regency which connects between South Sumatra Province and Jambi Province. Most of the action of looting crude oil is done by using a pipe punching mode and installing taps (illegal tapping), but many more ways are often done by these oil looters. It is interesting to do a research that aims to analyze the effectiveness of the application of the Criminal Procedure Code against the general crime of illegal tapping by Army soldiers in the Kodam II / Sriwijaya region. Factors are obstacles to law enforcement against general illegal tapping by TNI soldiers in the Kodam region II / Sriwijaya and efforts made in facing obstacles in the enforcement of illegal tapping law by AD soldiers in the Kodam II / Sriwijaya region. The study uses empirical normative juridical legal research. The results of the discussion show that the effectiveness of the application of the Criminal Procedure Code to the general criminal offenses of illegal tapping by Army soldiers in the Kodam II / Sriwijaya region is classified as a criminal offense so that TNI soldiers have violated military criminal law in accordance with the Military Criminal Code (KUHPM) in Military Courts in accordance with Law No. 31 of 1997 concerning Military Courts, by going through stages in resolving cases for military officers who have committed criminal offenses. Law enforcement on illegal tapping public acts by TNI soldiers includes the Military Criminal Code (KUHPM), Criminal Code (KUHP), Law Number 22 Year 2001 concerning Oil and Gas, and Law Number 32 2009 concerning Environmental Management and Protection. In the Military Criminal Law (KUHPM) the Law specifically also regulates criminal provisions even though it does not specifically define or limit the illegal tapping crime. However, from the anatomy of criminal acts, the crime of illegal tapping can be subject to a criminal article starting from article 140. The factors that inhibit law enforcement against the general crime of illegal tapping by AD soldiers in the Kodam II / Sriwijaya region are the absence of transparency in the judicial process military that does not involve the general public to be able to see but must be judged from whether the court is carried out in accordance with the existing legal procedure (Military Criminal Procedure Code), Investigation Problem. In the Criminal Procedure Code it is stated that Investigators in general criminal cases are the National Police, while in Law No. 31 of 1997 states that investigators for TNI soldiers who commit crimes are Military Police, Issues of Health and Welfare Institutions. Prosecutor's Problems, Problems Court judges have an opinion that in the general criminal case examination carried out by TNI soldiers in the general court Locus delicty problems, problems in carrying out executions, additional legal imposition, socio-cultural and psychological problems. Efforts taken in dealing with obstacles in the enforcement of illegal tapping law by AD soldiers in the Kodam II / Sriwijaya region by following up on cooperation with the Indonesian Armed Forces as outlined in Decree No: KERMA / 17 / IX / 2013 concerning Distribution of Corporate Social Responsibility (CSR)) and Territorial Development, PT Pertamina and the TNI carried out a territorial development function in the areas passed by the Tempino-Plaju oil pipeline and carried out synergies between specifically the TNI and Polri, Customs in securing oil smuggling.

DAFTAR ISI

| | |
|--|-----------|
| HALAMAN JUDUL | i |
| HALAMAN PERSETUJUAN | ii |
| KATA PENGANTAR | iii |
| ABSTRAK | V |
| ABSTRACT | vi |
| DAFTAR ISI | vii |
| | |
| BAB I PENDAHULUAN | 1 |
| A. Latar Belakang Masalah | 1 |
| B. Perumusan Masalah..... | 9 |
| C. Tujuan dan Manfaat Penelitian..... | 10 |
| D. Kerangka Teoritis..... | 11 |
| E Kerangka Konseptual..... | 15 |
| F. Metode Penelitian..... | 20 |
| G Sistematika Penulisan..... | 23 |
| | |
| BAB II TINJAUAN UMUM TENTANG KUHPM | 25 |
| A. Sejarah Singkat Berlakunya KUHPM..... | 25 |
| B. Hubungan Antara KUHPM dengan KUHP..... | 28 |
| C. Pertanggungjawaban Militer Terhadap Perbuatan Pidana... | 32 |

| | | |
|------------|--|-----------|
| | D. Subjek Hukum Militer dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Militer | 35 |
| | E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Militer..... | 44 |
| | F. Sistem Pemidanaan Militer..... | 49 |
| BAB | III | |
| | PENEGAKAN HUKUM DAN TINDAK PIDANA UMUM <i>ILLEGAL TAPPING</i>..... | 56 |
| | A. Tindak Pidana..... | 56 |
| | B. Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal | 65 |
| | C. Tindak Pidana <i>Illegal Tapping</i> | 76 |
| | D. Aktor <i>Illegal Tapping</i> | 78 |
| | E. Modus <i>Illegal Tapping</i> | 80 |
| BAB | IV | |
| | EFEKTIVITAS PENERAPAN KUHPM TERHADAP TINDAK PIDANA UMUM <i>ILLEGAL TAPPING</i> OLEH PRAJURIT TNI AD DI WILAYAH KODAM II/SRIWIJAYA | 83 |
| | A. Efektifas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum <i>illegal tapping</i> oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya..... | 108 |
| | B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum <i>Illegal Tapping</i> Oleh Prajurit TNI AD Di Wilayah Kodam II/Sriwijaya | |
| | C. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum <i>illegal tapping</i> oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya | 116 |

| | |
|----------------------------|-----|
| BAB V PENUTUP | 122 |
| A. Kesimpulan | 122 |
| B. Saran | 124 |

DAFTAR PUSTAKA

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Anjloknya harga minyak menyebabkan perlambatan dalam kegiatan eksplorasi dan produksi migas (minyak dan gas bumi) secara global dalam duatahun terakhir. Perusahaan migas terpaksa merestrukturisasi pengeluarannya, rencana investasi ditunda karena dinilai tidak ekonomis dengan tingkat harga minyak dunia yang dipandang belum cukup untuk menggairahkan investasi. Menurut kajian Wood Mackenzie di tahun 2015 telah terjadi penurunan investasi hulu migas secara global sebesar 20% dibanding tahun 2014, dan di tahun 2016 terjadi penurunan belanja investasi 30% dibanding tahun 2015. Hal tersebut menunjukkan bahwa secara progresif nilai investasi hulu migas global di tahun 2016 hanya mencapai 56% dibanding tahun 2014¹.

Di Indonesia sendiri, selain merupakan sumber pasokan utama kebutuhan energi nasional, hingga saat ini migas masih merupakan sumber pendapatan utama negara setelah pajak, sehingga ada parameter target sektor hulu migas dalam asumsi makro Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN). Secara kuantitas (volume), kebutuhan migas pun terus meningkat. Menurut proyeksi Dewan Energi Nasional (DEN), pada tahun 2015, dari total kebutuhan energi primer sebesar 166 juta setara ton minyak ("Mtoe"), 46% dipasok oleh minyak

¹SKK Migas Laporan Tahunan 2016; hal 17

dan 23% oleh gas. Kebutuhan energi primer nasional pada tahun 2025 diperkirakan sebesar 412 Mtoe, masih akan dipasok secara dominan oleh migas (25% minyak dan 22% gas)².

Selain permasalahan harga minyak dunia yang rendah, produksi minyak nasional belum meningkat signifikan. Hanya untuk pertama kalinya saja sejak tahun 2008, produksi minyak nasional meningkat (*inclined*) dari rata-rata 786 ribu barel per hari ("Mbopd") di tahun 2015 menjadi 831 Mbopd di tahun 2016. Upaya pencapaian target produksi minyak nasional tidak mudah karena pada kenyataannya, masih ada berbagai macam masalah nonteknis yang menjadi kendala, salah satunya adalah sektor keamanan. Keamanan menjadi salah satu faktor yang mempengaruhi pencapaian produksi hulu migas. Berdasarkan data SKK Migas, hingga Oktober 2016 tercatat terjadi 893 kasus gangguan keamanan yang meliputi pencurian peralatan, pencurian minyak (*illegal tapping*), penutupan jalan, penghentian operasi, demonstrasi, pengrusakan material, dan lain-lain. Jumlah ini turun signifikan dibanding periode 2015 yang terjadi 1.720 kasus. Meski turun, banyaknya gangguan keamanan yang terstruktur dan konvensional pada tingkat lokal dan nasional telah mengakibatkan tertundanya berbagai kegiatan inti kegiatan hulu migas. Contohnya, survei, pengeboran, pengembangan lapangan baru, atau bahkan hasil produksi melalui pipa dicuri oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab³.

²Ibid; hal 17

³Ibid; hal 76

Khusus gangguan keamanan untuk pencurian minyak (*illegal tapping*), Presiden Direktur Pertamina menyebutkan PT. Pertamina Eksplorasi & Produksi kehilangan sekitar 4.000 barrel per hari karena disikat sindikat pencoleng minyak. Jika dirupiahkan PT. Pertamina EP mengalami kerugian sekitar Rp. 4 miliar per hari. Eskalasi pencurian minyak itu terus meningkat dari waktu ke waktu. Trend penjarahan atau pencurian minyak (*illegal tapping*) ini sudah berlangsung sejak pertengahan 2011⁴.

PT Pertamina Eksplorasi & Produksi (PEP) dalam empat tahun terakhir, mengenai kasus penjarahan minyak yang terus meningkat. Pada tahun 2010 jumlah minyak mentah yang dijarah mencapai 8.120 barel, dengan memperhitungkan harga ICP dan kurs pada saat itu maka kerugian mencapai Rp. 5,8 miliar. Pada 2011 harga minyak melonjak, akibatnya jumlah minyak mentah yang dijarah juga melonjak lebih dari sepuluh kali lipat menjadi 94.592 barel atau senilai Rp. 92,5 miliar. Pada 2012 penjarahan semakin memperlihatkan, sudah 265.510 barel minyak mentah yang dijarah atau senilai Rp. 285 miliar (Vivanews, 02 Juli 2012).

Berbicara aksi pencurian minyak ini melibatkan banyak orang, termasuk di dalamnya Prajurit TNI AD bersama warga masyarakat sekitar. Kasus ini bukan lagi kasus pencurian tetapi kasus penjarahan karena dilakukan secara masif dan telah merugikan Negara, karena hilangnya potensi pendapatan Negara dari sisi produksi minyak mentah yang diamanatkan oleh Pemerintah melalui Satuan Kerja Khusus Pelaksana Kegiatan Hulu Migas dan Gas Bumi (SKK Migas).

⁴Ibid, hal 76

Salah satu lokasi tertinggi kasus pencurian minyak tiap tahunnya mengalami angka peningkatan di Pulau Sumatera adalah Wilayah Kerja PT Pertamina EP di Sumatera Selatan. Khususnya di Jalur Pipa Tempino-Plaju Desa Simpang Bayat yang merupakan wilayah titik rawan aksi penjarahan. Jalur Pipa Tempino-Plaju berada di Kecamatan Bayung Lencir, Kabupaten Musi Banyuasin yang menghubungkan antara Provinsi Sumatera Selatan dan Provinsi Jambi. Sebagian besar aksi penjarahan minyak mentah ini dilakukan dengan menggunakan modus melubangi pipa dan memasang keran (*illegal tapping*), namun banyak cara lagi yang sering dilakukan oleh para penjarah minyak ini.

Khusus *illegal tapping* yang dilakukan oleh Prajurit Kodam II/Swj pada tahun 2015 catatan angka penjarahan minyak yang bermoduskan *illegal tapping* semakin tinggi, lebih dari 75% dari total kejadian di Musi Banyuasin Pertamina mencatat 2 kasus terjadi pada tahun 2012 dan hingga September 2015 meningkat menjadi 6 kasus (Data Staf Intel Kodam II/Swj). Ini terjadi karena aparat keamanan dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak terlalu peduli dengan kasus pencurian minyak yang dialami oleh PT Pertamina EP, alasannya karena adanya keterlibatan aparat keamanan yang berada dibelakang aksi kriminal tersebut. Sebab, minyak curian tersebut bisa sampai dengan ‘mulus’ tanpa harus berhadapan dengan pihak yang bisa mempersulit penyaluran ke wilayah lain seperti Batam, Tangerang maupun Bangka Belitung.

Dalam kenyataannya terdapat oknum anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana *illegal tapping* tersebut. KSAD berjanji akan menindak tegas jika ada oknum TNI AD yang membekingi pencurian

minyak tersebut. TNI AD sebagai aparaturnegara, semestinya harus ikut menjaga keamanan. Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel

Namun hukum Indonesia mengatur bahwa tidak ada seorang warga negara yang kebal terhadap hukum, meskipun tindak pidana tersebut dilakukan oleh warga sipil maupun anggota TNI. Undang-Undang Dasar 1945 menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia adalah negara yang berdasarkan hukum (*rechtsstaat*), tidak berdasarkan atas kekuasaan belaka (*machtstaat*). Hal tersebut mengandung arti bahwa negara Indonesia adalah negara hukum yang demokratis berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945, menjunjung tinggi hak asasi manusia dan menjamin setiap warga negara bersamaan kedudukannya di dalam hukum dan pemerintahan dengan tidak ada kecualinya. Penegakan keadilan berdasarkan hukum harus dilaksanakan oleh setiap warga negara, setiap

penyelenggara negara, setiap lembaga kenegaraan, dan setiap lembaga kemasyarakatan.

Apabila kejahatan atau tindak pidana dilakukan oleh warga sipil proses penyelesaiannya mengikuti hukum acara pidana sipil yang diatur dalam KUHP dan apabila oleh anggota TNI penyelesaiannya diatur dalam KUHPM serta merupakan pelanggaran disiplin tidak murni. Apabila anggota TNI melakukan suatu tindak pidana, maka akan tetap dipidana tanpa ada keistimewaan apapun, mulai proses pemeriksaan, penyidikan dan penuntutan sampai peradilan akan mengikuti hukum acara peradilan militer sebagai mana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang peradilan militer⁵.

Peradilan Militer diberi wewenang oleh Undang-Undang sebagai peradilan khusus yang memeriksa dan mengadili tindak pidana yang dilakukan oleh golongan penduduk yang tersusun secara organis dalam TNI, yang secara khusus dibentuk untuk melaksanakan tugas Negara dibidang menyelenggarakan Pertahanan Negara yang ditundukkan dan diberlakukan Hukum Militer. Aspek diberlakukannya Hukum Militer bagi prajurit TNI inilah yang memosisikan Peradilan Militer sebagai peradilan khusus dalam sistem penyelenggaraan peradilan Negara yang berdampingan dengan ketiga peradilan lainnya. Oleh karena itu Peradilan Militer dalam perbuatan memeriksa dan mengadili tidak berpuncak dan diawasi oleh Mabes TNI atau Kemenhan tetapi berpuncak di Mahkamah Agung. Dalam hal beracara di Peradilan Militer diatur

⁵Haryo Sulistiryanto, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *PERSPEKTIF*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hal 84

dengan ketentuan khusus yaitu Hukum Acara Peradilan Militer sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer⁵.

Kedudukan dan eksistensi peradilan militer sebagai komponen dari kekuasaan kehakiman di Indonesia sudah tidak diragukan lagi karena UUD 1945 sebagai konstitusi Republik Indonesia telah menjamin keberadaan peradilan militer itu dalam Pasal 24 ayat (2) UUD 1945 perubahan keempat, demikian juga Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman pada Pasal 18 telah pula menegaskan tentang peradilan militer sebagai bagian dari kekuasaan kehakiman, sehingga tidak diragukan lagi bahwa peradilan militer adalah salah satu komponen dan kekuatan dalam kekuasaan kehakiman di Indonesia.

Makna filosofi dibentuknya lembaga peradilan militer tidak lain adalah untuk menindak para anggota Tentara Nasional Indonesia (TNI) yang melakukan tindak pidana, menjadi salah satu alat kontrol bagi anggota TNI dalam menjalankan tugasnya, sehingga dapat membentuk dan membina TNI yang kuat, profesional dan taat hukum karena tugas TNI sangat besar untuk mengawal dan menyelamatkan bangsa dan negara.

Keberadaan peradilan militer sebagai satu kesatuan hukum dalam sistem peradilan pidana militer telah melembaga dan telah tertata segala perangkat-perangkat yang diperlukan untuk menjalankan sistem peradilan militer. Hukum militer Indonesia berpangkal tolak dari tugas militer Indonesia (TNI) dan adalah merupakan bagian dan merupakan salah satu sistem dari hukum nasional

Indonesia. Karenanyahukum militer Indonesia mempunyai landasan, sumber-sumber dan cakupanyang sejalan dengan hukum nasional⁶.

Dengan dikeluarkannya Undang-undang No. 34 Tahun 2004 tentang TentaraNasional Indonesia, maka akan menjadikendala dalam pelaksanaan hukum diIndonesia, karena perubahan yangdilakukan terhadap sistem peradilan akanberpengaruh langsung terhadap efektifitas pemberlakuan hukum yang telah ada di Indonesia. Apabila hal ini terjadi maka yang menjadi pertanyaan sub sistem peradilan mana yang akan diberlakukan terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Menurut Barda Nawawi Arief, sepanjang hukum pidana materiel untuk militer (KUHPM) belum diubah, sulit untuk mengaplikasikan ide atau “putusan politik” yang tertuang dalam TAP MPR VII/2000, bahwa terhadap “Prajurit TNI tunduk kepada kekuasaan peradilan umum dalam hal pelanggaran hukum pidana umum”⁷. Dalam sejarah pemberlakuan hukum militer alasan yang menjadi pertimbangan terhadap militer untuk mengadakan peradilan tersendiri adalah :

1. Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan Bangsa dan Negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.

⁶S.R. Sianturi 1, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet.2, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM, 1985, hal. 9.

⁷Barda Nawawi Arief, *Kapita Selekt Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang, 2008, hal. 67.

2. Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat itu.
3. Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
4. Diperlukannya dan kemudian diperlakukan terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku yang sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok.

Bertitik tolak dari tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya tersebut, maka Penulis tertarik untuk meneliti lebih dalam penerapan Penerapan Kitab Undang Undang Hukum Pidana Militer ini menjadi objek penelitian dengan judul **Efektivitas Penerapan KUHPM Terhadap Tindak Pidana Umum *Illegal Tapping* oleh Prajurit TNI AD di Wilayah Kodam II/Sriwijaya**

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang permasalahan di atas, maka penerapan KUHPM terhadap Tindak Pidana Umum *Illegal Tapping* oleh Prajurit TNI AD yang banyak terjadi Wilayah Kodam II/Sriwijaya yang telah memberikan dampak merugikan bagi perusahaan migas, investor dan penerimaan negara merupakan fenomena yang menarik untuk dikaji dari sudut efektivitas dan

efisiensinya. Sehubungan dengan hal tersebut, dapat dirumuskan beberapa pokok permasalahan sebagai berikut :

1. Bagaimanakah efektivitas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya ?
2. Faktor-faktor apakah yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya ?
3. Bagaimakah upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya ?

C. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan penelitian ini diarahkan pada 2 (dua) faktor yaitu sebagai berikut:

- 1) Untuk menganalisis efektivitas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya
- 2) Untuk menganalisis faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya.

- 3) Untuk menganalisis upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya.

2. Manfaat Penelitian

a. Manfaat Teoritis

Memberikan sumbangan pemikiran dan menambah bahan kepustakaan khususnya di bidang hukum Peradilan Militer pada Program Magister Ilmu Hukum Universitas Batanghari Jambi, serta menambah pengetahuan peneliti sendiri dalam menunjang karir militer sebagai perwira TNI.

b. Manfaat Praktis

Penelitian ini berguna sebagai bahan masukan dari para ahli, praktisi hukum dan masyarakat dalam rangka pengembangan dan pembentukan hukum utamanya perbaikan dan penyempurnaan peraturan perundang-undangan yang berkaitan penerapan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD

D. Kerangka Teoritis

Untuk mengetahui efektifitas penerapan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya, maka dalam menganalisis permasalahannya digunakan teori yang relevan, dalam hal ini teori Lawrence M. Friedman mengenai sistem hukum. Menurut Friedman pada inti sistem hukum itulah beradanya aturan yang benar-benar berjalan. Karena salah satu fungsi sistem hukum berkaitan dengan

perilaku mengontrol, yaitu memerintahkan orang apa yang harus dan jangan dilakukan, dan sistem hukum itu menjunjung perintahnya dengan paksa⁸.

Ada tiga komponen dalam sistem hukum yang menentukan berfungsi atau bekerjanya hukum, yaitu struktur hukum, substansi hukum, dan budaya hukum. Dengan meneliti ketiga komponen ini dapat dilakukan analisis terhadap berkerjanya hukum sebagai suatu sistem.

Sistem hukum mempunyai struktur, kerangka atau rangkanya, bagian yang tetap bertahan, bagian yang memberi semacam bentuk dan batasan terhadap keseluruhan. Sedangkan maksud dari substansi adalah aturan, norma, dan pola perilaku nyata manusia yang berada dalam sistem itu. Penekanannya terletak pada hukum yang hidup, bukan hanya pada aturan dalam kitab hukum (*law books*). Selanjutnya, hal ini membawa kita kepada komponen ketiga yaitu budaya hukum, yaitu sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum; kepercayaan, nilai, pemikiran dan harapannya. Dengan kata lain, budaya hukum adalah suasana pikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari atau disalahgunakan. Tanpa budaya hukum sistem hukum itu sendiri tidak akan berdaya⁹.

Di samping teori yang tersebut diatas ada teori yang relevan untuk menjelaskan tentang efektivitas hukum dari Donald Black. Untuk menyatakan efektivitas suatu hukum seyogianya dibicarakan lebih dahulu hukum dalam taratan normatif (*law in books*) dan hukum dalam tataran realita

⁸Lawrence M. Friedman, *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia, 2001, hal 190

⁹Ibid, hal 8

(*law in action*), sebab tanpa membandingkan kedua variabel ini adalah tidak mungkin untuk mengukur tingkat efektifitas hukum. Donald Black berpendapat bahwa efektifitas hukum adalah masalah pokok dalam sosiologi hukum yang diperoleh dengan cara membandingkan antara realitas hukum dalam teori (*law in theory*) dengan realitas hukum dalam praktek (*law in active*) sehingga nampak adanya kesenjangan antara keduanya. Hukum dianggap tidak efektif jika terjadi disparitas antara realitas hukum dan ideal hukum. Untuk mencari solusinya, langkah apa yang harus dilakukan untuk mendekatkan kenyataan hukum dengan ideal hukum agar 2 (dua) variable (*law in theory* dan *law in action*) menjadi sama. Pertanyaan selanjutnya adalah manakah yang harus berubah dari kedua variable tersebut, apakah hukuman yang harus diubah agar sesuai dengan tuntutan masyarakat atau sebaliknya, yaitu tingkah laku masyarakat yang harus berubah mengikuti kehendak hukum¹⁰.

Selanjutnya untuk mengetahui efisiensi penerapan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya, maka dalam menganalisis permasalahannya digunakan teori yang relevan yaitu *economy analysis of law* oleh Prof. Richard A Posner. Pada tahun 1970-an, Prof. Richard A Posner tiba-tiba menggemparkan akademi hukum Stanford dengan dua pernyataan kontroversial, beberapa bulan setelah ia keluar menerbitkan buku *economic analysis of law*. Menurut *chief judge* di Mahkamah Agung Amerika ini, aturan-aturan hukum *common law* pada kenyataannya “efisien”, dan aturan-aturan hukum *common law* seharusnya

¹⁰Achmad Ali, *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog dan Komentar Penutup sebagai Kesimpulan)*, Makassar, 2000.

efisien. Dua pernyataan ini, kontroversial sekaligus *contradictio in se*. Klaim pertama mengafirmasi suatu ideologi yang sepatutnya dicapai aturan-aturan hukum, namun klaim kedua justru menggeser *common law ideology* kembali ke belakang. Dua ide kontroversial ini menjadi paradigma baru bagi pendekatan analisis ekonomi dalam hukum. Ide tersebut lahir di Amerika Serikat yang menganut *commonlaw* dimana putusan hakim begitu berperanan penting¹¹.

Posner adalah penganut *normative directive* yang menyodok agar hukum seharusnya mempromosikan efisiensi dan menggunakan analisis *social wealthmaximization* untuk mencari sistesis theoremanya. Dalam bukunya berjudul “Frontiers of Legal Theory”, Posner juga meneliti aspek *heuristic* dan *descriptive* dari analisis ekonomi dalam hukum. Aspek *heuristic* ingin mengkaji kesatuan antara doktrin hukum dengan institusi hukum. Sementara aspek *descriptive* berusaha mencari logika ekonomi yang mempengaruhi doktrin dan institusi hukum hingga mengakibatkan perubahan hukum¹² Pada dasarnya, Posner menginginkan suatu kebijaksanaan dalam memutuskan suatu perkara. Karena itu, suatu kasus kriminal harus diexamine tidak hanya dari sudut hukum tradisional praktis atau pun teori legal yang *vacuous*. Tetapi lebih dari itu, segala aspek eksternal wajib dipertimbangkan¹³.

Prof. Posner bukan orang pertama yang melahirkan ide tentang *economy analysis of law*. Teori ini sebetulnya sudah muncul dan dikembangkan oleh

¹¹Gregory S. Crespi, *Teaching The New Law and Economics*, University of Toledo Law Review Vol. 25 No. 3, hal. 715-717, seperti dikutip Erman Radjagukguk, *Filsafat Hukum* (Modul Kuliah), Jakarta: Universitas Indonesia, 2011, hal. 144

¹²Richard A Posner, *Frontiers of Legal Theory*

¹³Bdk. A CONVERSATION WITH JUDGE RICHARD A. POSNER (interview), dalam Duke Law Journal Vol. 58, hal. 1809 – 1810

kalangan utilitarianisme seperti Jeremy Bentham dan John Stuarth Mill. Teori utilitas ini mengutamakan asas kebergunaan sesuatu/*tool*. Jadi sesuatu/*esse* harus memberikan manfaat/nilai utilities bagi *esse* yang lain (*social welfare*)¹⁴.

Dalam perkembangannya, setelah direanalysis oleh Ronald Coase (1960) dan Posner sendiri, ide analisis ekonomi dalam hukum berkembang mencakup *transaction cost of economy*, *economy institution*, dan *public choice*. *Transaction cost of economy* berkaitan dengan efisiensi peraturan hukum yang sebagian besar berkenaan dengan hukum privat. *Economy Institution* berkaitan dengan tindakan manusia termasuk peraturan hukum formal, kebiasaan informal, tradisi dan aturan sosial. *Public Choice* berkaitan dengan proses memutuskan secara demokratis dengan mempertimbangkan metode *microeconomy* dan perdagangannya¹⁵. Melalui prinsip ekonomi, Posner berharap dapat meningkatkan efisiensi hukum termasuk efisiensi dalam meningkatkan kesejahteraan sosial.

E. Kerangka Konseptual

Penelitian efektifitas penerapan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya menggunakan asumsi dasar bahwa implementasi penerapan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum *illegal*

¹⁴Bdk. Erman Radjagukguk, *loc.cit.*

¹⁵*Ibid.*, hal. 146.

*tapping*oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya tampaknya belum terlaksana sebagaimana yang dikehendaki.

1. Efektifitas Hukum

Efektivitas hukum adalah segala upaya yang dilakukan agar hukum yang ada dalam masyarakat benar-benar hidup dalam masyarakat, dan agar kaidah hukum atau sebuah peraturan berfungsi bahkan hidup dalam tatanan kehidupan masyarakat, maka dikatakan lebih lanjut oleh Soerjono Soekanto bahwa kaidah hukum atau peraturan tersebut haruslah memenuhi tiga unsur sebagai berikut:

- a) Hukum berlaku secara yuridis, apabila penentuannya didasarkan pada kaidah yang lebih tinggi tingkatannya (H.Kelsen), atau bila terbentuk menurut cara yang telah ditentukan atau ditetapkan (W.Zevenberger), atau apabila menunjukkan hubungan keharusan antara suatu kondisi dan akibatnya (J.H.A. Logeman);
- b) Hukum berlaku secara sosiologis, apabila kaidah tersebut efektif, artinya kaidah tersebut dapat dipaksakan berlakunya oleh penguasa (teori kekuasaan), atau diterima dan diakui oleh masyarakat (teori pengakuan);
- c) Hukum tersebut berlaku secara filosofis; artinya sesuai dengan cita-cita hukum sebagai nilai positif tertinggi¹⁶.

2. Peradilan Militer

Sejak berdirinya negara Republik Indonesia telah diinsyafi perlunya Peradilan Militer yang secara organisasi berdiri terpisah dari Peradilan Umum.

¹⁶Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996, halaman 57

Ada beberapa alasan mengapa perlu dibentuk peradilan militer yang berdiri terpisah dari peradilan umum yaitu:

- a) Adanya tugas pokok yang berat untuk melindungi, membela dan mempertahankan integritas serta kedaulatan bangsa dan negara yang jika perlu dilakukan dengan kekuatan senjata dan cara berperang.
- b) Diperlukannya organisasi yang istimewa dan pemeliharaan serta pendidikan yang khusus berkenaan dengan tugas pokok mereka yang penting dan berat.
- c) Diperkenalkannya mempergunakan alat-alat senjata dan mesiu dalam pelaksanaan tugas yang dibebankan kepadanya.
- b) Diperlukannya dan kemudian diperlakukannya terhadap mereka aturan-aturan dan norma-norma hukum yang keras, berat dan khas serta didukung oleh sanksi-sanksi pidana yang berat pula sebagai sarana pengawasan dan pengendalian terhadap setiap anggota militer agar bersikap dan bertindak serta bertingkah laku sesuai dengan apa yang dituntut oleh tugas pokok¹⁷.

Pengaturan kekuasaan kehakiman di Indonesia diatur dalam BAB IX Pasal 24, Pasal 24A, Pasal 24C, dan Pasal 25 Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 tentang Kekuasaan Kehakiman dan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Pasal 24 Ayat (1) Undang Uundang Dasar Negara Republik Indonenesia Tahun 1945: “Kekuasaan kehakiman merupakan kekuasaan yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan.”

¹⁷Soegiri SH, dkk. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia (Jakarta : CV. Indra Djaya, 1976) Hal. 5

Pengertian kekuasaan kehakiman tersebut dijelaskan dalam Ketentuan Umum Pasal 1 Angka 1 UU No. 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman yang selengkapnya berbunyi sebagai berikut :

“Kekuasaan Kehakiman adalah kekuasaan negara yang merdeka untuk menyelenggarakan peradilan guna menegakkan hukum dan keadilan berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, demi terselenggaranya Negara Hukum Republik Indonesia.”

Kemudian kedudukan Peradilan Militer sebagai pelaksana kekuasaan kehakiman diatur dalam Pasal 24 Ayat (2) Undang Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 selengkapnya berbunyi :

“Kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada dibawahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara, dan oleh sebuah Mahkamah Konstitusi.”

3. *Illegal Tapping*

Pengertian *illegal tapping* belum tertuang secara khusus ataupun dibatasi, baik dalam KUHP maupun dalam UUMIGAS 2001 dan peraturan perundangan lainnya. *Illegal tapping* adalah istilah penamaan yang berkembang di dalam dunia industri migas atas suatu tindak pidana pencurian minyak mentah atau *crude oil*. Disebut *illegal* dikarenakan perbuatannya melanggar hukum, disebut *tapping* dikarenakan perbuatan pencurian minyak ini dilakukan dengan cara membuat sambungan secara tidak syah (*illegal*) dengan cara menempel atau *tapping*, sehingga minyak yang seharusnya dialirkan, berkurang karena di curi

dalam sejumlah tertentu pada perjalanan minyak dari suatu stasiun pengumpul menuju ke pusat pengolahan atau depot. Kumpulan minyak dari hasil *illegal tapping* ini diperjualbelikan oleh oknum untuk mendapatkan keuntungan pribadi pelaku.

Sebagaimana pengertian pencurian menurut hukum pidana beserta unsur-unsurnya dirumuskan dalam pasal 362 KUHP yaitu: "Barang siapa mengambil suatu benda yang seluruhnya atau sebagian milik orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama 5 tahun atau denda paling banyak sembilan ratus rupiah". *Illegal tapping* disamakan dengan pencurian dikarenakan pada tindakan *illegal tapping* adalah tindakan mengambil sebagian atau seluruh minyak mentah yang merupakan milik negara yang dioperasikan oleh perusahaan yang ditunjuk sebagai pengelola.

4. Penegakan Hukum:

Menurut Mertokusumo bahwa penegakkan hukum mempunyai makna, bagaimana hukum itu harus dilaksanakan sehingga dalam penegakkan hukum tersebut harus diperhatikan unsur-unsur kepastian hukum, kamanfaatan dan keadilan¹⁸

¹⁸RM. Gatot P. Soemartono. *Hukum Lingkungan Indonesia*. Penerbit Sinar Grafika. Jakarta, hal. 65

F. Metodologi Penelitian

1. Spesifikasi Penelitian

Spesifikasi penelitian tentang efektifitas penerapan Undang-Undang Peradilan Militer terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya adalah penelitian hukum normatif, yaitu mengkaji aturan-aturan hukum yang berlaku, untuk mengetahui penegakan hukum terhadap anggota militer (TNI AD) yang melakukan tindak pidana umum *illegal tapping* di wilayah wilayah Kodam II/Sriwijaya. Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum kepustakaan yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka yang merupakan data sekunder. Penelitian ini bersifat mengkaji isi. Terkait dengan usaha penelitian hukum ini, norma-norma hukum yang menjadi bahan kajian adalah Peraturan Perundang-Undangan serta literatur-literatur yang berkaitan dengan materi yang diteliti.

2. Tipe Penelitian

Berdasarkan tujuan yang hendak dicapai pada penelitian ini, maka penelitian yang dilakukan bersifat diskriptif analitis, yaitu memaparkan, menggambarkan atau mengungkapkan efektifitas penegakan hukum terhadap anggota militer (TNI AD) yang melakukan tindak pidana umum *illegal tapping* di wilayah wilayah Kodam II/Sriwijaya, kemudian dibahas atau dianalisis menurut ilmu dan teori-teori atau pendapat peneliti sendiri, dan terakhir menyimpulkannya.

3. Pendekatan yang digunakan

Mengacu pada perumusan masalah dan tujuan penelitian tersebut di atas, maka penelitian ini dilakukan dengan menggunakan penelitian hukum yuridis normatif empiris. Penelitian normatif diambil sebagai pendekatan utama dalam penelitian ini karena yang menjadi perhatian utama adalah ketentuan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana *illegal tapping yang dilakukan oleh Prajurit TNI AD*, yakni sesuai dengan ketentuan yang terdapat dalam Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer, UUMIGAS 2001 dan UUPPLH 2009. Sedangkan penelitian empiris untuk mendapatkan fakta atau data di lapangan tentang tindak pidana *illegal tapping* ini yang telah merugikan negara dari pendapatan sektor migas, dan dampak lain yang ditimbulkan akibat tindak pidana *illegal tapping* ini.

4. Sumber Data

Adapun sumber data yang digunakan dalam usulan tesis ini merupakan data sekunder yang terdiri dari bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

- a. Bahan hukum primer yaitu Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia, Undang-Undang Nomor 26 tahun 1997 Tentang Hukum Disiplin, Undang-Undang No. 48 Tahun 2009 tentang kekuasaan kehakiman, Surat Keputusan Panglima TNI Nomor Kep/23/VIII/2005, Surat Keputusan Pangab No. 02/III/1987, Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer

- b. Bahan Hukum Sekunder, data sekunder yaitu data yang memperoleh penelitian dari penelitian kepustakaan. Data sekunder dari penulisan hukum ini dari bahan-bahan sebagai berikut bahan hukum sekunder yaitu dari buku-buku, literature, hasil penelitian, artikel internet, dan dokumen yang berkaitan dengan permasalahan yang diteliti.

5. Teknik Penarikan Sampel

Teknik penarikan sampel pada penelitian ini menggunakan *purposive sampling* yaitu salah satu teknik sampling non random sampling dimana peneliti menentukan pengambilan sampel dengan cara menetapkan ciri-ciri khusus yang sesuai dengan tujuan penelitian sehingga diharapkan dapat menjawab permasalahan penelitian. Berdasarkan penjelasan *purposive sampling* tersebut, ada dua hal yang sangat penting dalam menggunakan [teknik sampling](#) tersebut, yaitu non random sampling dan menetapkan ciri khusus sesuai tujuan penelitian oleh peneliti itu sendiri.

6. Teknik Pengumpulan Data

Dalam pengumpulan data penelitian ini akan dilakukan dengan dua langkah pengumpulan data, yaitu study kepustakaan terhadap Peraturan Perundang- Undangan yang terkait dengan permasalahan hukum penelitian ini dan artikel – artikelnya. Selain itu juga metode pengumpulan data berupa :

- a. Wawancara, yaitu tanya jawab dalam komunikasi verbal (berhubungan dengan lisan), bertatap muka diantara “*interviewer*” (pewawancara) dengan para “informan” atau responden yang menjadi “*interviewee*”
- b. Studi Kepustakaan, merupakan metode yang dipergunakan bersama-sama metode lain seperti wawancara, pengamatan (*observasi*). Bahan atau data yang akan dicari tentunya yang harus disesuaikan dengan tipe dan tujuan penelitian yang akan dilakukan.

7. Analisis Data

Melalui pendekatan deskriptif kuantitatif dan komparatif, yakni data yang diperoleh disistematikan secara deskriptif kemudian dianalisis secara kualitatif yaitu data diolah dan disusun dengan sistematis kemudian disajikan dalam bentuk uraian kalimat, kemudian untuk memperoleh metode berfikir deduktif yaitu polaberfikir berdasarkan pada hal-hal yang bersifat umum kemudian ditarik kesimpulan hal-hal yang khusus.

G. Sistematika Penulisan

Untuk mempermudah pemahaman terhadap penelitian ini, penulis menyusun sistematika penulisan sebagai berikut :

Bab pertama berisi tentang pendahuluan yang menguraikan Latar Belakang Masalah, Perumusan Masalah, Tujuan dan Manfaat Penelitian, Kerangka Teoritis, Kerangka Konseptual, Metodologi Penelitian dan Sistematika Penulisan.

Selanjutnya dalam Bab kedua berisi TINJAUAN UMUM TENTANG KUHPM meliputi Sejarah Singkat Berlakunya KUHPM, Hubungan Antara KUHPM dengan KUHP, Pertanggungjawaban Militer Terhadap Perbuatan Pidana, Subjek Hukum Militer dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Militer, Asas-Asas Hukum Acara Pidana Militer, Sistem Pemidanaan Militer, Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHPM.

Pada bab III ini penulis membahas atau menguraikan tentang Penegakan Hukum Dan Tindak Pidana Umum *Illegal Tapping* meliputi Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal, Tindak Pidana *Illegal Tapping*, Aktor *Illegal Tapping*, Modus *Illegal Tapping*

Kemudian Bab empat menguraikan tentang analisis menganalisis efektifitas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya, faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya dan upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya.

Terakhir Bab penutup, dalam bab penutup ini penulis dapat menguraikan kesimpulan yang berupa jawaban dari rumusan masalah yang diperoleh berdasarkan penelitian, serta berisi tentang saran yang diberikan berdasarkan jawaban dari rumusan masalah dalam penelitian hukum ini.

BAB II

TINJAUAN UMUM TENTANG KUHPM

A. Sejarah Singkat Berlakunya KUHPM

Untuk mencegah ke vakuman hukum, maka sekarang kita masih menggunakan KUHPM Hindia Belanda dulu¹⁹³⁷, juga *asas concordatantie* berlaku pula. Dalam hal berpedoman kepada *Indische Staatsegeling art 132* yang berbunyi : “*De Militarie Strafrechtspleging berust of ordonaties, zoveel mogelijk overenkmande met in Nederland bestaande wetten* “. Secara singkat sejarah hukum pidana militer diuraikan sebagai berikut :

- 1. Tahun 1798**, KUHPM di samping KUHP yang direncanakan pada tahun 1798 dan selesai pada tahun 1799, isinya hanya memuat beberapa kejahatan militer saja dan tidak dinyatakan bahwa KUHP berlaku juga bagi militer.
- 2. Tahun 1807**, Sewaktu panitia selesai membuat RUU WVMS dan Hukum Acara Pidana Militer Angkatan Darat. Panitia juga merancang KUHPM bagi angkatan darat. Undang-Undang ini belum sempat berlaku, negeri Belanda diduduki oleh Prancis (Napoleon).
- 3. Tahun 1813**, Negeri Belanda berdaulat kembali dan menyatakan bahwa KUHPM 1799 berlaku kembali. Sementara itu suatu panitia dibentuk untuk membuat rencana Undang-Undang baru yang selesai pada tahun 1814. Rencana Undang-Undang terdiri dari KUHPM, yang berlaku bagi angkatan

¹⁹. Dikutip dari kuliah Hukum Militer pada Akademi Hukum Militer Jakarta tanggal 21 Oktober 1968

darat, dan angkatan laut. Undang-Undang ini disetujui pada tahun 1815 sampai tahun 1870.

- 4. Tahun 1886,** Di negeri Belanda berlaku KUHP baru (yang berhasil dirancang pada tahun 1870). Sehubungan itu Prof. Van Der Hoewen guru besar Universitas Leiden dibebankan tugas untuk membuat KUHPM serta menyusunnya sesuai dengan sistem baru yang dianut KUHP Prof. Van Der Hoewen berhasil menyusunnya dalam dua bagian yang berlaku untuk angkatan darat dan angkatan laut. Selain itu berhasil pula membuat rencana Undang- Undang tentang susunan dan kekuasaan peradilan militer. Kemudian rencana Undang-Undang ini dilanjutkan oleh MR. P.A KEMPEN (mulai dari *deel IV*), kemudian selanjutnya diserahkan kepada pemerintah, selanjutnya dikirim kepada *Tweede Kamer* untuk diperiksa kembali pada tahun 1882. Pada tahun 1894 Parlemen Belanda bubar sebelum ada persetujuan tentang RUU tersebut, yang berakibat bahwa RUU tersebut harus diusulkan kembali.
- 5. Tahun 1895,** Sebuah panitia yang diketahui oleh Van Der Hoewen telah menyusun RUU KUHPM, KUHDM dan tentang susunan kekuasaan peradilan militer yang kemudian diserahkan kepada *Tweede Kamer* pada tahun 1897 dan mendapat persetujuan pada tahun 1902. Setelah disetujui oleh *Tweede Kamer*, maka naskah itu diteruskan kepada *Erste Kamer* pada tahun itu juga dikembalikan pada pemerintah setelah disetujui. Naskah yang telah disetujui oleh *Erste Kamer* itu mendapat persetujuan Raja Belanda tanggal 27 April 1903 menjadi Undang-Undang. Walaupun telah mendapat persetujuan raja menjadi Undang-Undang, tetapi Undang-Undang tersebut belum berlaku

karena terjadi perang dunia I. Undang-Undang tersebut baru berlaku pada tanggal 1 Januari 1923 dengan K.B. 2 September 1922 stbld No. 514, 515.

- 6. Tahun 1933**, Atas dasar politik konkordansi, maka tanggal 2 September 1933 G.G de jongg menyampaikan rencana KUHPM dan KUHDM yang hampir sama dengan KUHPM dan KUHDM yang berlaku di *Nederland*, kepada *Volksraad Ned. Indie* lengkap dengan penjelasannya. Penjelasan-penjelasan RUU ini pada umumnya menunjukkan karya dari :
- a. Prof. Van Der Hoewen, *Militer Straf en Tuichrecht*, Deel. I-II-III
 - b. Mr. P.A.Kempen, *Militer Straf en Tuchrecht*, Deel IV sebagai sambungan dari karya Van Der Hoewen.

Setelah mengalami beberapa perubahan, KUHPM dan KUHDM yang diusulkan tersebut mendapat persetujuan oleh Volksraad, kemudian diundangkan dalam Stbld. 1934 No. 167 dan 168 yang hari mulai berlakunya ditetapkan tanggal 1 Oktober 1934 dengan keputusan Gubernur Jendral tanggal 25 Maret 1934 No. 35 Bbl 1934 No. 337. Pada tahun itu pula mulai berlaku suatu ordonasi baru tentang ketentuan kekuasaan kehakiman militer di Hindia Belanda L.N 1934 No. 137, Ordonasi No. 16 tanggal 28 Maret 1934.

- 7. Tahun 1945 – Sekarang**, Setelah Indonesia merdeka, berdasarkan Pasal II Aturan Peralihan UUD 1945, maka KUHPM dan KUHDM diberlakukan bagi militer / TNI yang baru terbentuk, setelah diubah dan ditambah dengan UU No. 39 dan 40 Tahun 1947 (serta PP No. 24 Tahun 1949). Pada tahun 1950 diundangkan Undang-Undang Darurat No. 16 L.N No. 5 Tahun 1950 tentang

susunan dan kekuasaan pengadilan dan kejaksaan dalam lingkungan peradilan militer, serta Undang-Undang Darurat No. 17 LN. No. 6 tahun 1950 tentang hukum acara pidana yang kemudian diubah dan ditambah dengan Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958.

Dengan perkembangan militer yang sangat pesat, maka Undang-Undang No. 1 Drt Tahun 1958 tersebut, juga sudah tidak dapat mengikuti kemajuan militer Indonesia, maka Undang-Undang tersebut diganti dengan Undang-Undang No. 31 Tahun 1997 dimana militer, yang pada Undang-Undang terdahulu belum diatur. Dengan diaturnya hukum tata usaha militer, setiap prajurit yang merasa dirugikan oleh putusan atasan / komandannya, dapat menggugat putusan itu pada pengadilan tinggi militer setempat²⁰

B. Hubungan Antara KUHPM dengan KUHP

Kita ketahui bersama, bahwa Hukum Pidana Umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum tersebut berlaku juga bagi militer. Walaupun bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM)²¹.

²⁰. Ibid. Hlm 16-20

²¹Bahan Kuliah Hukum Pdana Militer, F.H Unsrat Manado. 2009, Hal 7

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur di dalam KUHP. Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu disebabkan:

- a. Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya: desersi, menolak perintah dinas, insubardiansi dan sebagainya.
- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan terlalu ringan.
- c. Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer. Pasal 1 KUHPM berbunyi : “Pada iwaktu memakai undang-undang ini, berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum, termasuk disitu Bab kesembilan dari Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan dalam undang-undang”²².

Berlainan dengan bunyi Pasal 2 KUHPM, yang hanya menyebutkan hal berlakunya Hukum Pidana Militer, maka Pasal ini menyebutkan bahwa pada waktu mempergunakan Kitab Hukum Pidana Militer, segala ketentuan-ketentuan

²². Ibid. hal. 9

dari undang-undang (termasuk KUHPM sendiri) yang mengadakan penyimpangan-penyimpangan mengenai hal-hal tertentu, hingga hal-hal tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi KUHPM; sesungguhnya tidak perlu disebut lagi karena pengertian itu sudah tercakup pada kalimat terdahulu, “berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum dan sebagainya”. Tujuan dari pemuatan kalimat itu tidak lain agar tidak timbul keragu-raguan tentang berlakunya Bab IX KUHP bagi undang-undang lain. Pasal 103 sebagai Aturan Penutup dari Bab IX sama sekali tidak menyebutkan berlakunya Bab IX bagi undang-undang lain. Pasal 103 membatasi berlakunya Bab IX ini karena pada undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah ada sebelum tahun 1886 terdapat pula istilah-istilah yang sama bunyinya, akan tetapi mempunyai pengertian yang berlainan dengan istilah yang terdapat dalam Bab IX KUHP. Pemasukan Bab IX ini ke dalam KUHPM dianggap sangat perlu untuk penafsiran berbagai macam soal dan istilah-istilah seperti permufakatan jahat (*samenspaning*), kekerasan, musuh, perang, dalam waktu perang, hari dan sebagainya.

Pasal 1 KUHPM itu tidak saja berlaku bagi ketentuan-ketentuan dari Buku I KUHP, juga bagi Buku II, seperti Pasal 140 KUHPM, tentang hal pencurian dalam bentuk yang luar biasa. Yang dimaksud dengan istilah pencurian dalam Pasal ini unsur-unsurnya sama dengan pencurian yang diuraikan secara formil dalam Pasal 362 KUHP dan penghukumannya untuk kejahatan dalam Pasal 140 KUHPM ini, berlaku pula ketentuan-ketentuan dari Pasal 366 KUHP ialah pencabutan hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1-4.

Bahwa KUHPM itu merupakan hukum yang khusus bagi militer. Karena kekhususannya itu, maka terjadi pengurangan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP. Pengurangan, penambahan, atau penyimpangan dari ketentuan-ketentuan yang telah diatur di dalam KUHP tersebut karena tidak diaturnya ketentuan-ketentuan tentang percobaan dan penyertaan dalam KUHPM.

Adapun ketentuan-ketentuan KUHP yang menyimpang dari KUHPM mengenai “penyertaan” terdapat dalam:

- a. Pasal 72 KUHPM tentang peniadaan pidana pada peserta;
- b. Pasal 78 (1) ke-3 dan ke-4, Pasal 88 (1) ke-2, Pasal 103 (3) ke-3, Pasal 142 (2), ketentuan-ketentuan mengenai pemberatan pidana;
- c. Pasal 75 (2) gabungan dengan penyertaan.
- d. Pasal 65 (pemberontakan militer), Pasal 108, Pasal 113 yang masing-masing merupakan tindak pidana tersendiri.²³

Mengenai penyimpangan tentang ketentuan “percobaan” dalam hal ini dititikberatkan pada tidak adanya pengurangan pidana sebagaimana diatur dalam Pasal 66 ayat (2). Sedangkan pengurangan diatur dalam Pasal 33 dan 34 terhadap seorang militer yang belum dewasa, di dalam Pasal 45 KUHP dikembalikan kepada orang tuanya, maka di dalam KUHPM dikembalikan kepada Ankom atau keputusan ikatan dinas.

Tentang penambahan adanya pemberatan hukuman yang dilakukan oleh militer dalam keadaan tertentu, misalnya: kejahatan dilakukan pada waktu

²³ Ibid; hal 60

perang. Kalau dalam keadaan biasa perbuatan itu diancam dengan hukuman seumur hidup, maka jika dilakukan pada waktu perang diancam dengan hukuman mati, bahkan dalam pertempuran dapat diperlakukan sebagai musuh dan dapat langsung ditembak mati.²⁴

C. Pertanggungjawaban Militer Terhadap Perbuatan Pidana

Pertanggungjawaban pidana merupakan bentuk pemidanaan pelaku denganmaksud untuk menentukan apakah seseorang tersangka dapat dipertanggungjawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak. Dari sudut terjadinya suatu tindakan yang terlarang (diharuskan), seseorang akan dimintai pertanggung jawaban pidana atas tindakan-tindakan tersebut apabila tindakan tersebut melawan hukum. Dari sudut kemampuan bertanggungjawab maka hanya seseorang yang mampu bertanggungjawab (*toerekeningsvatbaar*) pada umumnya: (1) Keadaan jiwanya: tidak terganggu oleh penyakit terus-menerus atau sementara (*temporair*), tidak cacat dalam pertumbuhan (*gagu/idiot*), tidak terganggu karena terkejut, *hypnotism*, amarah yang meluap, pengaruh bawah sadar, melindur, mengigau karena demam. (2) Dengan perkataan lain bahwa subjek dalam keadaan sadar, kemampuan jiwanya: dapat menginsyafi hakekat dari tindakannya, dapat menentukan kehendaknya atas tindakan tersebut, apakah akan dilaksanakan atau tidak, dapat mengetahui ketercelaan dari tindakan tersebut.

²⁴Teguh Frasety, Hukum Pidana, Raja Grafindo Persada, Jakarta, 2010, Hal. 49

Untuk pengertian pertanggung jawaban militer, tidak diatur secara tertulis dalam peraturan perundang-undangan. Jadi dapat disimpulkan dengan mengkaitkannya pada pertanggungjawaban pidana, bahwa pertanggungjawaban militer adalah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit (pelanggaran disiplin), sehingga perkaranya dapat diselesaikan di luar Pengadilan, misalnya: datang terlambat waktu apel, tidak menghormati atasan dan berpakaian kurang rapi. Seorang militer yang telah melakukan pelanggaran-pelanggaran yang telah disebutkan di atas dapat dimintai bentuk pertanggungjawaban pidana berupa hukuman disiplin yang terdapat 24 (Sianturi, 1985: 249) dalam pasal 8 UU Hukum Disiplin Prajurit ABRI berupa: (a) teguran, (b) penahanan ringan paling lama 14 (empat belas) hari, (c) penahan berat paling lama 21 (dua puluh satu) hari. Pidana militer bertujuan untuk pendidikan militer dan penjeratan kepada pelaku tindak pidana, dimana tindak pidana pada umumnya dirasakan mengganggu keseimbangan masyarakat. Penjatuhan pidana dalam tindakan pidana dianggap perlu sebagai alat terakhir atau senjata pamungkas kepada pelaku. Bentuk pertanggungjawaban pidana bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana diatur dalam Pasal 6 KUHPM yaitu: (1) Pidana Pokok: (a) Pidana Mati. Pasal 255 Hukum Acara Pidana Militer (selanjutnya disebut HAPMIL) menentukan bahwa pelaksanaan pidana mati dilakukan menurut ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku dan tidak di muka umum. Jika terpidana mati adalah seorang anggota TNI, maka sewaktu pelaksanaan pidana mati berpakaian dinas harian tanpa pangkat dan tanda kehormatan. (b) Pidana Penjara. Pidana Penjara ancaman hukumnya

minimum satu hari dan maksimum lima belas tahun, yang pelaksanaan hukumannya bagi militer dilaksanakan di Lembaga Pemasyarakatan Militer (Masmil). (c) Pidana Kurungan. Pidana kurungan ancaman hukumannya minimum satu hari dan maksimum satu tahun. Terhadap terpidana yang dijatuhkan pidana kurungan dalam peraturan kepenjaraan diadakan perbedaan, dimana kepada terpidana kurungan diberikan pekerjaan di dalam tembok rumah pemasyarakatan dan pekerjaan yang diberikan lebih ringan dibandingkan dengan terpidana yang dijatuhi hukuman penjara. (d) Pidana Tutupan. Pidana tutupan adalah pidana yang dikenakan terhadap pelaku tindak pidana dalam rangka melaksanakan tugas Negara, tetapi melakukannya secara berlebihan. Pidana tersebut dalam KUHPM dimaksudkan untuk meng-imbangi itikad baik dari terpidana. Di Indonesia baru satu kali dijatuhkan yaitu pada perkara peristiwa 3 Juli 1946, hukuman pidana tidak dilaksanakan. (2) Pidana Tambahan: (a) Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata. Dalam rangka penjatuhan pidana tambahan pemecatan dari dinas militer, sebaiknya pemecatan itu agar diikuti dengan pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Karena kalau tidak diikuti dengan kata dicabut haknya untuk memasuki angkatan bersenjata, maka yang bersangkutan setelah dipecat dari suatu angkatan dikhawatirkan masuk angkatan yang lain. Pemecatan tersebut menurut hukum berakibat hilangnya semua hak-hak yang diperolehnya dari angkatan bersenjata atau kemampuan bertanggungjawab yang dilakukan oleh anggota militer atas kesalahan yang dilakukan. Hakikat pertanggungjawaban pidana bagi seorang militer, pada

dasarnya lebih merupakan suatu tindakan penjeratan atau pembalasan selama terpidana akan diaktifkan kembali dalam dinas militer setelah selesai menjalani pidana. Seorang militer (eks narapidana) yang akan kembali aktif tersebut harus menjadi seorang militer yang baik dan berguna baik karena kesadaran sendiri maupun sebagai hasil tindakan pendidikan yang ia terima selama dalam rumah penjara militer (pemasyarakatan militer). Seandainya tidak demikian halnya, maka pemidanaan itu tiada mempunyai arti dalam rangka pengembaliannya dalam masyarakat militer. Hal seperti itu perlu menjadi dasar pertimbangan hakim untuk

menentukan perlu tidaknya penjatuhan pidana tambahan pemecatan terhadap terpidana di samping dasar-dasar lainnya yang sudah ditentukan. Jika terpidana adalah seorang non-militer, maka hakekat pelaksanaan pertanggungjawaban pelaksanaan pidananya sama dengan yang diatur dalam KUHP.

D. Subjek Hukum Militer dan Ruang Lingkup Berlakunya Hukum Pidana Militer.

Ketentuan mengenai ruang lingkup berlakunya Hukum Pidana Militer secara umum sama dengan ruang lingkup berlakunya aturan Hukum Pidana. Dalam ilmu hukum pidana dikenal adanya Asas Teritorial (Pasal 2 dan 3 KUHP), Asas Nasional Pasif (Pasal 4 KUHP) dan Asas Nasional Aktif atau Asas Personaliteit (Pasal 5 KUHP). Ketiga asas tersebut juga berlaku dalam penerapan hukum pidana militer sebagai konsekuensi logis dari undang-undang yang bersifat

khusus, namun dilengkapi dengan penerapan asas yang terdapat dalam Pasal 4 dan Pasal 5 KUHPM. Penjabaran lengkap dari asas-asas tersebut adalah sebagai berikut ;

1. Pasal 2 KUHP

Pasal 2 KUHP menegaskan bahwa : *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang yang melakukan sesuatu tindak pidana di Indonesia”*. Penafsiran kata “orang” dalam kalimat tersebut adalah semua orang, baik ia berstatus warga negara Indonesia maupun warga negara asing tanpa membedakan apakah ia orang sipil atau militer.

2. Pasal 3 KUHP dan Pasal 3 KUHPM

Pasal 3 KUHP menegaskan bahwa : *“Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia berlaku bagi setiap orang yang di luar wilayah Indonesia melakukan tindak pidana di dalam kendaraan air atau pesawat udara Indonesia”*. Wilayah yang dapat diterapkan aturan hukum pidana Indonesia tidak hanya terbatas pada wilayah darat saja namun diperluas juga terhadap pesawat terbang dan kapal air yang berbendera kebangsaan Indonesia. Peraturan dalam Pasal 3 KUHP ini kemudian diperluas ruang lingkungannya oleh Pasal 3 KUHPM yang berbunyi : *“(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947)Ketentuan-ketentuan mengenai tindakan-tindakan yang tercantum dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, yang dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu, diterapkan juga bagi tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu*

(vaartuig) angkatan perang atau yang berhubungan dengan itu, terkecuali jika isi ketentuan-ketentuan tersebut meniadakan penerapan isi, atau tindakan-tindakan tersebut termasuk dalam suatu ketentuan pidana yang lebih berat.” Dalam Pasal 3 KUHPM aturan mengenai perluasan wilayah yurisdiksi negara Indonesia mencakup *kapal (schip) dan perahu angkatan perang* (kapal perang). Pengertian kalimat “*yang dilakukan di atas kapal (schip) Indonesia atau yang berhubungan dengan itu*” adalah semua alat angkut baik manusia maupun barang yang berada di air baik sungai, danau maupun laut. Adapun pengertian kalimat “*tindakan-tindakan yang dilakukan di atas perahu (vaartuig) angkatan perang atau yang berhubungan dengan itu*” adalah alat angkut pasukan yang ukurannya lebih kecil yang digunakan untuk operasi militer melalui sungai-sungai atau danau-danau.

3. Pasal 4 KUHP

Pasal 4 KUHP menegaskan bahwa : “*Hukum pidana Indonesia berlaku terhadap setiap warga negara Indonesia atau warga negara asing yang melakukan kejahatan sebagaimana tersebut dalam Pasal 4 ayat 1e, 2e, 3e KUHP.*” Penafsiran kata “setiap warga negara Indonesia” dalam kalimat tersebut adalah semua warga negara Indonesia tanpa membedakan apakah ia orang sipil atau militer.

4. Pasal 5 KUHP dan Pasal 4 KUHPM

Hukum pidana Indonesia berlaku bagi setiap warga negara Indonesia yang melakukan tindak pidana baik di dalam negeri maupun di luar negeri. Hal ini

mengandung pengertian bahwa dimanapun seorang militer berada baik di dalam negeri maupun di luar negeri, maka kepadanya senantiasa dapat diterapkan hukum pidana Indonesia. Ketentuan yang tersurat dalam Pasal 5 KUHP ini kemudian dipertegas lagi dalam Pasal 4 KUHPM sebagai berikut :

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Ketentuan-ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia, selain daripada yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana, diterapkan kepada militer :

1. Yang sedang dalam hubungan dinas berada di luar Indonesia, melakukan suatu tindak pidana di tempat itu.
2. Yang sedang diluar hubungan dinas berada di luar Indonesia melakukan salah satu kejahatan yang dirumuskan dalam Kitab Undang-undang ini, atau suatu kejahatan-kejahatan yang berhubungan dengan pekerjaannya untuk angkatan perang, suatu pelanggaran jabatan sedemikian itu, atau suatu tindak pidana dalam keadaan sebagaimana disebutkan dalam Pasal 52 Kitab Undang-undang hukum Pidana.

Hal ini mengandung pengertian apabila seorang militer sedang berada di luar negeri dalam rangka menjalankan dinas kemudian melakukan tindak pidana maka terhadapnya dapat diterapkan ketentuan hukum pidana Indonesia (penafsiran atas Pasal 4 ayat (1) KUHPM). Adapun ulasan untuk ayat (2) sedikit ada perbedaan yaitu apabila seorang militer sedang berada di luar wilayah Indonesia kemudian melakukan tindak pidana maka :

1. Perbuatan yang dilakukan itu harus tercantum di dalam salah satu Pasal 4 atau Pasal 5 ayat (1) KUHP.
 2. Perbuatan itu merupakan kejahatan yang diancam dengan hukuman oleh negara dimana perbuatan itu dilakukan.
 3. Perbuatan itu harus merupakan kejahatan militer (tindak pidana yang diatur dalam KUHPM) dan yang dilakukan dalam salah satu keadaan yang tersebut dalam Pasal 35 KUHP.
5. Pasal 5 KUHPM

Pasal 5 KUHPM menegaskan bahwa : *“(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Ketentuan pidana dalam perundang-undangan Indonesia diterapkan bagi setiap orang, yang dalam keadaan perang di luar Indonesia melakukan suatu tindak pidana, yang dalam keadaan tersebut termasuk dalam kekuasaan badan-badan peradilan militer.”* Penafsiran kata “orang” dalam kalimat tersebut diperluas tidak hanya terhadap orang sipil namun bagi mereka yang berstatus militer, melakukan tindak pidana di luar wilayah Indonesia dan di daerah tersebut sedang terjadi perang.

Pengertian militer berasal dari Bahasa Yunani “*Milies*” yang berarti seseorang yang dipersenjatai dan siap untuk melakukan pertempuran-pertempuran atau peperangan terutama dalam rangka pertahanan dan keamanan.²⁵ Hukum Militer berlaku pada dasarnya bagi militer dan orang yang dipersamakan atau yang ditundukkan pada hukum militer. Anggota TNI sebagai warga Negara Indonesia yang bukan merupakan kelas tersendiri, karena tiap

²⁵ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, Hal. 13-15.

anggota tentara adalah sebagai anggota masyarakat biasa tapi karena adanya beban kewajiban Angkatan Bersenjata sebagai inti dalam pembelaan dan pertahanan negara, maka diperlukan suatu pemeliharaan ketertiban yang lebih disiplin dalam organisasinya.

Di dalam pasal 45 KUHPM, menyebutkan bahwa yang dimaksudkan dengan Angkatan Perang adalah :

1. Angkatan Darat dan Militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangan (nasional)
2. Angkatan Laut dan militer wajib yang termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
3. Angkatan Udara dan militer wajib termasuk dalam lingkungannya, terhitung juga personil cadangannya (nasional)
4. Dalam waktu perang mereka yang dipanggil menurut undang-undang untuk turut serta melaksanakan pertahanan atau pemeliharaan keamanan dan ketertiban.

Pengertian tentara secara formilnya menurut Undang-undang dapat ditemukan dalam pasal 46, 47, dan 49 dari Kitab Undang-undang Hukum Pidana Tentara/Militer (S. 1934-164 yang telah dirubah dan ditambah dengan Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947) : Pasal 46 KUHPM menyebutkan: Diubah dengan Undang-Undang No. 39 Tahun 1947, diatur dalam Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1962 dan Perpem Nomor 51 Tahun 1963.

1) Yang dimaksud dengan militer adalah:

ke-1 mereka yang berikatan dinas secara sukarela pada Angkatan Perang, yaitu wajib berada dalam dinas secara terus menerus dalam tenggang waktu ikatan dinas tersebut

ke-2 semua sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang dan para militer wajib sesering dan selama mereka itu berada dalam dinas, demikian juga jika mereka berada di luar dinas yang sebenarnya dalam tenggang waktu selama mereka dapat dipanggil untuk masuk dalam dinas, melakukan salah satu tindakan yang dirumuskan dalam Pasal 97, 99 dan 139 Kitab Undang-undang ini.

2) Kepada setiap militer harus diberitahukan bahwa mereka tunduk kepada tata tertib militer.

Pasal 47 : Barang siapa yang kenyataannya bekerja pada Angkatan Perang, menurut hukum dipandang sebagai militer, apabila dapat diyakinkan bahwa dia tidak termasuk dalam salah satu ketentuan dalam pasal di atas.

Pasal 49 ayat (1) termasuk pula sebagai anggota Angkatan Perang.

1. Ke.1. para bekas tentara yang dipekerjakan untuk dinas ketentaraan.
2. Ke.2. komisaris-komisaris yang berkewajiban ketentaraan yang berpakaian dinas tentara tiap-tiap kali apabila mereka itu melakukan.
3. Ke.3. para perwira pensiunan, para anggota suatu pengadilan tentara (luar biasa) yang berpakaian dinas demikian itu.
4. Ke.4. mereka yang memakai pangkat militer titular baik oleh atau berdasarkan undang-undang atau dalam waktu keadaan bahaya diberikan

oleh atau berdasarkan peraturan Dewan Pertahanan, selama dan sebegitu jauh mereka dalam menjalankan tugas kewajibannya, berdasarkan mana mereka memperoleh pangkat militer titular tersebut.

Pasal 48 KUHPM menyebutkan : Diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947 dan harus dipandang sebagai diubah dengan Undang-Undang Nomor 66 Tahun 1958, Undang-Undang Nomor Tahun 1962 dan Perpem Nomor 51 Tahun 1963, Sukarelawan lainnya pada Angkatan Perang atau militer wajib yang tersebut pada Pasal 46 ayat pertama nomor ke 2 dipandang sebagai dalam dinas.

ke-1 sejak ia dipanggil untuk penggabungan atau untuk masuk dalam dinas, atau dengan sukarela masuk dalam dinas, pada suatu tempat yang ditentukan baginya, ataupun sejak ia melaporkan diri dalam dinas tersebut satu dan lain hal sampai ia dinyatakan di luar dinas (dibebaskan),

ke-2 selama dia mengikuti latihan militer atau pekerjaan militer ataupun melakukan suatu karya militer lainnya.

ke-3 selama dia sebagai sukarelawan atau militer wajib atau sebagai tertuduh atau yang diadukan dalam suatu perkara pidana atau diperiksa dalam suatu pemeriksaan.

ke-4 selama dia memakai pakaian seragam atau tanda pengenal yang ditetapkan baginya atau tanda-tanda pembedaan lainnya

ke-5 selama dia menjalani pidana pada suatu bangunan militer atau tempat lainnya sebagaimana dimaksudkan dalam Pasal 13, ataupun di perahu (laut) Angkatan Perang.

Pasal 49 KUHPM menyebutkan:

1) termasuk juga dalam pengertian militer ke-1 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, Perpem Nomor 51 Tahun 1963) bekas militer yang digunakan dalam suatu dinas militer.

ke-2 komisariss-komisariss militer wajib yang berpakaian seragam, setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

ke-3 (diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947) pensiunan perwira anggota dari suatu peradilan militer (luar biasa), setiap kali mereka melakukan dinas sedemikian itu.

ke-4 diubah dengan Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1947, Undang-Undang Nomor 74 Tahun 1957 Jo. Nomor 23/PRP/1959 mereka yang memakai pangkat tituler militer yang ditetapkan dengan atau berdasarkan undang-undang, atau yang dalam keadaan bahaya kepada mereka yang dipanggil oleh penguasa perang berdasarkan Pasal 41 Undang-Undang Keadaan Bahaya (Undang-Undang Nomor 23/PRP/1959) diberikan pangkat tituler, selama menjalankan pekerjaan-pekerjaan militer.

ke-5 mereka, anggota dari suatu organisasi, yang dipersamakan dengan Angkatan Darat, Laut atau Udara atau dipandang sedemikian itu.

a. dengan atau berdasarkan undang-undang.

- b. Selama keadaan bahaya oleh penguasa perang ditetapkan dengan atas berdasarkan Pasal 42 undang-undang keadaan bahaya.
- 2) Paramiliter yang dimaksud pada ayat yang pertama ditetapkan dalam pangkat mereka yang semula atau setingkat lebih tinggi dari pangkatnya ketika meninggalkan dinas militer sebelumnya.
- 3) Pasal 46 ayat kedua diterapkan.

Pasal 50 KUHPM menyebutkan:

Para bekas militer dipersamakan dengan militer, jika dalam waktu satu tahun setelah mereka meninggalkan dinas militer, melakukan penghinaan atau tindakan nyata (*feitelikheden*) terhadap atasan mereka yang dulu yang masih dalam dinas mengenai masalah dinas yang dulu.

Angkatan perang merupakan wadah bagi orang-orang yang ditugaskan untuk berperang, maka Pasal 46 dan Pasal 47 merupakan penegasan siapa-siapa orangnya yang termasuk di dalam wadah tersebut^{26 47}.

E. Asas-Asas Hukum Acara Pidana Militer

Penjelasan KUHPA butir ke-3, yang berdasarkan Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, memiliki Asas-asas dalam Hukum Acara Pidana sebagai berikut:

1. Perlakuan yang sama atas diri setiap orang dimuka hukum dengan tidak mengadakan pembedaan perlakuan (*asas equality before the law*);

²⁶ibid

2. Penangkapan, penahanan, penggeledahan dan penyitaan hanya dilakukan berdasarkan perintah tertulis oleh pejabat yang diberi wewenang oleh undang-undang dan hanya dalam hal dan dengan cara yang diatur dengan undang-undang(*asas legalitas*);
3. Setiap orang yang disangka, ditangkap, ditahan, dituntut dan/ataudihadapkan di muka sidang pengadilan, wajib dianggap tidak bersalah sampai adanya putusan pengadilan yang menyatakan kesalahannya dan memperoleh kekuatan hukum tetap(*Asas Presumption of Innocence*);
4. Kepada seorang yang ditangkap, ditahan, dituntut ataupun diadili tanpa alasan yang berdasarkan undang-undang dan atau karena kekeliruan mengenai orangnya atau hukum yang diterapkan wajib diberi ganti kerugian dan rehabilitasi sejak tingkat penyidikan dan para pejabat penegak hukum yang dengan sengaja atau karena kelalaiannya, menyebabkan asas hukum tersebut dilanggar, dituntut, dipidana dan/atau dikenakan hukuman administrasi (*Asas Remedy And Rehabilitation*);
5. Peradilan yang harus dilakukan dengan cepat, sederhana dan biaya ringan serta bebas, jujur dan tidak memihak harus diterapkan secara konsekuen dalam seluruh tingkat peradilan (*Fair, Impartial, Impersonal, and Objective*);
6. Setiap orang yang tersangkut perkara wajib diberi kesempatan memperoleh bantuan hukum yang semata-mata diberikan untuk melaksanakan kepentingan pembelaan atas dirinya (*Legal Assistance*);
7. Kepada seorang tersangka, sejak saat dilakukan penangkapan dan/atau penahanan selain wajib diberitahu dakwaan dan dasar hukum apa yang

- didakwa kepadanya, juga wajib diberitahu haknya itu termasuk hak untuk menghubungi dan minta bantuan penasihat hukum (*asas miranda rule*);
8. Pengadilan memeriksa perkara pidana dengan hadirnya terdakwa (*Asas Presentai*);
 9. Sidang pemeriksaan pengadilan adalah terbuka untuk umum kecuali dalam hal yang diatur dalam undang-undang (*Asas Keterbukaan*);
 10. Pengawasan pelaksanaan putusan pengadilan dalam perkara pidana dilakukan oleh ketua pengadilan negeri yang bersangkutan (*asas pengawasan*).

Asas-asas dalam KUHAP yang bersifat umum pada dasarnya berlaku juga sebagai asas-asas Hukum acara peradilan militer. Hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas-asas yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ini diatur tentang hukum acara pada peradilan militer yang berpedoman pada asas-asas yang tercantum dalam Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 Tentang Kekuasaan Kehakiman, tanpa mengabaikan asas dan ciri-ciri tata kehidupan militer yang tertuang dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer sebagai berikut :

a. Asas kesatuan komando.

Dalam kehidupan militer dengan struktur organisasinya, seorang komandan mempunyai kedudukan sentral dan bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Oleh karena itu seorang komandan diberi wewenang penyerahan perkara dalam penyelesaian perkara pidana dan

berkewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Angkatan Bersenjata yang diajukan oleh anak buahnya melalui upaya administrasi. Sesuai dengan asas kesatuan komando tersebut di atas, dalam Hukum Acara Pidana Militer tidak dikenal adanya praperadilan dan prapenuntutan. Namun dalam Hukum Acara Pidana Militer dan Hukum Acara Tata Usaha Militer dikenal adanya lembaga ganti rugi dan rehabilitasi

b. Asas komandan bertanggung jawab terhadap anak buahnya.

Dalam tata kehidupan dan ciri-ciri organisasi Angkatan Bersenjata, komandan berfungsi sebagai pimpinan, guru, bapak, dan pelatih, sehingga seorang komandan harus bertanggung jawab penuh terhadap kesatuan dan anak buahnya. Asas ini adalah merupakan kelanjutan dari asas kesatuan komando.

c. Asas kepentingan militer.

Untuk menyelenggarakan pertahanan dan keamanan negara, kepentingan militer diutamakan melebihi daripada kepentingan golongan dan perorangan. Namun, khusus dalam proses peradilan kepentingan militer selalu diseimbangkan dengan kepentingan hukum. Hukum acara pada peradilan militer yang diatur dalam Undang-undang ini disusun berdasarkan pendekatan kesisteman dengan memadukan berbagai konsepsi hukum acara pidana nasional yang antara lain tertuang dalam Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 dan konsepsi Hukum Acara Tata Usaha Negara yang tertuang dalam Undang-undang Nomor 5 Tahun 1986 dengan berbagai kekhususan

acara yang bersumber dari asas dan ciri-ciri tata kehidupan Angkatan Bersenjata.

Hukum acara peradilan militer memberlakukan pula asas-asas yang bersifat khusus dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 Tentang Peradilan Militer ini diatur tentang hukum acara pada peradilan militer²⁷

1. Peradilan Militer tidak mengenal praperadilan;
2. Kewenangan menahan ada pada komandan dan Papera;
3. Kewenangan menutup perkara (Tupra) demi kepentingan hukum ada pada Papera sedangkan penutupan perkara demi kepentingan umum dan/atau kepentingan militer ada pada Papera Tertinggi (Panglima TNI);
4. Kewenangan penyelesaian perkara pidana secara hukum disiplinada pada Papera;
5. Kewenangan penyerahan perkara ke pengadilan dalam lingkungan peradilan militer ada pada Papera;
6. Hakim berwenang mengembalikan perkara kepada Ankom untuk diselesaikan secara hukum disiplin walaupun perkara tersebut diputus bebas;
7. Bantuan hukum di lingkungan peradilan militer dibebankan kepada komandan;
8. Narapidana militer yang tidak dipecah dari dinas militer pelaksanaan pidana di Pemasarakatan Militer (Masmil).

²⁷ Moch Faisal Salam, *Peradilan Militer Di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2004, Hal.81-82

F. Sistem Pidanaan Militer

Istilah sistem dalam ilmu hukum sering dibicarakan adanya sistem pidana dan pidana. Andi Hamzah mengatakan bahwa “sistem” dalam sistem pidana dan pidana dapat disingkat menjadi susunan (pidana) dan cara (pidanaan). LHC Hulsman mengatakan bahwa “sistem pidana (*the sentencing system*) adalah aturan undang-undang yang berhubungan dengan sanksi pidana dan pidanaan (*the statutory rules relating to penal sanction and punishment*).²⁸

Menurut Barda Nawawi Arief, apabila pengertian pidana diartikan secara luas sebagai suatu proses pemberian atau penjatuhan pidana oleh hakim, maka dapatlah dikatakan bahwa sistem pidana mencakup keseluruhan ketentuan perundang-undangan yang mengatur bagaimana hukum pidana itu ditegakkan dan dioperasionalkan secara konkrit sehingga seseorang dijatuhi sanksi (hukum pidana) dan semua aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantif, hukum pidana formil dan hukum pelaksanaan pidana dapat dilihat sebagai satu kesatuan sistem pidana.²⁹

Sistem pidana dapat diartikan sebagai suatu sistem penjatuhan pidana. Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa sistem pidana tidak hanya dilihat dari pengaturan dalam Buku I KUHP, tetapi harus dilihat dari seluruh aturan perundang-undangan mengenai hukum pidana substantive, Hukum pidana

²⁸ I Gede Widhiana Suarda, *Hukum Pidana : Materi Penghapusan, Peringatan Dan Pemberat Pidana*, Jember, Bayumedia Publishing, 2011, Hal. 30

²⁹Ibid 51

formil, dan hukum pelaksanaan pidana artinya dilihat dari suatu sistem yang luas yaitu sistem peradilan pidana (SPP).

Sebagai suatu hukum pidana khusus, sistem pemidanaan dalam KUHPM menetapkan pidana utama dan pidana tambahan dengan tidak adanya penjatuhan pidana denda. Sistem pemidanaan mulai bekerja pada saat hakim menjatuhkan pidana pada seorang pelaku sampai dia dinyatakan bebas dari menjalani pidananya tersebut.

Sanksi pidana dalam KUHPM dapat dilihat dalam Pasal 6 KUHPM yang menyatakan bahwa salah satu jenis hukuman pidana utama dan pidana tambahan yang dapat dikenakan terhadap anggota Militer adalah pemecatan dari dinas kemiliteran dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki angkatan bersenjata. Jenis pidana pemecatan merupakan ketentuan khas (*zijingvanzuiver militaire aard*) yang tidak ada dalam hukum pidana umum (KUHP)³⁰.

G. Jenis-Jenis Pidana Dalam KUHPM

Pidana bagi anggota militer yang melakukan tindak pidana yang diatur dalam KUHPM tidak jauh berbeda dengan sanksi pidana yang diatur dalam KUHP. Hal ini dikarenakan KUHPM merupakan bagian dari hukum pidana umum. Selain banyak memiliki persamaan terdapat juga perbedaan antara keduanya, hal ini dikarenakan bahwa subjek dari KUHPM hanya diperuntukan untuk anggota militer saja, berbeda dengan KUHP yang berlaku umum. Pidana

³⁰ Moch Faisal Salam. 2002. *Hukum Pidana Militer di Indonesia*. Bandung : Mandar Maju.

dalam Kitab Undang Undang Hukum Pidana (KUHPM) dibagi menjadi 2, yaitu Pidana utama dan Pidana tambahan. Pidana yang ditentukan menurut Pasal 6 KUHPM ini adalah :

- 1) Pidana Utama : Pidana mati, Pidana penjara, Pidana kurungan, Pidana tutupan (Undang-Undang Nomor 20 tahun 1946)
- 2) Pidana Tambahan : Pemecatan dari dinas militer dengan atau tanpa pencabutan haknya untuk memasuki Angkatan Bersenjata, Penurunan pangkat, Pencabutan hak yang disebut dalam pasal 35 ayat pertama pada nomor-nomor ke 1, ke 2, dan ke 3 KUHP

Sanksi pidana yang diatur dalam KUHPM dan KUHP memiliki persamaan dan perbedaan, perbedaannya dapat dilihat dengan membandingkan Pasal 6 KUHPM dengan Pasal 10 KUHP. KUHP terdapat pidana denda dan dalam KUHPM tidak ada.

H. Pengertian dan Unsur Tindak Pidana Pencurian dalam KUHPM

Tindak Pidana Pencurian diatur dalam Pasal 141 KUHPM yang rumusannya “Diancam dengan pidana penjara maksimum sembilan tahun, pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya.” Perumusan Pasal 141 berbeda dengan Pasal 140 KUHPM karena dalam Pasal 140 KUHPM menggunakan kata “Kesempatan”. Kesempatan itu tidak selalu ada pada si pelaku dan pelaku dibebankan menjaga keamanan dari barang-barang yang dicuri, sedangkan

dalam Pasal 141 kesempatan untuk melakukan pencurian itu tergantung kepada sipelaku karena ia dibebankan menjaga keamanan dari barang yang dijaga agar tidak dicuri oleh orang lain oleh karena itu ancaman pidana bagi perbuatan yang diatur dalam Pasal 141 KUHPM ini lebih berat dari ancaman hukuman bagi perbuatan dalam Pasal 140 KUHPM.³¹

1. Unsur kesatu : “Pencurian“.

Bahwa yang dimaksud dengan “pencurian” sesuai Pasal 362 KUHP adalah mengambil sesuatu barang yang seluruhnya atau sebagian adalah kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki benda tersebut secara melawan hukum.

2. Unsur kedua : “ Yang dilakukan oleh militer “.

Bahwa yang menjadi pelaku tindak pidana adalah militer. Pasal 1 angka 20 Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI dijelaskan bahwa Militer adalah kekuatan angkatan perang dari suatu negara yang diatur berdasarkan peraturan perundang-undangan.

3. Unsur keempat: “Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya“ .

Bahwa yang dimaksud dengan “Pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya “adalah tempat-tempat yang telah ditentukan khusus dan tegas dalam kurun waktu tertentu atau terus-menerus seperti

³¹ Moch Faisal Salam, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, Bandung: Mandar Maju, 2006, Hal. 309.

tempat-tempat objek vital antara lain markas-markas TNI Pangkalan-pangkalan termasuk juga gudang senjata dan amunisi baik di dalam kesatriaian maupun di luar kesatriaian yang ditentukan dalam penjagaan dan pengamanan.

Tindak Pidana Militer adalah perbuatan melawan hukum (baik undang-undang ataupun norma masyarakat) yang dilakukan oleh TNI atau orang-orang yang karena kondisi tertentu statusnya dipersamakan dengan TNI, misalnya purnawirawan yang disebabkan memiliki keahlian khusus maka masih dipekerjakan kembali dalam lingkup TNI, pegawai administrasi dalam lingkup TNI dan setiap prajurit TNI yang masih dinas aktif dalam lingkup kesatuan TNI.

Bagi orang-orang tersebut di atas apabila melakukan tindak pidana maka aturan hukum yang dipakai untuk memproses pelaku berbeda dengan orang sipil. Jika orang sipil melakukan tindak pidana maka payung hukumnya adalah Hukum Pidana Umum, adapun apabila pelakunya TNI maka payung hukum yang digunakan adalah Hukum Pidana Militer. Hukum Pidana Militer adalah hukum yang mengatur kejahatan terhadap perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer dan dilakukan oleh orang sebagaimana dimaksud dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Ruang lingkup tindak pidana militer adalah semua perbuatan yang diatur dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) dan Kitab Undang-undang Hukum Disiplin Prajurit Angkatan Bersenjata Republik Indonesia (KUHPD ABRI). Dalam KUHPM bab yang mengatur tentang tindak pidana militer tercantum dalam BAB II mengenai kejahatan seperti kejahatan

terhadap keamanan negara, kejahatan karena memberi bantuan kepada musuh, desersi, pencurian, penadahan dan perusakan terhadap barang-barang keperluan perang. Sedangkan pelanggaran terhadap KUHPD ABRI seperti melanggar perintah kedinasan atau perbuatan yang tidak sesuai dengan tata kehidupan prajurit.

Selain kedua undang-undang tersebut apabila tindak pidana yang dilakukan tidak diatur dalam kedua undang-undang tersebut maka dapat diberlakukan KUHP dan undang-undang khusus lain di luar KUHP misalnya Undang-undang Tindak Pidana Korupsi, Undang-undang Tindak Pidana Pencucian Uang, KDRT.

Kondisi tersebut di atas memungkinkan untuk diterapkan dikarenakan KUHPM sendiri menegaskan untuk dapat menerapkan aturan hukum lain yang belum diatur dalam KUHPM, dengan maksud sebagai jalan keluar agar apabila seorang TNI atau yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana, ia tidak dapat lepas dari pertanggungjawaban pidana. Oleh karena itu dapat dipahami jika TNI atau orang yang dipersamakan dengan TNI melakukan tindak pidana maka undang-undang yang dipakai sebagai dasar hukum untuk memproses orang tersebut lebih bervariasi dari pada orang sipil. Pasal-pasal yang mengatur tentang hal ini adalah :

1. Pasal 103 KUHP

Ketentuan dari delapan bab yang pertama dari buku ini berlaku juga terhadap perbuatan yang dapat dihukum menurut peraturan undang-undang lain,

kecuali kalau ada undang-undang (wet) tindak umum pemerintah (*algemene maatregelen van bestuur*) atau ordonansi menentukan peraturan lain.

2. Pasal 1 KUHPM

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947). Untuk menerapkan Kitab Undang-undang ini berlaku ketentuan-ketentuan hukum pidana umum, termasuk Bab IX dari Buku I Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang ditetapkan dengan undang-undang.

3. Pasal 2 KUHPM

(Diubah dengan Undang-undang No. 39 tahun 1947) Terhadap tindak pidana yang tidak tercantum dalam Kitab Undang-undang ini, yang dilakukan oleh orang-orang yang tunduk pada kekuasaan badan-badan peradilan militer, diterapkan hukum pidana umum, kecuali ada penyimpangan-penyimpangan yang diterapkan dengan undang-undang.

BAB III

PENEGAKAN HUKUM DAN

TINDAK PIDANA UMUM *ILLEGAL TAPPING*

A. Tindak Pidana

istilah tindak pidana adalah istilah yang secara resmi digunakan dalam peraturan perundang-undangan sementara dalam wacana hukum pidana dikenal berbagai istilah lain. Ada yang menggunakan istilah delik yang berasal dari bahasa Belanda *delict*. Ada pula yang menyebutnya sebagai perbuatan pidana yang diambil dari frasa *criminal act* dalam bahasa Inggris. Dalam bahasa Belanda, selain *delict* juga digunakan istilah *strafbaar feit*, sementara dalam bahasa Inggris digunakan sebutan *crime* atau *offence*.³²

Sementara itu, pengertian mengenai perbuatan pidana antara lain dikemukakan oleh Moeljatno bahwa tindak pidana atau perbuatan pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana disertai ancaman (sanksi) yang berupa pidana tertentu bagi barang siapa yang melanggar larangan tersebut. Larangan ditujukan kepada perbuatan (yaitu suatu keadaan atau kejadian yang ditimbulkan oleh kelakuan orang), sedangkan ancaman pidana ditujukan kepada orang yang menimbulkan kejadian itu.³³

³²Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta hal. 25.

³³Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Yogyakarta, 1955 hal. 7.

Pendapat senada dikemukakan oleh R. Soesilo bahwa tindak pidana, yang biasa juga disebut dengan kata-kata istilah: *peristiwa pidana*, *perbuatan yang dapat dihukum* atau dalam bahasa asing “*strafbaar feit*” atau “*delict*”, adalah perbuatan yang dilarang atau diwajibkan oleh undang-undang yang apabila dilakukan atau diabaikan, maka orang yang melakukan atau mengabaikan itu diancam dengan hukuman.³⁴

Sejalan dengan pendapat para ahli di atas, P.A.F. Lamintang menerjemahkan “*strafbaar feit*” sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Selengkapnya ia menjelaskan bahwa :

Straf Baar Feit itu haruslah diartikan sebagai suatu “pelanggaran norma” atau “*Normovertreding*” (gangguan terhadap tertib hukum), yang dapat dipersalahkan kepada pelanggar, sehingga perlu adanya penghukumandemi terpeliharanya tertib hukum dan dijaminnya kepentingan umum. Yang dimaksudkan dengan “*Normovertreding*” adalah suatu sikap atau perilaku atau “*Gedraging*” yang dilihat dari penampilannya dari luar adalah bertentangan dengan hukum, jadi bersifat “*Onrechmatig*”, “*Wederechtelyk*” atau melanggar hukum.³⁵

Tindak pidana sebagai perbuatan yang melanggar atau bertentangan dengan undang-undang yang dilakukan dengan kesalahan oleh orang yang dapat dipertanggungjawabkan, merujuk pada dua unsur tindak pidana, yakni unsur

³⁴ Ibid., hal. 6

³⁵ P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979, hal. 7

yang bersifat objektif dan unsur-unsur yang bersifat subjektif. Selanjutnya ia menjelaskan bahwa unsur objektif itu meliputi :

- a. *perbuatan manusia*, yaitu suatu perbuatan positif, atau suatu perbuatan negatif, yang menyebabkan pelanggaran pidana. Perbuatan positif misalnya : mencuri (Pasal 362 KUHP), penggelapan (Pasal 372), membunuh (Pasal 338 KUHP) dsb, sedangkan contoh dari perbuatan negatif yaitu : tidak melaporkan kepada yang berwajib, sedangkan ia mengetahui ada komplotan untuk merobohkan negara (Pasal 165 KUHP), membiarkan orang dalam keadaan sengsara, sedangkan ia berkewajiban memberikan pemeliharaan kepadanya (Pasal 304 KUHP) dsb.....
- b. *akibat perbuatan manusia*, yaitu akibat yang terdiri dari atas merusakkan atau membahayakan kepentingan-kepentingan hukum, yang menurut norma hukum pidana itu perlu ada supaya dapat dihukum....
- c. *keadan-keadaannya* sekitar perbuatan itu, keadaan-keadaan ini bisa jadi etrdapat pada waktu melakukan perbuatan, misalnya dalam Pasal 362 KUP, keadaan : “bahwa barang yang dicuri itu kepunyaan orang lain” adalah suatu keadaan yang terdapat pada waktu perbuatan “mengambil”.....
- d. sifat melawan hukum dan sifat dapat dihukum. Perbuatan itu melawan hukum, jika bertentangan dengan undang-undang. Pada beberapa

norma hukum pidana maka unsur “melawan hukum” (melawan hak) itu dituliskan tersendiri dengan tegas di dalam satu pasal, misalnya dalam Pasal 362 KUHP disebutkan :”memiliki barang itu dengan melawan hukum (melawan hak)”. Sifat dapat dihukum artinya bahwa perbuatan itu, harus diancam dengan hukuman, oleh satu norma pidana tertentu. Sifat dapat dihukum tersebut bisa hilang, jika perbuatan itu, walaupun telah diancam hukuman dengan undang-undang tetapi telah dilakukan dalam keadaa-keadaan yang membebaskan misalnya dalam Pasal 44, 48, 49, 50 dan 51 KUHP.³⁶

Sementara yang dimaksud dengan unsur subjektif dari norma pidana adalah kesalahan (*schuld*) dari orang yang melanggar norma pidana, artinya pelanggaran itu harus dapat dipertanggung-jawabkan kepada pelanggar. Hanya orang yang dapat dipertanggungjawabkan dapat dipersalahkan, jikalau orang itu melanggar norma pidana. Orang yang kurang sempurna atau sakit (gila) akalnya tidak dapat dipertanggungjawabkan atas perbuatannya dan karena itu tidak dapat dipersalahkan.....”. Perumusan perbuatan pidana atau tindak pidana yang dikemukakan oleh Van Hamel sebagaimana dikutip C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, menguraikan bahwa makna kesalahan (*schuld*) meliputi juga kesengajaan, kealpaan, serta kelalaian dan kemampuan bertanggungjawab. Van Hamel juga menyatakan bahwa istilah *strafbaar feit* tidak tepat, tetapi dia

³⁶Ibid., hal. 26-28

menggunakan istilah *strafwaardig feit* (peristiwa yang bernilai atau patut dipidana).³⁷

Berdasarkan pendapat ahli-ahli hukum tersebut di atas, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa perbuatan pidana diartikan sebagai kelakuan seseorang baik yang bersifat pasif maupun aktif yang menimbulkan suatu akibat tertentu yang dilarang oleh hukum dimana pelakunya dapat dikenai sanksi pidana.

Dengan demikian, dalam sistem hukum pidana, suatu perbuatan dikatakan sebagai tindak pidana atau perilaku melanggar hukum pidana hanyalah apabila suatu ketentuan pidana yang telah ada menentukan bahwa perbuatan itu merupakan tindak pidana. Hal ini berkenaan dengan berlakunya asas legalitas (*principle of legality*) sebagaimana ditentukan dalam Pasal 1 ayat 1 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa “Tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali berdasarkan aturan pidana dalam perundang-undangan yang sebelum perbuatan itu dilakukan telah ada”.

Asas legalitas yang dianut KUHP di atas, bersumber dari adagium atau azas hukum tidak tertulis yang berbunyi “*nullum delictum nulla poena sine praevia lege*”, yang pada intinya menyatakan bahwa tiada suatu perbuatan dapat dipidana kecuali sudah ada ketentuan undang-undang yang mengatur sebelumnya, atau tidak ada tindak pidana tanpa peraturan terlebih dahulu.³⁸

Selanjutnya mengenai pertanggungjawaban pidana. Pertanggungjawaban pidana yang dalam istilah asing disebut juga dengan *teorekenbaardheid*

³⁷C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta, 2004, hal.37.

³⁸Moeljatno, *Op. Cit.*, hal.23.

atau *criminal responsibility* menjurus kepada pembedaan pelaku dengan maksud untuk menentukan apakah seseorang terdakwa atau tersangka dipertanggung jawabkan atas suatu tindakan pidana yang terjadi atau tidak.

Terkait dengan hal itu, Alf Ross seperti dikutip Moeljatno, mengemukakan pendapatnya mengenai apa yang dimaksud dengan seseorang yang bertanggungjawab atas perbuatannya. Pertanggung jawaban pidana dinyatakan dengan adanya suatu hubungan antara kenyataan-kenyataan yang menjadi syarat akibat dan akibat hukum yang diisyaratkan. Perbuatan pidana hanya menunjuk kepada dilarang dan diancamnya suatu perbuatan dengan pidana. Ini tergantung dari persoalan, apakah dalam melakukan perbuatan itu dia mempunyai kesalahan, sebab asas dalam pertanggungjawaban dalam hukum pidana ialah: tidak dipidana jika tidak ada kesalahan (*Geen straf zonder schuld; Actus non facit reum mens rea*).³⁹

Senada dengan pendapat Alf Ross, Sutan Remy Sjahdeiny mengemukakan bahwa dipertanggungjawabkannya seseorang atas perbuatan yang telah dilakukannya, atau mengenai pertanggungjawaban pidananya, mengacu pada adagium atau *maxim*, yang sejak lama dianut secara universal dalam undang-undang pidana, yang berbunyi *actus non facit reum, nisi mens sit rea*. Adagium tersebut menyatakan bahwa seseorang hanya dapat dibebani tanggung jawab pidana bukan hanya karena dia telah melakukan suatu perilaku lahiriah (*actus reus*), tetapi juga pada waktu perbuatan itu dilakukan olehnya, orang itu harus memiliki sikap kalbu (*mens rea*) tertentu yang terkait secara

³⁹*Ibid.*

langsung dengan perbuatan itu. Dalam bahasa Indonesia adagium tersebut di atas dikenal sebagai *Tiada pidana tanpa kesalahan*.⁴⁰

Pendapat mengenai pengertian pertanggungjawaban pidana juga dikemukakan oleh Sudarto seperti dikutip Makhrus Ali. Bahwa Pertanggungjawaban pidana diartikan dengan diteruskannya celaan yang objektif yang ada pada perbuatan pidana dan secara subjektif yang ada memenuhi syarat untuk dapat dipidana karena perbuatannya itu. Dasar adanya perbuatan pidana adalah asas legalitas (*principle of legality*), sedangkan dapat dipidananya pembuat adalah asas kesalahan (*principle of culpability*). Ini berarti bahwa pembuat perbuatan pidana hanya akan dipidana jika ia mempunyai kesalahan dalam melakukan perbuatan tersebut.⁴¹

Dengan demikian, untuk menentukan adanya pertanggung jawaban, seseorang pembuat dalam melakukan suatu tindak pidana harus ada “sifat melawan hukum” dari tindak pidana itu, yang merupakan sifat terpenting dari tindak pidana. Tentang sifat melawan hukum apabila dihubungkan dengan keadaan psikis (jiwa) pembuat terhadap tindak pidana yang dilakukannya dapat berupa “kesengajaan” (*opzet*) atau karena “kelalaian” (*culpa*).

Adapun mengenai apa yang dimaksud dengan unsur kesalahan berupa kesengajaan dan kelalaian, Pipin Syarifin mengemukakan bahwa dalam teori hukum pidana Indonesia kesengajaan itu ada tiga macam, yaitu:

1. Kesengajaan yang bersifat tujuan

⁴⁰Sutan Remy Sjahdeini, *Op. Cit.*, hal. 25.

⁴¹Makhrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008.hal. 41.

Bahwa dengan kesengajaan yang bersifat tujuan, si pelaku dapat dipertanggung jawabkan dan mudah dapat dimengerti oleh khalayak ramai. Apabila kesengajaan seperti ini ada pada suatu tindak pidana, si pelaku pantas dikenakan hukuman pidana. Karena dengan adanya kesengajaan yang bersifat tujuan ini, berarti si pelaku benar-benar menghendaki mencapai suatu akibat yang menjadi pokok alasan diadakannya ancaman hukuman ini.

2. Kesengajaan secara keinsyafan kepastian

Kesengajaan ini ada apabila si pelaku, dengan perbuatannya tidak bertujuan untuk mencapai akibat yang menjadi dasar dari delik, tetapi ia tahu benar bahwa akibat itu pasti akan mengikuti perbuatan itu.

3. Kesengajaan secara keinsyafan kemungkinan.

Kesengajaan ini yang terang-terang tidak disertai bayangan suatu kepastian akan terjadi akibat yang bersangkutan, melainkan hanya dibayangkan suatu kemungkinan belaka akan akibat itu. Selanjutnya mengenai kealpaan karena merupakan bentuk dari kesalahan yang menghasilkan dapat dimintai pertanggung jawaban atas perbuatan seseorang yang dilakukannya.⁴²

⁴²Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000.hal. 93.

Sementara mengenai kealpaan, dikemukakan oleh Moeljatno bahwa kealpaan mengandung dua syarat, yaitu tidak mengadakan penduga-duga sebagaimana diharuskan hukum dan tidak mengadakan penghati-hati sebagaimana diharuskan hukum. Dari ketentuan diatas, dapat diikuti dua jalan, yaitu pertama memperhatikan syarat tidak mengadakan penduga-duga menurut semestinya. Yang kedua memperhatikan syarat tidak mengadakan penghati-hati guna menentukan adanya kealpaan. Siapa saja yang melakukan perbuatan tidak mengadakan penghati-hati yang semestinya, ia juga tidak mengadakan menduga-duga akan terjadi akibat dari kelakuannya.⁴³

Selanjutnya, Sudarto menyatakan bahwa :

Dipidananya seseorang tidaklah cukup apabila orang itu telah melakukan perbuatan yang bertentangan dengan hukum atau bersifat melawan hukum. Jadi meskipun perbuatan tersebut memenuhi rumusan delik dalam undang-undang dan tidak dibenarkan, namun hal tersebut belum memenuhi syarat penjatuhan pidana, yaitu orang yang melakukan perbuatan itu mempunyai kesalahan atau bersalah. Dengan kata lain, orang tersebut harus dipertanggungjawabkan atas perbuatannya atau jika dilihat dari sudut perbuatannya, perbuatannya baru dapat dipertanggungjawabkan kepada orang tersebut.⁴⁴

⁴³Moeljatno, *Hukum Pidana II.* Bina Aksara, Jakarta:, 1995, hal. 153.

⁴⁴Mahrus Ali, *Op. Cit.*

Terhadap pendapat Sudarto tersebut, kiranya dapat ditarik pengertian bahwa kesalahan merupakan suatu hal yang sangat penting untuk memidana seseorang. Tanpa itu, pertanggungjawaban pidana tak akan pernah ada. Oleh karena itu, menjadi dapat difahami apabila dalam hukum pidana dikenal asas “tiada pidana tanpa kesalahan” (*green straf onder schuld*). Asas kesalahan ini merupakan asas ini sehingga meresap dan menggema dalam hampir semua ajaran penting dalam hukum pidana.

B. Penegakan Hukum Di Tinjau Dari Kebijakan Kriminal

Dalam hidup sehari-hari sering kita jumpai dari masyarakat bahwa hukum dinegara belum ditegakkan sebagaimana adanya. Sementara itu masyarakat saat ini telah mengerti betul tujuan adanya hukum. Usaha pembaharuan hukum ini tentunya tidak terlepas dari politik hukum yang bertugas untuk meneliti perubahan-perubahan yang perlu diadakan terhadap hukum yang ada agar dapat memenuhi kebutuhan-kebutuhan baru didalam masyarakat.

Politik hukum tersebut meneruskan arah perkembangan tertib hukum, dari “*ius constitutum*” yang bertumpu pada kerangka landasan hukum yang terdahulu menuju pada penyusunan “*ius constituendum*” atau hukum pada masa yang akan datang.⁴⁵

Selanjutnya upaya melindungi masyarakat melalui penanggulangan kejahatan yang merupakan inti dari kebijakan kriminal (*criminal policy*) merupakan bagian integral dari upaya mencapai kesejahteraan masyarakat.

⁴⁵Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1997, hal.59.

Kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Untuk mencapai tujuan politik kriminal sebagai bagian integral dari pencapaian tujuan politik pembangunan, diperlukan politik hukum pidana (*penal policy*). Penal Policy pada intinya merupakan upaya penanggulangan kejahatan melalui upaya pidana yang baik. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, politik hukum pidana identik dengan pengertian “Kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana”.

Upaya pembaharuan hukum di Indonesia sudah dimulai sejak lahirnya UUD 1945, tidak dapat dilepaskan pula dari landasan sekaligus tujuan yang ingin dicapai oleh bangsa Indonesia seperti telah dirumuskan dalam pembukaan UUD 1945 yaitu, “melindungi segenap bangsa Indonesia dan untuk mewujudkan kesejahteraan umum berdasarkan Pancasila”⁴⁶

Pendapat mengenai peranan hukum pidana, dikemukakan antara lain oleh Sudarto bahwa

Hukum pidana berperan dalam usaha untuk mewujudkan peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat dan sebagai kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan yang dikehendaki, yang diperkirakan bisa

⁴⁶Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang, 1994, hal. 1

dipergunakan untuk mengekspresikan apa yang dikandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.⁴⁷

Dengan perkataan lain dapat disimpulkan bahwa upaya penyusunan peraturan perundang-undangan pidana yang baik yang sesuai dengan perkembangan kehidupan masyarakat baik ditinjau dari aspek kebijakan maupun dari aspek sosial politik serta terbangunnya sebuah sistem hukum pidana yang baik, memiliki peran yang penting dalam konstalasi politik pembangunan. Efektivitas perundang-undangan akan menentukan kualitas pencapaian upaya perlindungan masyarakat dari berbagai macam tindak pidana yang juga terus tumbuh dan berkembang sesuai perkembangan dinamika kehidupan masyarakat.

Untuk mencermati peranan hukum pidana dalam masyarakat, ada baiknya kita terlebih dahulu memahami pengertian dari kebijakan kriminal dan kebijakan hukum pidana. Mardjono Reksodiputro mengemukakan:

Pengertian dari penanggulangan kejahatan dalam arti yang luas yakni sebagai segala usaha yang dilakukan oleh pemerintah (negara) dan masyarakat terhadap kemungkinan terjadinya kejahatan (dan mereka yang mempunyai potensi untuk melakukan kejahatan) maupun setelah terjadinya kejahatan (penyidikan, pemeriksaan, peradilan, dan pembinaan si pelanggar hukum).⁴⁸

Selanjutnya tiga pengertian mengenai kebijakan kriminal :

1. Dalam arti sempit, ialah keseluruhan asas dan metode yang menjadi dasar dari reaksi terhadap pelanggaran hukum yang berupa pidana;
2. Dalam arti luas, ialah keseluruhan fungsi dari aparaturnya penegak hukum, termasuk di dalamnya cara kerja dari pengadilan dan polisi;

⁴⁷*Ibid*, hal 159

⁴⁸Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 9.

3. Dalam arti paling luas, ialah keseluruhan kebijakan, yang dilakukan melalui perundang-undangan dan badan-badan resmi, yang bertujuan untuk menegakkan norma-norma sentral dari masyarakat.⁴⁹

Dari beberapa pendapat di atas, kiranya dapat diambil pengertian bahwa kebijakan kriminal adalah upaya melindungi masyarakat dari kejahatan untuk mendukung upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat. Oleh karena itu, kebijakan kriminal pada hakikatnya merupakan bagian integral dari upaya pencapaian kesejahteraan masyarakat yang menjadi tujuan utama dari kebijakan atau politik sosial (*social policy*).

Dari pernyataan-pernyataan Kongres PBB tersebut di atas, kiranya dapat diambil penegasan bahwa apabila hasil-hasil pembangunan didistribusikan secara pantas dan adil kepada semua rakyat serta menunjang seluruh kondisi sosial, maka pembangunan tidak bersifat kriminogen. Namun sebaliknya, ia dapat merangsang tumbuhnya kejahatan apabila pembangunan : 1. Tidak direncanakan secara rasional; 2. Perencanaannya tidak proporsional atau timpang dan tidak seimbang; 3. Mengabaikan nilai-nilai kultural dan moral; 4. Tidak mencakup strategi perlindungan masyarakat yang integral.

Dengan kata lain, dapat dikatakan bahwa dilihat dari sudut politik kriminal, masalah strategis yang justeru harus ditanggulangi ialah menangani masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat merangsang atau menumbuh-suburkan kejahatan. Ini berarti, penanganan atau penggarapan masalah-masalah tersebut justeru merupakan

⁴⁹Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981, hal. 1

posisi kunci dan strategis dilihat dari sudut politik kriminal. Atau, kedua kebijakan tersebut memiliki hubungan saling melengkapi. Politik pembangunan hanya akan dapat tercapai apabila didukung oleh sebuah kebijakan kriminal yang baik. Sebaliknya, kebijakan penanggulangan kejahatan tidak akan banyak artinya apabila politik pembangunan justru merangsang tumbuhnya kejahatan.

Menurut Mardjono Reksodiputro, upaya penanggulangan kejahatan dapat dilakukan melalui pelaksanaan peraturan perundang-undangan pidana oleh suatu sistem peradilan pidana (*criminal justice system*) yang dibentuk oleh negara. Disamping itu negara (masyarakat) dapat pula berusaha melalui upaya-upaya sosial, seperti dalam bidang pendidikan, perbaikan taraf hidup masyarakat, mengurangi pengangguran dan lain sebagainya. Namun demikian, hukum pidana dalam banyak hal masih dianggap sebagai landasan utama agar angka kriminalitas berada dalam batas-batas toleransi masyarakat.⁵⁰

Penanggulangan kejahatan dengan pendekatan integral antara kebijakan penal dan non penal, menurut Sahuri L, mengandung makna bahwa usaha-usaha yang rasional, tidak hanya dengan menggunakan sarana hukum pidana, tetapi dapat pula dilakukan melalui usaha-usaha non hukum pidana. Oleh karenanya dalam melakukan upaya untuk menanggulangi kejahatan perlu adanya pemahaman komprehensif terhadap berbagai macam alternatif, tidak hanya semata-mata menggunakan sarana hukum pidana.⁵¹

⁵⁰Mardjono Reksodiputro, *Op. Cit.*, hal. 92.

⁵¹Sahuri L. *Op. Cit.*, hal 61.

Selanjutnya, Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa masalah kebijakan hukum pidana pada hakikatnya bukanlah semata-mata pekerjaan teknik perundang-undangan yang dapat dilakukan secara yuridis normatif dan sistematis-dogmatik. Disamping pendekatan yuridis normatif, kebijakan hukum pidana juga memerlukan pendekatan yuridis faktual yang dapat berupa pendekatan sosiologis, historis dan komparatif; bahkan memerlukan pula pendekatan komprehensif dari berbagai disiplin ilmu-ilmu sosial lainnya dan pendekatan integral dengan kebijakan sosial dan pembangunan nasional pada umumnya.⁵²

Istilah “kebijakan” dalam kebijakan hukum pidana menurut Barda Nawawi Arief berasal dari istilah “*policy*” (Inggris) atau “*politiek*” (Belanda). Bertolak dari kedua istilah asing ini, maka istilah kebijakan hukum pidana dapat pula disebut politik hukum pidana. Dalam kepustakaan asing, istilah politik hukum pidana, sering dikenal dengan berbagai istilah, antara lain “*penal policy*”, “*criminal law policy*” atau “*strafrechtspolitiek*”.

Pengertian kebijakan atau politik hukum pidana dapat dilihat dari politik hukum maupun dari politik kriminal. Menurut Sudarto, Politik Hukum adalah : a. Usaha untuk mewujudkan peraturan-peraturan yang baik sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu saat; b. Kebijakan dari negara melalui badan-badan yang berwenang untuk menetapkan peraturan-peraturan yang dikehendaki yang diperkirakan bisa digunakan untuk mengeksperimentasikan apa yang terkandung dalam masyarakat dan untuk mencapai apa yang dicita-citakan.

⁵²Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.* hal. 25. .

Bertolak dari pengertian demikian, Sudarto mengatakan bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti mengadakan pemilihan untuk mencapai hasil perundang-undangan pidana yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan dayaguna. Atau dengan kata lain, bahwa melaksanakan politik hukum pidana berarti usaha mewujudkan peraturan perundang-undangan pidana yang sesuai dengan keadaan dan situasi pada suatu waktu dan masa-masa yang akan datang.⁵³

Dengan demikian, dilihat sebagai bagian dari politik hukum, maka politik hukum pidana mengandung arti, bagaimana mengusahakan atau membuat dan merumuskan suatu perundang-undangan pidana yang baik. Pengertian demikian terlihat pula dalam defisinisi "*penal policy*" dari Marc Ancel yang secara singkat dapat dinyatakan sebagai "suatu ilmu sekaligus seni yang bertujuan untuk memungkinkan peraturan hukum positif dirumuskan secara lebih baik".

Dengan demikian, Peraturan hukum positif (*the positive rules*) dalam definisi Marc Ancelitu jelas adalah peraturan perundang-undangan hukum pidana. Dengan demikian istilah *penal policy* menurut Marc Ancel adalah sama dengan istilah kebijakan hukum pidana.⁵⁴

Usaha dan kebijakan untuk membuat peraturan hukum pidana yang baik pada hakikatnya tidak dapat dilepaskan dari tujuan penanggulangan kejahatan. Jadi kebijakan atau politik hukum pidana juga merupakan bagian dari

⁵³Sudarto, *Op. Cit.*, hal 28

⁵⁴Barda Nawawi Arief, *Op. Cit.*, hal 29

politik kriminal. Dengan perkataan lain, dilihat dari sudut politik kriminal, maka politik hukum pidana identik dengan pengertian kebijakan penanggulangan kejahatan dengan hukum pidana.

Disamping itu Muladi mengatakan bahwa penegakan hukum pidana merupakan bagian dari kebijakan penanggulangan kejahatan (politik kriminal). Tujuan akhir dari politik kriminal adalah perlindungan masyarakat untuk mencapai tujuan utama kesejahteraan masyarakat. Dengan demikian, penegakan hukum pidana yang merupakan bagian dari politik kriminal pada hakikatnya juga merupakan bagian integral dari kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat (politik sosial). Sebagai bagian yang tidak terpisahkan dari keseluruhan kebijakan untuk mencapai kesejahteraan masyarakat, maka wajarlah bila dikatakan bahwa usaha penanggulangan kejahatan (termasuk usaha penegakan hukum pidana) merupakan bagian integral dari rencana pembangunan nasional.⁵⁵

Kebijakan hukum pidana (jalur penal) menitikberatkan pada sifat *represssive*. Sementara jalur non penal, lebih mendekati pada sifat *preventive* atau pencegahan sebelum kejahatan terjadi. Penanggulangan kejahatan lewat jalur non penal, yaitu sasaran pokoknya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan, yang berpusat pada kondisi-kondisi

⁵⁵Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002, hal. 11.

sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsururkan kejahatan.⁵⁶

Selanjutnya Soekanto mengatakan masalah efektifitas hukum berhubungan erat dengan usaha yang dilakukan agar hukum itu benar-benar hidup didalam masyarakat, dalam artian berlaku secara filosofis, yuridis dan sosiologis. Secara filosofis, berarti hukum berlaku sebagaimana yang dicita-citakan oleh hukum. Secara yuridis, berarti sesuai dengan apa yang telah dirumuskan, dan sosiologis, hukum dipatuhi oleh warga masyarakat.⁵⁷

Pandangan lain mengatakan bahwa efektifitas hukum berkaitan erat dengan usaha menanamkan hukum di dalam masyarakat agar mengetahui, menghargai, mengakui dan mentaati hukum, reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem nilai-nilai yang berlaku dan jangka waktu menanamkan hukum⁵⁸

Krisis kepercayaan terhadap hukum menyebabkan melemahnya partisipasi masyarakat dalam bidang hukum yang disebabkan karena kurangnya pengetahuan masyarakat akan peraturan-peraturan yang ada, kurangpercayaan akan kemampuan hukum untuk menjamin hak dan kewajiban mereka secara adil, materi peraturan hukum yang bertentangan dengan nilai-nilai yang dianut oleh masyarakat dan para pelaksana atau penegak hukum yang tidak memberi contoh yang baik dalam kepatuhannya terhadap hukum⁵⁹

⁵⁶Siswanto Sunarso, *Op. Cit.*, hal 15.

⁵⁷Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004, hal. 56

⁵⁸*Ibid.*, hal. 58

⁵⁹*Ibid.*, hal. 59

Sidik Sunaryo mengatakan bahwa efektivitas hukum sangat bergantung pada faktor substansi (peraturan perundang-undangan), faktor struktur (aparatus penegak hukum) dan faktor kultur (masyarakat). Ketiga faktor tersebut secara bersama-sama atau sendiri-sendiri akan mempengaruhi efektif tidaknya hukum.⁶⁰

Berdasarkan pendapat beberapa pakar hukum tersebut di atas kiranya dapat ditarik kesimpulan bahwa efektivitas penegakan hukum pidana amat berkaitan erat dengan efektivitas hukum pidana itu sendiri. Sementara hukum pidana yang efektif sangat dipengaruhi oleh kualitas perundang-undangan pidana yang dihasilkan dari sebuah kebijakan hukum pidana yang baik.

Secara umum penegakan hukum dapat diartikan sebagai tindakan menerapkan perangkat sarana hukum tertentu untuk memaksakan sanksi hukum guna menjamin pentaatan terhadap ketentuan yang ditetapkan tersebut, sedangkan menurut Satjipto Rahardjo, penegakan hukum adalah suatu proses untuk mewujudkan keinginan-keinginan hukum (yaitu pikiran-pikiran badan pembuat undang-undang yang dirumuskan dalam peraturan-peraturan hukum) menjadi kenyataan.⁶¹

Penegakan hukum sebagai suatu proses, pada hakekatnya merupakan penerapan diskresi yang menyangkut membuat keputusan yang tidak secara ketat diatur oleh kaidah hukum, akan tetapi mempunyai unsur penilaian pribadi. Dengan mengutip pendapat Roscoe Pound (1870-1874), maka La Favre

⁶⁰*Ibid.*, hal. 11.

⁶¹Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung, Hal. 24.

menyatakan, bahwa pada hakikatnya diskresi berada di antara hukum dan moral.⁶²

Oleh karena itu dapatlah dikatakan, bahwa penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, walaupun di dalam kenyataan di Indonesia ecenderungannya adalah demikian, sehingga pengertian "*law enforcement*" begitu Populer. selain dari itu, maka ada kecenderungan yang kuat untuk mengartikan penegakan hukum sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Perlu dicatat bahwa pendapat-pendapat yang agak sempit tersebut mempunyai kelemahan-kelemahan, apabila pelaksanaan daripada perundang-undangan atau keputusan-keputusan hakim tersebut malahan mengganggu kedamaian di dalam pergaulan hidup.

Lawrence M. Friedman yang dikutip oleh Esmi Warassih⁶³ membedakan unsur sistem hukum ke dalam tiga macam, yaitu: Struktur (*Legal structure*), Substansi (*Legal substance*), Kultur (*Legal culture*). Menurut Friedman kebanyakan negara-negara berkembang dalam upaya penegakan hukum hanya menyangkut struktur dan substansinya saja, sedangkan masalah kultur hukum kurang mendapatkan perhatian yang seksama. Menurut Achmad Ali, sosialisasi undang-undang merupakan proses penting dalam *law enforcement*, karena bertujuan :

⁶²Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta, Hal. 3..

⁶³Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama 2005, Hal. 29

- 1) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui kehadiran suatu undang atau peraturan;
- 2) Bagaimana agar warga masyarakat dapat mengetahui isi suatu undang-undang atau peraturan;
- 3) Bagaimana agar warga masyarakat dapat menyesuaikan diri (pola pikir dan tingkah laku) dengan tujuan yang dikehendaki oleh undang-undang atau peraturan hukum tersebut⁶⁴.

Baharuddin Lopa⁶⁵ berpendapat bahwa semua kegiatan di bidang hukum perlu dijaga keterkaitan dan keterpaduannya. Misalnya untuk menegakkan keadilan bukan hanya dituntut agar hakim menjatuhkan putusan yang adil, tetapi dalam menghadapi kasus pidana disyaratkan penyidikan yang sempurna dan sesudah hukuman dijatuhkan yang kemudian berkekuatan tetap, diperlukan lagi pelaksanaan hukuman yang tertib sesuai dengan bunyi vonis. Berbicara mengenai keterpaduan dalam ruang lingkup yang lebih luas (bukan hanya dalam ruang lingkup proses peradilan) tidak bisa dilepaskan dari jenjang fungsi, subprasisistem, sistem dan subsistem.

C. Tindak Pidana *Illegal Tapping*

Illegal tapping adalah pencurian minyak dengan cara melubangi pipa penyaluran minyak milik perusahaan. Selanjutnya minyak tersebut ditampung dalam tempat tertentu seperti mobil tangki, kolam penampungan hingga sumur

⁶⁴Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.

⁶⁵Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang. Hal.133.

minyak. Indonesia merupakan salah satu negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar di dunia setelah Nigeria, Meksiko, Irak, dan Rusia.

Berdasarkan ketentuan United Nations (UN), maka *modus illegal tapping* termasuk kejahatan transnasional. Dalam *UN Convention against Transnational Organized Crime and the Protocols Thereto* diterangkan lebih detail kategori suatu kejahatan tergolong kejahatan transnasional. Pertama, kejahatan terjadi di dua negara atau lebih. Kedua, kejadian terjadi pada satu negara tapi kegiatan persiapan, perencanaan, pengarahan atau kontrol terjadi di negara lain. Ketiga, perencanaan dan tindak kejahatan dilakukan di negara lain oleh kelompok terorganisir. Keempat, kejadian dilakukan pada negara A tetapi memiliki dampak substansial ke negara lainnya

Pendapat sejumlah pengamat menunjukkan indikasi *illegal tapping* sebagai kejahatan terorganisir. Para sarjana ilmu kriminologi secara umum membagi kejahatan terorganisir menjadi tiga topologi besar. *Pertama*, model kejahatan terorganisir berfokus pada struktur dan operasi kelompok tersebut. *Kedua*, kelompok kejahatan terorganisir yang berfokus pada aktifitas. Model ini menekankan pada ekonomi dan perusahaan, yang mana keuntungan menjadi orientasi utama. Aktivitas kelompok kejahatan terorganisir model ekonomi, sangat ditentukan dari dinamika pasar, perusahaan dan mengejar keuntungan. *Ketiga*, Model yang berfokus pada sosial, budaya dan sejarah yang menjadi sebab aktivitas kejahatan terorganisir beroperasi.

Dari tiga tipologi yang telah dijelaskan, kelompok kejahatan *illegal tapping* di Indonesia memiliki kesamaan dengan model yang berfokus pada

ekonomi. Keuntungan dari pencurian minyak membuat pelaku terus mencari cara dalam memenuhi permintaan. Sehingga muncul modus baru yaitu *illegal tapping* dan penyelewengan BBM bersubsidi. Maka sangat jelas bahwa kelompok kejahatan terorganisir pencurian minyak muncul dikarenakan ekonomi atau keuntungan. Kelompok kejahatan terorganisir akan berperilaku sesuai kebutuhan bisnis ilegalnya. Faktor-faktor seperti peluang, dinamika pasar, keuntungan, persaingan dan resiko mempengaruhi cara berfikir dan perilaku kelompok kejahatan. Pendapat Williams dan Godson ini turut menggambarkan perkembangan kelompok kejahatan pencurian minyak. Cara atau modus yang digunakan sering berubah menyesuaikan kondisi dan faktor yang mempengaruhinya⁶⁶.

Keunikan yang terjadi pada kasus *illegal tapping* di Indonesia adalah keterlibatan masyarakat sebagai pelaku dalam pencurian minyak. Keterlibatan masyarakat ini membuat pihak kepolisian sulit untuk menertibkan sumur minyak ilegal dan menangkap pelaku pencurian minyak. Terutama modus *illegal drilling* yang terjadi di Kabupaten Musi Banyuasin, Sumatera Selatan. Untuk menjelaskan fenomena tersebut, penulis menggunakan model kejahatan terorganisir *causal* atau sebab dari Donald Cressey.

D. Aktor *Illegal Tapping*

a) Pelaku *Illegal Tapping*

⁶⁶Williams, B.K., dan Sawyer, S.C.. Using Information Technology New York: McGraw-Hill. 2011, hal 19

Pelaku *illegal tapping* adalah kelompok terorganisir. Pelakunya tidak selalu warga sekitar pipa minyak dan terdiri dari jaringan pencuri profesional yang melibatkan banyak oknum pegawai perusahaan dan oknum keamanan. Ada yang bertugas melubangi pipa, memasukan minyak curian ke tangki mobil/penampungan dan mengawasi keadaan sekitar. Saat melancarkan aksinya, pelaku mempersenjatai diri dengan senjata api rakitan⁶⁷.

b) Distributor

Hasil penyulingan dikirim ke konsumen atau penadah lain yang tersebar di berbagai wilayah Indonesia dan negara lain. Supaya keamanan saat pendistribusian terjamin maka pelaku berkerjasama dengan oknum TNI dan Polisi. Keterlibatan oknum keamanan sangat diperlukan karena minyak curian memiliki konsumen yang tersebar ke berbagai daerah di luar wilayah Sumatera Selatan dan tak jarang tertangkap oleh kepolisian daerah lain.

c) Konsumen

Konsumen minyak ilegal ini berasal dari masyarakat biasa hingga pemilik industri ataupun konsumen luar negeri. Sebagian besar konsumen berasal dari Jambi dan Bangka. Sedangkan konsumen luar negeri berasal dari Singapura, Malaysia, China, Korea Selatan dan Filipina. Dalam beberapa kasus yang berhasil ditangani bahwa pengiriman minyak dapat dilakukan melalui jalur

⁶⁷Laporan Pertamina Tahun 2017

laut di Pelabuhan, Sumatera Selatan atau pelabuhan di Batam. Transaksi berlangsung di tengah laut jauh dari pengawasan pihak keamanan⁶⁸.

E. Modus *Illegal Tapping*

Modus pencurian minyak yang marak terjadi di Indonesia adalah *illegal tapping*. Modus pencurian ini mutlak sebuah kejahatan di seluruh dunia. Mexico merupakan negara dengan kasus *illegal tapping* terparah. Perusahaan minyak Petroleos Mexicanos atau Pemex mengalami kerugian akibat jalur pipa minyaknya dilubangi oleh kelompok kejahatan terorganisir. diketahui minyak dicuri dalam jumlah massif dan dilakukan oleh sindikat pencurian minyak yang menguasai 15% penjualan gasoline di Tamaulipas. Selanjutnya di Nigeria jumlah minyak yang hilang hingga 300.000-400.000 bph, akibat *illegal tapping*. Indonesia merupakan negara yang sering mengalami pencurian minyak dengan modus *illegal tapping*.

Modus pencurian ini tidak mudah dilakukan karena sangat rentan terhadap kebakaran. Secara umum, *illegal tapping* dilakukan dengan cara melubangi pipa yang berfungsi mengalirkan minyak mentah. Selanjutnya pipa yang dilubangi dipasang pipa lain menuju tempat penampungan. Kasus *illegal tapping* adalah kasus tindak pidana, dengan cara melubangi pipa yang digunakan oleh PT Pertamina untuk menyalurkan minyak mentah dari Tempino ke Plaju Palembang. Agar lebih memperjelas modus operandi *illegal tapping* maka akan diambil contoh kasus di Sumatera Selatan. Berikut ini rangkuman yang dibuat Bareskrim Polri tentang modus operandi *illegal tapping*, antara lain:

⁶⁸Laporan Pertamina Tahun 2017

- a. Melubangi pipa sebanyak tiga sampai empat titik untuk mengambil minyak.
- b. Pencurian minyak yang dilakukan di dalam rumah dengan cara melubangi pipa di bawah rumah.
- c. Lokasi pelubangan pipa dipilih yang berada dekat dengan pemukiman warga. Setelah pipa dilubangi, kran sengaja tidak ditutup supaya terus mengalir dan menarik perhatian warga untuk dijarah. Pelaku akan datang sebagai pengepul (modus sabotase)⁶⁹.

Para pelaku memilih menyembunyikan minyak hasil curian di sumur minyak bukannya tanpa alasan. Hal ini dilakukan agar mereka terlindungi oleh ketentuan hukum yang sudah berlaku. Seolah-olah minyak tersebut berasal dari sumur tua sehingga legal diperdagangkan. Aksi pencurian ini harus dilakukan oleh oknum yang profesional. Apabila tidak berhati-hati maka kebakaran akan sangat mudah terjadi. Selain itu, dibutuhkan koordinasi yang tepat saat pengeboran. Jangan sampai minyak masih mengalir dan pengerjaan tidak boleh lebih dari 15 menit. Hal tersebut dikarenakan PT Pertamina memiliki alat pengontrol tekanan aliran minyak. Apabila tekanan terus menurun hingga lebih dari 15 menit, akan menimbulkan kecurigaan dan aliran akan benar-benar dihentikan sampai ada petugas yang mengecek TKP (tempat kejadian perkara).

Modus operandi yang dilakukan oleh para pelaku pencurian minyak mentah (*illegal tapping*) tersebut hampir dalam setiap kasus sama. Terdapat tujuh modus pencurian minyak mentah (*illegal tapping*) PT. PERTAMINA, yaitu:

⁶⁹Bareskrim POLRI, Laporan Tahunan 2017

1. Melubangi pipa pada beberapa titik, biasanya 3 sampai 4 titik, dan kemudian mengambil minyak pada pipa di daerah yang dianggap aman;
2. Melakukan pelubangan di dekat gorong-gorong, selang menyebrang jalan, kendaraan atau truk di seberang jalan melakukan pengambilan minyak;
3. Modus pencurian minyak pada rumah hunian yang berada di atas pipa penyalur di ruas-ruas tertentu;
4. Modus pencurian setelah pengambilan minyak, keran (*valve*) tetap dibiarkan terbuka sehingga minyak mengalir ke lingkungan sekitar. Dikhawatirkan, minyak tetap mengalir dan ada sumber api yang disengaja (*modus sabotase*);
5. Pencuri melubangi pipa dengan menggunakan bor horizontal dari titik pelubangan menyeberang jalan, dimana selang yang digunakan sejenis yang digunakan oleh perusahaan telekomunikasi. Hal ini dimungkinkan ada dugaan kerja sama dengan kontraktor-kontraktor fasilitas perusahaan telekomunikasi dan sejenisnya. Kemudian, pencuri menyalurkan minyak ke mobil yang diparkir di seberang jalur pipa;
6. Modus pencurian dengan sengaja pipa dilubangi di daerah perairan, kemudian minyak yang berceceran dikumpulkan oleh masyarakat. Selanjutnya, minyak tersebut dijual ke penampung (*modus sabotase*), serta
7. Melubangi pipa yang sudah disiapkan tempat penampung (sumur gali, kolam-kolam) untuk ceceran minyak tersebut serta melibatkan massa, juga dilakukan ancaman terhadap tim penanggulangan oleh oknum-oknum pelaku⁷⁰.

⁷⁰Laporan Pertamina Tahun 2017

BAB IV

**EFEKTIVITAS PENERAPAN KUHPM TERHADAP TINDAK
PIDANA UMUM *ILLEGAL TAPPING* OLEH PRAJURIT TNI AD DI
WILAYAH KODAM II/SRIWIJAYA**

A. Efektifas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya

Illegal tapping tergolong kejahatan yang membahayakan keamanan umum bagi orang atau barang. Maksudnya disini adalah dilanggarnya prosedur kerja sehingga membahayakan keamanan umum. Penjelasaannya sebagai berikut, PT. Pertamina memiliki aturan internal dalam melakukan pengeboran untuk penyambungan pipa minyak mengacu pada *standard Health, Safety and Environment* (HSE) dan prosedur kerja penyambungan pipa. Prosedur ini disusun dalam upaya mengantisipasi kemungkinan dampak dari pengeboran, mulai dari pakaian kerja yang digunakan pekerja, alat yang digunakan, dan kondisi yang aman untuk melakukan pekerjaan. Pengeboran pipa dalam upaya penyambungan berpotensi menimbulkan percikan api, pipa bisa meledak karena minyak bumi mempunyai tekanan, dan dengan pemicu lainnya sangat dapat menimbulkan kebakaran. Sesuai prosedur kerja, pada pekerjaan pengelasan untuk penyambungan pipa, di titik lokasi tertentu tersebut, aliran minyak akan dihentikan sementara atau dilakukan *shut down*, atau sehingga minyak mentah tidak dapat mengalir sementara pada titik lokasi tersebut.

Pekerjaan ini hanya dapat dilakukan dengan tujuan tertentu, misalnya tujuan perawatan penggantian pipa atau jadwal penggantian lainnya. Sementara pada *illegal tapping*, semua prosedur kerja di langgar, pekerjaan pengeboran untuk menyambungkan pipa *illegal* oleh oknum, dilakukan dalam kondisi pipa minyak aktif mengalir minyak bumi, pekerja tidak menggunakan alat pelindung diri. Sehingga saat pengeboran berpotensi menimbulkan percikan api, ledakan dan kebakaran.

Illegal tapping juga adalah perbuatan membocorkan pipa penyaluran minyak dengan maksud mengambil sebagian dari minyak yang sedang dialiri melalui pipa minyak tersebut.

Pencurian minyak dengan modus *illegal tapping* paling marak terjadi di Sumatera Selatan. Adapun daerah yang pernah mengalami kasus pencurian minyak *illegal tapping* yaitu Jalur Tempino-Plaju di Sumatera Selatan, Jalur Balongan-Pelumpang di Jawa Barat hingga Jakarta Utara, Jalur pipa Lapangan Nglobo & Ledok KSO GCI menuju MGS Menggung PEP Field Cepu (www.industri.kontan.co.id, 29/01/2016) dan pipa distribusi PT Pertamina EP Rantau di Aceh.

Persebaran pencurian minyak *illegal tapping* di sepanjang Jalur Tempino-Plaju dengan panjang kurang lebih 265 km mencakup hampir semua kabupaten di Sumatera Selatan. Pipa yang terpasang di setiap daerah, mulai dari Kabupaten Muara Enim - Kota Prabumulih - Kabupaten Ogan Ilir - Palembang (daerah Plaju) - Kabupaten Musi Banyuasin termasuk Muba Banyu Lencir. Jalur pipa yang paling rawan yaitu pipa pada km 123 sampai dengan km 195. Pipa yang

melewati Kabupaten Musi Banyuasin menjadi daerah yang paling rawan terjadi *illegal tapping*. Sampai pada tahun 2017 terjadi 309 kasus di Kabupaten Muba, yang bisa diartikan hampir setiap hari terjadi kasus pencurian. Pencurian minyak *illegal tapping* di Sumatera Selatan sudah memiliki jalur distribusi dan konsumen yang tersebar di beberapa wilayah.

Pola distribusi minyak *illegal tapping* hanya sebagian dari persebaran minyak curian. Namun, jalur distribusi menggunakan jalur darat dan laut untuk dikirim ke pulau lain. Kemungkinan minyak akan dijual ke luar negeri seperti Singapura dan Malaysia dengan cara *transshipment* di tengah laut. Konsumen minyak curian bukan hanya berasal dari dalam negeri hingga luar negeri seperti Jakarta, Jambi, Pekanbaru, Batam, Bangka Belitung, Malaysia, Singapura, China, dan Korea Selatan

Banyak faktor yang mendorong atau menyebabkan maraknya *illegal tapping*. Faktor-faktor tersebut berasal dari dalam dan luar negeri. Berikut ini beberapa faktor maraknya pencurian minyak:

1) Faktor Internal

Faktor internal ini merupakan segala penyebab yang berasal dari dalam negeri seperti masyarakat, pemerintah dan oknum-oknum tertentu :

1. Faktor ekonomi menjadi pendorong kuat, terus dilakukannya *illegal tapping*.

Di Bayung Lencir, para pelaku memiliki pilihan untuk menjadi petani karet dan sawit tapi penghasilan dari bisnis minyak ilegal lebih besar sehingga sulit meninggalkan pekerjaan ini. Menurut pengakuan dari salah satu pelaku

mengatakan bahwa keuntungan dalam satu bulan sekitar Rp. 100.000.000,00 dari hasil penjualan minyak ilegal Penghasilan untuk pihak keamanan yang menjaga distribusi minyak ke tempat konsumen adalah Rp. 3.000.000,00/mobil dan dalam satu kali jalan rata-rata 10 mobil/hari sehingga penghasilan mencapai Rp.30.000.000,00. Karena penghasilan yang menguntungkan maka banyak masyarakat yang memilih bisnis minyak ilegal. Jumlah pelaku di Desa Bayat Kec. Bayung Lencir masyarakat yang terlibat mencapai 10.000 orang.

2. Lemahnya penegakan hukum bagi pelaku *illegal tapping*. Meningkatnya kasus *illegal tapping* diakui banyak pihak dipengaruhi oleh aturan yang dibuat pemerintah daerah maupun nasional. Kepala Perwakilan Badan Pelaksana Kegiatan Usaha Hulu Minyak dan Gas Bumi (BP MIGAS) Sumatera Bagian Selatan (Sumbagsel) meyakini Peraturan Daerah (Perda) Kabupaten Musi Banyuasin (Muba) Nomor 26 Tahun 2007 tentang Pengelolaan Sumur-sumur Minyak Tua dan Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 1 Tahun 2008 tentang Pedoman Pengusahaan Pertambangan Minyak Bumi pada Sumur Tua, dimanfaatkan oleh sindikat pencurian minyak untuk berlindung di bawah payung hukum. Kedua peraturan ini memiliki konsep yang sama yaitu memberikan hak kepada kontraktor yang telah memperoleh izin dari pemerintah kabupaten/kota, KKS, dan BP Migas. Selanjutnya kontraktor berkerjasama dengan BUMD dan KUD untuk mengolah sumur tua. Hal ini cukup berhasil di wilayah Wonocolo, tapi berbeda halnya dengan daerah Sumbagsel.

Menurut Julianto *security analyst* PT Pertamina EP bahwa adanya aturan tersebut sangat disesalkan karena dimanfaatkan pelaku sebagai perlindungan dari hukum atas tindakan pencurian minyak yang dilakukan. Hal ini menyebabkan kebingungan pemerintah, terlihat dari sulitnya didapatkan izin oleh pelaku pengelola sumur minyak tua. Akhirnya, aktivitas ilegal terus berlangsung dengan status hukum atau izin yang belum jelas. Selain itu, pelaku yang tertangkap bukanlah pemain utama sehingga bisnis ilegal ini masih terus berjalan. Terutama, pada penyelewengan BBM bersubsidi yang memiliki indikasi kuat terlibatnya pemain dengan jabatan tinggi, tapi belum ada yang berhasil dibuktikan. Vonis hukuman yang berkisar pada tahanan penjara selama satu tahun terhadap pelaku dianggap belum cukup untuk membuat jera.

3. Keterlibatan oknum-oknum tertentu yang memuluskan aksi pencurian minyak. Kepala Badan Reserse Kriminal (Kabareskrim) Polri mengatakan, “Indikasi kuat keterlibatan oknum pemerintah sebagai pelindung baik dari Pemda, Polri maupun TNI terhadap kasus pencurian minyak”. Kasdam II Sriwijaya Brigadir Jenderal Syahiding A bahwa sudah banyak kalangan perwira TNI Angkatan Darat (AD) terbukti terlibat dan sudah menerima hukuman berupa pencopotan jabatan Keterlibatan oknum dipercayai masih banyak lagi dan sulit dijangkau hukum. Perlu ditekankan bahwa keterlibatan ini tidak dilakukan oleh semua pihak Kepolisian atau TNI, hanya sebagian kecil oknum yang tidak bertanggung jawab.

2) Faktor Eksternal

Perkembangan pencurian minyak di Indonesia tidak terlepas dari faktor eksternal atau berasal dari luar negeri. Beberapa faktor dari luar yang mempengaruhi berkembangnya pencurian minyak antara lain: pasar gelap minyak ilegal skala internasional yang berkembang pesat dan ketersediaan konsumen dari luar negeri. Sebelumnya pasar gelap atau minyak ilegal telah terbentuk oleh oknum dari negara lain. Pencurian minyak tidak hanya ada Indonesia melainkan banyak negara yang lebih dulu dan lebih besar jumlah pencuriannya, sebut saja Nigeria, Irak, Meksiko, Rusia, India dan lainnya. Pada penjelasan sebelumnya telah diterangkan bahwa Nigeria adalah negara dengan tingkat pencurian minyak terbesar. Awal mula pencurian minyak terjadi di Nigeria sekitar tahun 1980-an dan berkembang dalam skala internasional akhir tahun 1990-an. Indonesia telah menjadi salah satu negara yang terlibat dalam bisnis ilegal tersebut sebagai tempat pencucian uang dan negara penghasil minyak ilegal (<http://jakartaglobe.id>). Maka, dipastikan bahwa pasar minyak ilegal internasional memang ada dan berkembang hingga ke wilayah Indonesia.

Dalam Laporan Hasil Pelaksanaan Tugas Penyelidikan dan Asistensi Penanganan Tindak Pidana Membocorkan Pipa Penyaluran Minyak Mentah atau *Illegal Tapping* Milik PT Pertamina di Polda Sumatera Selatan dijelaskan keterlibatan massa saat dilakukan penangkapan terhadap komplotan *illegal tapping*. Tindakan tersebut menunjukkan kemerosotan moral masyarakat karena terlibat dalam bisnis ilegal. Selain itu, masyarakat luas juga berperan sebagai konsumen dari minyak yang dijual di pasar ilegal. Alasan masyarakat terlibat

adalah keuntungan yang diperoleh sangat besar. Sehingga timbul rasa ketergantungan terhadap bisnis ilegal tersebut. Oknum pemerintah juga banyak yang melindungi karena aksi suap pelaku memberikan mereka keuntungan. Sehingga tindakan ini dianggap 'wajar' oleh masyarakat di sekitar lokasi.

Tindak pidana pencurian minyak mentah (*illegal tapping*), dikategorikan sebagai pencurian dengan pemberatan yakni dengan melihat modus dan para pelaku dari pencurian tersebut. Mengenai pencurian dengan pemberatan ditegaskan dalam Pasal 363 Kitab Undang-undang Hukum Pidana, bahwa:

Pasal 363:

- (1) Diancam dengan pidana penjara paling lama tujuh tahun:
 1. Pencurian ternak;
 2. Pencurian pada waktu ada kebakaran, letusan, banjir, gempa bumi, atau gempa laut, gunung meletus, kapal karam, kapal terdampar, kecelakaan kereta api, huru-hara, pemberontakan atau bahaya perang;
 3. Pencurian diwaktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada di situ tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;
 4. Pencurian yang dilakukan oleh dua orang atau lebih dengan bersekutu,
 5. Pencurian yang untuk masuk ketempat melakukan kejahatan, atau untuk sampai pada barang yang diambil, dilakukan dengan merusak, memotong atau memanjat, atau dengan memakai anak kunci palsu, perintah palsu atau pakaian jabatan palsu.
- (2) Jika pencurian yang diterangkan dalam butir 3 disertai dengan salah satu hal dalam butir 4 dan 5, maka diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan tahun.

Maraknya tindak pidana pencurian minyak mentah (*illegal tapping*) sangat mengkhawatirkan, karena tidak hanya merugikan negara namun merugikan masyarakat yang dimana lokasi pencurian minyak mentah (*illegal tapping*) tersebut adalah lahan perkebunan yang menyebabkan tanah tersebut menjadi

tercemar yang senyatanya lahan perkebunan menjadi mata pencaharian masyarakat dan memang merupakan tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan minyak dan gas bumi. Tempat-tempat yang dilarang untuk melakukan kegiatan usaha minyak dan gas bumi adalah:

Tempat pemakaman, tempat yang dianggap suci, tempat umum, sarana dan prasarana umum, cagar alam, cagar budaya, serta tanah milik masyarakat adat;

- a. Lapangan dan bangunan pertahanan negara serta tanah disekitarnya;
- b. Bangunan sejarah dan simbol-simbol negara;
- c. Bangunan, rumah tinggal, atau pabrik beserta tanah perkarangan sekitarnya, kecuali dengan izin dari instansi pemerintah, persetujuan masyarakat, dan perseorangan yang berkaitan dengan hal tersebut.

Selanjutnya tindak pidana umum *illegal tapping* oleh Prajurit TNI AD Di Wilayah Kodam II/Sriwijaya tergolong sebagai tindak pidana umum. Prajurit TNI melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, namun seketika prajurit TNI melakukan tindak pidana umum tetap juga diadili di peradilan militer.

Pengadilan Militer I-04 Palembang yang bersidang di Palembang dalam memeriksa dan mengadili perkara pidana pada tingkat pertama yang berkaitan dengan pidana umum tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD Kodam II/Sriwijaya tersaji pada Tabel berikut :

Tabel 1. Tindak Pidana Illegal Tapping oleh Prajurit TNI ADKodam II/Sriwijaya Tahun 2015-2017

| No | Nama, Jabatan | Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer | Keputusan |
|----|---|---|---|
| 1 | Andreas Agung Siswanto, Serka/31930676040973, Dan Unit-III UP3M, Denpom II/2 Jambi | Secara bersama-sama melakukan Niaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha Niaga”, sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana menurut pasal 53 huruf d UU RI Nomor 22 Tahun 2001 tentang Migas jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama : 7 bulan dan 15 hari. 2. Denda sebesar Rp.1.000.000.0000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka di ganti pidana kurungan selama 1 bulan |
| 2 | Hendri Kamaludin, Sertu/3920606951172 Dan Kelas-B Secaba Rindam II/Swj | ”Secara bersama-sama melakukan penyimpanan bahan bakar minyak tanpa ijin penyimpanan dari pihak yang berwenang”, sebagaimana diatur dan diancam pidana menurut pasal 53 huruf c UU RI Nomor 22 tahun 2001 jo Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP. | <ol style="list-style-type: none"> 1. Penjara selama : 1 tahun. 2. Denda sebesar Rp.1.000.000.000,- dengan ketentuan apabila denda tidak dapat dibayar maka di ganti pidana kurungan selama 1 bulan (pidana pokok) 3. Dipecat dari dinas militer (pidana tambahan) |
| 3 | Yuli Hardiman Koptu/31940328960774 Wadan Ru 2 Kipan C | Setiap orang secara bersama-sama yang menyalahgunakan | <ol style="list-style-type: none"> 1. Pidana penjara selama : 6 bulan dengan masa |

| No | Nama, Jabatan | Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer | Keputusan |
|----|---|--|--|
| | Yonif 142/Kj | Niaga bahan bakar minyak yang di subsidi pemerintah”. Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 55 UU RI No. 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) KUHP | <p>percobaan selama 1 tahun dengan perintah pidana tersebut tidak perlu dijalani kecuali jika dikemudian hari ada putusan Hakim yang menentukan lain disebabkan karena terpidana melakukan tindak pidana atau pelanggaran disiplin Militer yang tercantum dalam pasal 5 UU No. 26 tahun 1997 sebelum masa percobaan habis</p> <p>2. Pidana Denda sebesar Rp. 100.000.000,- kurungan pengganti selama 3 bulan</p> |
| 4 | Ali Sastro Amijoyo Kapten Inf/548227 Pama Korem 044/Gapo Korem 044/Gapo | <p>Setiap orang secara bersama-sama melakukan penyimpanan BBM tanpa ijin usaha, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pasal 53</p> <p>huruf c UU No. 22 tahun 2001 jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP.</p> | <p>1. Pidana penjara selama : 8 bulan.</p> <p>2. Denda sebesar Rp.100.000.000,- Subsidair 3 bulan kurungan</p> |
| 5 | Antonius Sharly Serka/21010045761080 Ba Ton Pimu Kima | Setiap orang secara bersama-sama yang | <p>1. Penjara selama 6 bulan</p> <p>2. Denda sebesar</p> |

| No | Nama, Jabatan | Tuntutan pidana (Requisitoir) Oditur Militer | Keputusan |
|----|------------------|--|--|
| | Yonif 200/Raider | melakukan pengangkutan sebagaimana dimaksud dalam pasal 23 tanpa ijin usaha pengangkutan dari pihak yang berwenang, Sebagaimana diatur dan diancam dengan pidana dalam Pasal 53 huruf (b) UU R.I. No. 22 Tahun 2001 Jo pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP | Rp.500.000.000,- subsidair kurungan pengganti selama 3 bulan |

Sumber : Kodam II/Sriwijaya Tahun 2017

Tindak pidana illegal tapping adalah *Illegal tapping* adalah suatu bentuk tindak pidana pencurian minyak dengan modus membuat sambungan (*tapping*) pipa secara *illegal* pada jalur pipa yang aktif. *Illegal tapping* merupakan suatu operasi untuk melakukan kegiatan pengolahan pengangkutan, penyimpanan dan niaga minyak secara *illegal* tanpa memiliki izin dari pemerintah dan dilakukan oleh sindikat yang bukan badan hukum formal. Tindak pidana *illegal tapping* ini dilakukan oleh oknum secara terang-terangan, terbuka di mata masyarakat,

penegak hukum dan dilakukan secara bersama-sama dengan melibatkan oknum masyarakat⁷¹.

Penegakan hukum harus dilakukan pada tindak pidana *illegal tapping* karena menurut Presiden Direktur Pertamina akibat pencurian minyak (*illegal tapping*) PT. Pertamina Eksplorasi & Produksi kehilangan sekitar 4.000 barrel per hari karena disikat sindikat pencoleng minyak. Jika dirupiahkan PT. Pertamina EP mengalami kerugian sekitar Rp. 4 miliar per hari⁷².

Hukum Pidana Umum berlaku bagi setiap orang, dengan demikian Hukum Pidana Umum tersebut berlaku juga bagi militer. Walaupun bagi militer yang melakukan tindak pidana berlaku ketentuan-ketentuan Hukum Pidana Umum, namun bagi militer terdapat ketentuan-ketentuan yang menyimpang dari ketentuan-ketentuan yang diatur di dalam KUHP yang khusus diberlakukan bagi militer. Ketentuan-ketentuan yang khusus itu diatur di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM).

Dengan diaturnya peraturan-peraturan khusus di dalam KUHPM itu, hal tersebut merupakan penambahan dari aturan-aturan yang telah diatur di dalam KUHP. Adapun alasan diadakannya peraturan-peraturan tambahan dari KUHP itu

disebabkan:

⁷¹Suzananalisa dan Devy Andryany. Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping. Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2. Hal : 4-5

⁷²Bahan Kuliah Hukum Pidana Militer, 2009, F.H Unsrat Manado. Hal 7

- a. Adanya beberapa perbuatan yang hanya dapat dilakukan oleh militer saja bersifat asli militer dan tidak berlaku bagi umum, contohnya: desersi, menolak perintah dinas, insubardiansi dan sebagainya.
- b. Beberapa perbuatan yang bersifat berat sedemikian rupa, apabila dilakukan oleh anggota militer di dalam keadaan tertentu, ancaman hukuman dari hukum pidana umum dirasakan terlalu ringan.
- c. Apabila peraturan-peraturan khusus yang diatur di dalam KUHPM dimasukkan ke dalam KUHP akan membuat KUHP sukar dipergunakan, karena terhadap ketentuan-ketentuan itu hanya tunduk sebagian kecil dari anggota masyarakat, juga peradilan yang berhak melaksanakannya juga tersendiri yakni peradilan militer. Pasal 1 KUHPM berbunyi : “Pada waktu memakai undang-undang ini, berlaku aturan-aturan Hukum Pidana Umum, termasuk disitu Bab kesembilan dari Buku Pertama Kitab Undang-undang Hukum Pidana, kecuali aturan-aturan yang menyimpang yang ditetapkan dalam undang-undang”⁷³.

Berlainan dengan bunyi Pasal 2 KUHPM, yang hanya menyebutkan hal berlakunya Hukum Pidana Militer, maka Pasal ini menyebutkan bahwa pada waktu mempergunakan Kitab Hukum Pidana Militer, segala ketentuan-ketentuan dari undang-undang (termasuk KUHPM sendiri) yang mengadakan penyimpangan-penyimpangan mengenai hal-hal tertentu, hingga hal-hal tersebut dengan sendirinya tidak berlaku lagi KUHPM; sesungguhnya tidak perlu disebut lagi karena pengertian itu sudah tercakup pada kalimat terdahulu, “berlaku

⁷³Ibid hal 9

aturan-aturan Hukum Pidana Umum dan sebagainya”. Tujuan dari pemuatan kalimat itu tidak lain agar tidak timbul keragu-raguan tentang berlakunya Bab IX KUHP bagi undang-undang lain. Pasal 103 sebagai Aturan Penutup dari Bab IX sama sekali tidak menyebutkan berlakunya Bab IX bagi undang-undang lain. Pasal 103 membatasi berlakunya Bab IX ini karena pada undang-undang dan peraturan lainnya yang sudah ada sebelum tahun 1886 terdapat pula istilah-istilah yang sama bunyinya, akan tetapi mempunyai pengertian yang berlainan dengan istilah yang terdapat dalam Bab IX KUHP. Pemasukan Bab IX ini ke dalam KUHPM dianggap sangat perlu untuk penafsiran berbagai macam soal dan istilah-istilah seperti permufakatan jahat (*samenspaning*), kekerasan, musuh, perang, dalam waktu perang, hari dan sebagainya.

Pasal 1 KUHPM itu tidak saja berlaku bagi ketentuan-ketentuan dari Buku I KUHP, juga bagi Buku II, seperti Pasal 140 KUHPM, tentang hal pencurian dalam bentuk yang luar biasa. Yang dimaksud dengan istilah pencurian dalam Pasal ini unsur-unsurnya sama dengan pencurian yang diuraikan secara formil dalam Pasal 362 KUHP dan penghukumannya untuk kejahatan dalam Pasal 140 KUHPM ini, berlaku pula ketentuan-ketentuan dari Pasal 366 KUHP ialah pencabutan hak-hak yang dimaksud dalam Pasal 35 ayat 1-4. Contoh lain adalah Pasal 145 KUHPM tentang penadahan dipakat pengertian-pengertian dari Pasal 480 KUHP⁷⁴.

Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh Prajurit TNI meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM),

⁷⁴Ibid, hal 59

Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi, dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.

Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara khusus juga mengatur tentang ketentuan pidana meskipun tidak secara spesifik mendefinisikan atau memberi batasan pada tindak pidana *illegal tapping*. Namun dari anatomi tindak pidana, bahwa tindak pidana *illegal tapping* dapat dikenakan pasal pidana yang dimulai dari pasal 140 :

Pasal 140

Diancam dengan pidana penjara maksimum tujuh tahun, barangsiapa yang melakukan pencurian dan dalam tindakan itu telah menyalahgunakan (kesempatan) tempat kediamannya atau perumahannya yang diperolehnya berdasarkan kekuasaan umum.

Pasal 141

Pencurian yang dilakukan oleh militer pada suatu tempat yang ditentukan di bawah penjagaan atau pengamanannya, diancam pidana penjara paling lama sembilan tahun

Khusus *illegal tapping* yang dilakukan oleh Prajurit Kodam II/Swj pada tahun 2015 catatan angka penjarahan minyak yang bermoduskan *illegal tapping* semakin tinggi, lebih dari 75% dari total kejadian di Musi Banyuasin Pertamina mencatat 2 kasus terjadi pada tahun 2012 dan hingga September 2015 meningkat menjadi 6 kasus (Data Staf Intel Kodam II/Swj). Ini terjadi karena aparat keamanan dan pemerintah Kabupaten Musi Banyuasin tidak terlalu peduli dengan kasus pencurian minyak yang dialami oleh PT Pertamina EP, alasannya karena adanya keterlibatan petinggi aparat keamanan yang berada dibelakang aksi kriminal tersebut. Sebab, minyak curian tersebut bisa sampai dengan

‘mulus’ tanpa harus berhadapan dengan pihak yang bisa mempersulit penyaluran ke wilayah lain seperti Batam, Tangerang maupun Bangka Belitung.

Undang-Undang No. 34 tahun 2004 tentang Tentara Nasional Indonesia menjelaskan bahwa Tentara Nasional Indonesia sebagai alat pertahanan Negara Kesatuan Republik Indonesia, bertugas melaksanakan kebijakan pertahanan negara untuk menegakkan kedaulatan negara, mempertahankan keutuhan wilayah, dan melindungi keselamatan bangsa, menjalankan operasi militer untuk perang dan operasi militer selain perang, serta ikut secara aktif dalam tugas pemeliharaan perdamaian regional dan internasional. Tentara Nasional Indonesia dibangun dan dikembangkan secara profesional sesuai kepentingan politik negara, mengacu pada nilai dan prinsip demokrasi, supremasi sipil, hak asasi manusia, ketentuan hukum nasional, dan ketentuan hukum internasional yang sudah diratifikasi, dengan dukungan anggaran belanja negara yang dikelola secara transparan dan akuntabel

Di dalam KUHP, terdapat 4 (empat) Pasal yang berhubungan dengan perbuatan *illegal tapping*, yakni Pasal 187, Pasal 359, Pasal 360 dan Pasal 362.

Pasal 187

Barang siapa dengan sengaja menimbulkan kebakaran, ledakan atau banjir, diancam :

- (1) dengan pidana penjara paling lama dua belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya umum bagi barang
- (2) dengan pidana penjara paling lama lima belas tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain;
- (3) dengan pidana penjara seumur hidup atau selama waktu tertentu paling lama dua puluh tahun, jika karena perbuatan tersebut di atas timbul bahaya bagi nyawa orang lain dan mengakibatkan orang mati.

Pasal 187 bis

- (1) Barang siapa membuat, menerima, berusaha memperoleh, mempunyai persediaan, menyembunyikan, mengangkut atau memasukkan ke Indonesia bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas yang diketahui atau selayaknya harus diduga bahwa diperuntukkan, atau kalau ada kesempatan akan diperuntukkan, untuk menimbulkan ledakan yang membahayakan nyawa orang atau menimbulkan bahaya umum bagi barang, diancam dengan pidana penjara paling lama delapan tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun,
- (2) Tidak mempunyai bahan-bahan, benda-benda atau perkakas-perkakas untuk menimbulkan ledakan; seperti tersebut di atas, tidak menghapuskan pengenaan pidana.

Pasal 187 ter

Permufakatan jahat, untuk melakukan salah satu kejahatan tersebut dalam pasal 187 dan 187 bis, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun.

Pasal 359

Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mati, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.

Pasal 360

- (1) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain mendapat luka-luka berat, diancam dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana kurungan paling lama satu tahun.
- (2) Barang siapa karena kesalahannya (kealpaannya) menyebabkan orang lain luka-luka sedemikian rupa sehingga timbul penyakit atau halangan menjalankan pekerjaan jabatan atau pencarian selama waktu tertentu, diancam dengan pidana penjara paling lama sembilan bulan atau pidana kurungan paling lama enam bulan atau pidana denda paling tinggi empat ribu lima ratus rupiah.

Pasal 362

Barang siapa mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, diancam karena pencurian, dengan pidana penjara paling lama lima tahun atau pidana denda paling banyak sembilan ratus rupiah.

Penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum, diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yaitu di Peradilan Militer, yang dilakukan oleh penegak hukum di lingkungan militer, sehingga militer yang melakukan tindak pidana umum akan mendapatkan sanksi hukum pidana. Karena tujuan pemberian sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan namun tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya kepentingan militer yaitu timbulnya kedisiplinan dan ketertiban dalam organisasi militer sebagai organisasi yang sewaktu-waktu harus siap digerakkan untuk bertempur dalam rangka pertahanan negara. Hal inilah yang melatarbelakangi pemikiran Penulis dalam membahas permasalahan penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum diproses di Peradilan Militer, landasan yuridis sistem peradilan pidana militer adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di Peradilan Militer. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI.
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang di persamakan dengan prajurit menurut undang-undang.

Tahapan dalam penyelesaian perkara bagi militer yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :

1. Tahap Penyidikan.
2. Tahap Penyerahan Perkara.
3. Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan.
4. Tahap Pelaksanaan Putusan.

Adanya tahapan-tahapan tersebut terkait pula dengan pembagian tugas dan fungsi dari berbagai komponen sub sistem penegak hukum di lingkungan TNI yang pengaturan kewenangannya adalah sebagai berikut :

1. Komandan satuan sebagai Penyidik dan berkedudukan selaku Ankuam dan/atau Papera.
2. Polisi Militer sebagai Penyidik.
3. Oditur Militer selaku Penyidik, Penuntut Umum dan Eksekutor.
4. Hakim Militer di Pengadilan Militer yang mengadili memeriksa dan memutus perkara pidana.
5. Lembaga Pemasyarakatan Militer sebagai tempat menjalani pidana bagi militer yang tidak di pecat.

Tugas dan kewenangan masing-masing institusi atau aparat penegak hukum dalam kegiatan-kegiatan proses penyelesaian perkara pidana terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana dapat digambarkan sebagai berikut:

1. Penangkapan dan Penahanan.

Komandan Satuan dalam kedudukannya sebagai Ankum dapat melakukan penangkapan dan penahanan, dapat dijelaskan sebagai berikut:

- a. Untuk kepentingan penyidikan, Penyidik berwenang melakukan penangkapan.
- b. Penangkapan terhadap Tersangka diluar tempat kedudukan atasan yang berhak menghukum dapat dilakukan oleh penyidik setempat di tempat tersangka ditemukan, berdasarkan permintaan dari penyidik yang menangani perkaranya.
- c. Pelaksanaan penangkapan dilakukan dengan Surat Perintah.
- d. Penangkapan dilakukan untuk paling lama satu hari.
- e. Setelah dilakukan penangkapan, Penyidik wajib segera melaporkan kepada Ankum yang bersangkutan.
- f. Untuk kepentingan penyidikan, Ankum dengan Surat Keputusannya berwenang melakukan penahanan tersangka untuk paling lama 20 hari.
- g. Apabila diperlukan guna pemeriksaan, dapat diperpanjang oleh Paptera untuk setiap kali 30 (tiga puluh) hari dan paling lama 180 (seratus delapan puluh) hari.⁷⁵

2. Penyidikan.

Meskipun Komandan pada dasarnya adalah juga sebagai Penyidik, namun dalam pelaksanaan kegiatan Penyidikan untuk proses penyelesaian perkara pidana kegiatan penyidikan dilaksanakan oleh Pejabat Polisi Militer. Pelaksanaan Penyidikan dapat dijelaskan sebagai berikut :

- a. Penyidik yang mengetahui, menerima laporan atau pengaduan tentang terjadinya suatu peristiwa yang patut diduga merupakan tindak pidana, wajib segera melakukan tindakan penyidikan.
- b. Penyidik sesudah selesai melakukan penyidikan wajib segera menyerahkan berkas hasil Penyidikan kepada Ankum, Paptera dan berkas aslinya kepada Oditur Militer.⁷⁶

⁷⁵Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Paragraf 2 Pasal 75 sampai dengan pasal 81

⁷⁶Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Paragraf 2 Pasal 99 sampai dengan Pasal 121

Untuk kepentingan Penyidikan, Penyidik Polisi Militer dapat mengajukan penahanan sementara kepada Ankuam dan/atau Papera.⁷⁷ Pertimbangan hukum dari permohonan Penyidik dalam hal penahanan ini adalah untuk kepentingan hukum agar tersangka tidak melarikan diri, menghilangkan atau merusak barang bukti dan mengulangi perbuatannya serta pertimbangan obyektif berdasarkan pasal yang dilanggar.

3. Penyerahan Perkara.

Penyerahan perkara hanya dapat dilakukan oleh Papera. Ketentuan mengenai penyerahan perkara diatur didalam Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Bagian Kedua Pasal 122 sampai dengan Pasal 131, antara lain mengatur hal-hal sebagai berikut.

- a. Papera setelah menerima pendapat hukum dari oditur dan bahwa perkara tersebut akan diserahkan kepada pengadilan, maka Papera mengeluarkan Surat Keputusan Penyerahan Perkara.
- b. Penyerahan perkara oleh Papera dilaksanakan oleh Oditur dengan melimpahkan berkas perkara kepada pengadilan yang berwenang dengan disertai dakwaan.
- c. Oditur membuat surat dakwaan yang diberi tanggal dan ditanda tangani serta antara lain berisi: Uraian fakta secara cermat, jelas, dan lengkap, mengenai tindak pidana yang didakwakan dengan menyebutkan waktu, dan tempat pidana itu dilakukan.⁷⁸

4. Pemeriksaan di sidang Pengadilan.

⁷⁷Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 80 ayat (1)

⁷⁸Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian Kedua Pasal 122 sampai dengan Pasal 131

Pemeriksaan di sidang pengadilan dilaksanakan di Pengadilan Militer. Ketentuan mengenai pemeriksaan di sidang pengadilan diatur dalam bagian kedua Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian Kedua Pasal 122 sampai dengan Pasal 131 Paragraf 2 mengenai penahanan, paragraf 3 mengenai pemanggilan, kemudian dilanjutkan pemeriksaan dan pembuktian. Peran Komandan selaku Ankuam dalam pelaksanaan persidangan adalah mengeluarkan Surat Perintah untuk menghadiri persidangan kepada prajurit yang berada dibawah wewenang Komandonya apabila mendapatkan panggilan sidang baik sebagai terdakwa maupun sebagai saksi, sehingga proses persidangan tidak terhambat karena ketidakhadiran terdakwa maupun saksi.

5. Putusan.

Setelah pemeriksaan selesai maka Majelis Hakim mengadakan musyawarah secara tertutup dan rahasia. Dalam musyawarah tersebut Hakim Pada dasarnya putusan dalam musyawarah merupakan permufakatan bulat, tetapi jika tidak tercapai, maka putusan dilakukan secara suara terbanyak dan apabila tidak tercapai suara terbanyak, putusan yang dipilih adalah pendapat Hakim yang paling menguntungkan terdakwa. Putusan pengadilan hanya sah dan mempunyai kekuatan hukum apabila diucapkan di sidang terbuka untuk umum. Pengadilan memutus perkara dengan hadirnya terdakwa, kecuali dalam hal undang-undang menentukan lain (*in absentia*).

6. Pelaksanaan Putusan Pengadilan.

Setelah putusan mempunyai kekuatan hukum tetap, dimana terdakwa/terpidana dan Penuntut (Oditur) tidak lagi melakukan upaya hukum (Banding, Kasasi), maka pelaksanaan putusan dilakukan oleh Oditur Militer, selanjutnya Panitera Pengadilan Militer mengirimkan salinan putusan kepada terdakwa dan Anaknya untuk melaksanakan pidananya. Pelaksanaan pidana dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Militer untuk militer yang dijatuhi pidana penjara tidak dipecat, atau ditempat lain yang ditunjuk, namun untuk militer yang dijatuhi pidana tambahan pemecatan maka pelaksanaan hukuman dapat dilakukan di Lembaga Pemasyarakatan Umum.⁷⁹Peran Komandan selaku Anaknya dalam pelaksanaan putusan pengadilan adalah mengeluarkan Surat Perintah untuk segera melaksanakan pidanya bagi prajurit yang berada dibawah wewenang komandonya apabila mendapatkan panggilan untuk melaksanakan pidana dari Oditur Militer, sehingga pelaksanaan putusan (eksekusi) tidak terhambat.

Setelah militer yang melakukan pelanggaran dijatuhi hukuman disiplin maupun mendapatkan putusan pidana yang telah berkekuatan hukum tetap maka selalu akan diikuti dengan penjatuhan sanksi administrasi berupa penundaan mengikuti pendidikan atau penundaaan kenaikan pangkat sebagaimana diatur dalam Perkasad/01/II/2012 yang telah diubah dengan Keputusan Kasad Nomor Kep/76/II/2016 Sanksi administrasi bagi militer

⁷⁹Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer Bagian Kedua Pasal 256 ayat (1) dan ayat (3)

dilingkungan TNI AD yang melakukan pelanggaran. Berdasarkan data tersebut juga dapat diketahui dan disimpulkan bahwa tidak ada perkara yang di tutup oleh komandan Satuan tanpa alasan hukum yang jelas.

Dari penjelasan diatas, dapat diketahui bahwa kewenangan Komandan satuan dalam proses penegakkan hukum, baik sebagai Ankum (Atasan Yang Berhak Menghukum) maupun Papera (Perwira Penyerah Perkara), merupakan kekhususan atau kekhasan sebagai konsekwensi adanya asas kesatuan komando (*unity of comand*) dan asas pertanggung jawaban komando (*comand responsibility*) terhadap anak buahnya yang melakukan pelanggaran hukum guna dapat menjamin tegaknya hukum dan disiplin, serta terpeliharanya moril satuan yang harus selalu siap digunakan dalam melaksanakan tugas Operasi Militer selain perang (OMSP) maupun Operasi Militer Perang (OMP), namun demikian peran Komandan Satuan selaku Ankum dan Papera diatur dan dibatasi dengan undang-undang sehingga tidak dapat dilakukan semena-mena (*abuse of power*).

Mengenai kewenangan Ankum dan Papera, banyak pihak yang menilai jika kewenangan yang dimiliki oleh Ankum dan Papera dapat disalahgunakan sehingga banyak kasus militer yang tidak tersentuh oleh hukum dan Peradilan Militer dianggap sebagai lembaga *Impunitas* (lembaga yang tertutup untuk umum). Keberadaan Ankum dan Papera dalam Sistem Peradilan Pidana Militer dianggap sebagai *resistensi* berlakunya Peradilan Militer. Namun pandangan masyarakat ini tidak

dilengkapi dengan data yang akurat seperti kasus apa, dimana dan berapa kasus yang tidak tersentuh oleh hukum. Adanya pandangan yang menganggap bahwa Peradilan Militer tidak dapat diliput oleh media massa, hal ini tidak benar karena Peradilan Militer sama dengan pengadilan lain yang menganut sistem terbuka untuk umum.

Mengenai intervensi kekuasaan militer dalam Peradilan Militer melalui Komandan selaku Papera (Perwira Penyerah Perkara) dapat dijelaskan bahwa keberadaan Komandan selaku Papera dalam sistim peradilan mutlak diperlukan sebagai penerapan dari asas Peradilan Militer yaitu azas kepentingan hukum dan asas kepentingan militer, oleh karena itu Papera diberikan kewenangan oleh Undang-undang untuk melimpahkan perkara ke Pengadilan atau menutup perkara demi kepentingan hukum atau kepentingan militer. Alasan perkara ditutup demi kepentingan menurut Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 123 ayat (1) yaitu:

1. Karena tidak cukup bukti.
2. Bukan merupakan tindak pidana.
3. Perkara Kadaluarsa.
4. Tersangka/Terdakwa meninggal dunia.
5. Nebis in idem.
6. Pengaduan telah dicabut.
7. Telah dibayar maximum denda yang ditentukan dalam undang-undang, sepanjang ancaman pidananya berupa denda atau dalam delik aduan, pengaduannya telah dicabut.⁸⁰

Sedangkan alasan perkara ditutup demi kepentingan umum/militer adalah perkara tidak diserahkan ke pengadilan karena kepentingan

Negara/kepentingan militer lebih dirugikan daripada perkara itu diserahkan ke Pengadilan. Berdasarkan hal-hal yang dijelaskan tersebut menunjukkan bahwa, Pengadilan Militer dianggap sebagai lembaga *Impunitas* yang tidak tersentuh oleh hukum dan dianggap sebagai Pengadilan yang tertutup untuk umum, adalah tidak benar karena kewenangan Ankum dan Papera tidak dapat dilaksanakan sewenang-wenang, karena diatur dan dibatasi dengan undang-undang. Kewenangan Ankum dan Papera sebagai kekhususan yang krusial ketika negara dalam keadaan bahaya (*staatsnoodrecht*) dimana lembaga-lembaga Negara/Pemerintah termasuk lembaga peradilan umum tidak dapat berfungsi secara efektif, maka keberadaan Komandan selaku Ankum maupun Papera sebagai unsur penegak hukum di lingkungan Peradilan Militer menjadi sangat penting dalam rangka penegakan hukum.

B. Faktor-Faktor Yang Menjadi Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Umum *Illegal Tapping* Oleh Prajurit TNI AD Di Wilayah Kodam II/Sriwijaya

Sejak tahun 1946 prajurit TNI telah memiliki pola proses penyelesaian pelanggaran hukum (disiplin dan pidana) tersendiri yang berbeda dengan proses penyelesaian pelanggaran hukum bagi masyarakat sipil. Di lain pihak dengan di undang kan nya pasal 65 ayat (2) UU Nomor 34 tahun 2004 akan mengubah secara drastis pola penyelesaian pelanggaran hukum bagi prajurit TNI . hal ini akan berpengaruh baik secara langsung maupun tidak langsung

terhadap kondisi psikologi prajurit TNI. Kendala yang utama adalah kendala psikologis baik dari kalangan sipil (aparatus hukum mulai kepolisian hingga kehakiman untuk mengadilinya) maupun militer khususnya.

Teori yang digunakan untuk membahas permasalahan penegakan hukum terhadap anggota militer yang melakukan tindak pidana umum adalah teori penegakan hukum Friedmann yang mengemukakan bahwa sebuah sistem hukum mempunyai aspek struktur, substansi dan budaya hukum.

Aspek yang pertama yaitu struktur hukum (*legal structure*) dalam penegakan hukum di lingkungan militer berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Mekanisme sistem peradilan pidana militer (*military criminal justice system*) mempunyai komponen atau sub sistem terdiri dari Atasan yang berhak menghukum (Ankum), Perwira penyerah perkara (Papera), Polisi Militer, Oditur Militer, Hakim Militer dan Lembaga Pemasyarakatan Militer. Aspek kedua memiliki substansi (*legal substance*), meliputi aturan, norma dan perilaku nyata manusia yang berada di dalam sistem itu. Termasuk dalam pengertian substansi ini adalah semua produk, seperti keputusan, aturan yang disusun dan dihasilkan oleh orang yang berada di dalam sistem itu pula. Substansi atau produk hukum yang berlaku bagi militer adalah hukum militer yang meliputi KUHPM, Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer dan peraturan-peraturan khusus seperti Hukum Disiplin Militer, Hukum Administrasi Militer, Hukum Tata Usaha Militer dan ketentuan hukum yang berlaku umum di masyarakat seperti KUHP

maupun peraturan lainnya yang tersebar di luar KUHP. Aspek ketiga, budaya hukum meliputi kepercayaan, nilai, pemikiran serta harapannya. Budaya hukum (*legal culture*) yang dipegang oleh prajurit adalah budaya militer yaitu adanya kedisiplinan yang tinggi, patuh dan taat kepada atasan, keras dan jiwa korsa/soliditas sesama anggota yang menjadi *le' esprit de corps*. Kultur militer ini menjadi budaya hukum, oleh karenanya untuk mengatur dan mengendalikan warga militer tersebut diperlukan aturan-aturan hukum yang bersifat *lex specialis* dan terkait dengan adanya asas kesatuan komando (*unity of command*).

Penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum melalui sistim peradilan pidana militer, menunjukkan korelasi dengan teori penegakan hukum Friedman dimaksud, karena dalam proses penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum melalui sistim peradilan pidana militer akan efektif jika ketiga unsur yaitu struktur hukum, substansi hukum dan budaya hukum berjalan secara simultan.

Permasalahan penegakan hukum pidana militer muncul ketika militer yang masih aktif melakukan tindak pidana umum, sebagaimana yang diamanatkan dalam dalam Pasal 3 ayat (4) huruf (a) Ketetapan MPR Nomor VII/MPR/2000 dan Pasal 65 ayat (2) Undang-Undang Nomor 34 Tahun 2004 yang menyatakan bahwa TNI yang melakukan tindak pidana umum diadili di Peradilan Umum. Ketentuan tersebut merupakan landasan yuridis yang mendasari dilakukannya perubahan yurisdiksi Peradilan Militer. Penundukan militer pada peradilan umum sampai saat ini belum dapat

diimplementasikan. Namun demikian terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum tetap harus diproses dan diberikan sanksi pidana melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer sebagaimana yang selama ini berlaku sebelum lahirnya Undang-Undang Nomor 34 tahun 2004 tentang TNI. Meskipun belum diterapkan yuridiksi peradilan umum terhadap militer, namun penegakkan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum tetap harus ditegakkan. Bahwa yang dimaksud dengan tindak pidana umum dan tindak pidana militer adalah :

Perbuatan yang dikategorikan sebagai tindak pidana umum adalah perbuatan pidana sebagaimana diatur dalam KUHP dan perundang-undangan lainnya diluar KUHPM, sedangkan perbuatan yang menyangkut kehormatan korps, kepentingan militer dan kepentingan kedinasan yang diatur dalam KUHPM merupakan tindak pidana militer.⁸¹

Penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum, diproses melalui mekanisme sistem peradilan pidana militer yaitu di Peradilan Militer, yang dilakukan oleh penegak hukum di lingkungan militer, sehingga militer yang melakukan tindak pidana umum akan mendapatkan sanksi hukum pidana. Karena tujuan pemberian sanksi pidana tidak hanya bertujuan memberikan kepastian hukum dan keadilan namun tetapi juga untuk menjamin terpenuhinya kepentingan militer yaitu timbulnya kedisiplinan dan ketertiban dalam organisasi militer sebagai organisasi yang sewaktu-waktu harus siap digerakkan untuk bertempur

⁸¹Tarigan, N., Laksamana Muda TNI, "*Kekuasaan Peradilan atas Pelanggaran Hukum Pidana Umum oleh Tentara,*" Makalah disampaikan pada seminar sehari tentang "Metoda (Format) Implementasi Praktis dari Ketetapan (TAP) MPR Nomor : VII/MPR/2000." Yayasan Sandi Perkotaan (Sandikota), Jakarta: 13 Pebruari 2001

dalam rangka pertahanan negara. Hal inilah yang melatarbelakangi pemikiran Penulis dalam membahas permasalahan penegakan hukum terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum.

Terhadap militer yang melakukan tindak pidana umum diproses di Peradilan Militer, landasan yuridis sistem peradilan pidana militer adalah Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer. Dengan konteks militer sebagai objek dari perundang-undangan tersebut, menurut pasal 9 angka 1 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997, memberi batasan kepada pihak-pihak yang diperiksa dan diadili di Peradilan Militer. Pihak-pihak tersebut adalah :

1. Prajurit, yakni militer murni dan masih aktif dalam organisasi TNI.
2. Orang-orang yang disamakan dengan prajurit menurut undang-undang.
3. Anggota dari badan atau organisasi atau jawatan yang di persamakan dengan prajurit menurut undang-undang.⁸²

Sehingga hal ini mempengaruhi penegakan hukum terhadap tindak Tindak Pidana Umum *Illegal Tapping* oleh Prajurit TNI AD Di Wilayah Kodam II/Sriwijaya menjadi belum efektif hal ini dikarenakan faktor penghambat antara lain :

1. Masalah Penyidikan. Dalam KUHAP dinyatakan bahwa Penyidik dalam perkara pidana umum adalah Polri, sedangkan di dalam UU

⁸²Undang-Undang Nomor 31 tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 9 angka 1

Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana adalah Polisi Militer.

2. Masalah Lembaga Keankuman dan Kepaperaan. Dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dikenal lembaga Keankuman dan Kepaperaan yang memiliki peran penting dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum yang dilakukan prajurit TNI, maka timbul suatu pertanyaan terhadap peran lembaga keankuman dan kepaperaan dalam proses penyelesaian pelanggaran hukum apabila militer melakukan tindak pidana umum .
3. Masalah Penuntut. Di dalam KUHAP dinyatakan bahwa Penuntut perkara pidana adalah Jaksa, sedangkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 dinyatakan bahwa Penuntut dalam Peradilan Militer adalah Oditur Militer ketika prajurit disidangkan diperadilan umum dipertanyakan siapakah penuntutnya apakah jaksa atau oditur militer
4. Masalah Hakim persidangan terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang di lakukan prajurit TNI di peradilan umum apakah hakim sipil mengerti tentang kepentingan militer dan apakah Hakim sipil dapat bersifat independen untuk mengadili militer, oleh karena itu apakah perlu adanya salah satu hakim yang berlatar belakang militer untuk mendampingi hakim sipil argumentasi dilandasi pandangan bahwa militer memiliki tata kehidupan atau kultur maupun kondisi sosial yang berbeda dengan

masyarakat pada umumnya keadaan ini harus di pahami oleh Hakim pada saat menjatuhkan pidana atau mengadilin seorang militer.

5. Masalah *locus delicty*, menjadi sebuah pertanyaan bagaimana apabila tindak pidana yang dilakukan prajurit TNI terjadi di dalam lingkungan kesatrian atau markas TNI hal ini berkait dengan proses penyidikan dan adanya kewenangan Komando di dalam suatu markas atau kesatrian militer. Masalah lain muncul apabila tersangka dan para saksi tersebut sudah pindah satuan jauh dari satuan lama tempat kejadian terjadi sehingga muncul pertanyaan pengadilan mana yang berwenang untuk menghadirkan tersangka dan saksi.
6. Masalah pelaksanaan eksekusi. Pertanyaannya adalah dimana pelaksanaan eksekusi bagi prajurit TNI yang melakukan tindak pidana umum, apakah di lembaga pemasyarakatan atau lembaga pemasyarakatan militer, khususnya bagi terpidana militer yang masih berdinis aktif atau tidak dipecat dalam putusan hakimnya.
7. Penjatuhan hukum tambahan berupa pemecatan dari dinas keprajuritan. Peradilan umum tidak mengenal hukuman tambahan dalam penjatuhan pidana yaitu pemecatan dari dinas keprajuritan sebagaimana dikenal pada Peradilan Militer. Bagaimanakah nantinya ketentuan ini di akomodir dalam KUHAP yang baru ?
8. Masalah sosial kultural dan psikologis.⁸³

⁸³ Kolonel CPM Siagian Donald Meyer Baringin, Komandan Penyidik Polisi Militer Kodam II/Sriwijaya, Hasil Wawancara 12 Desember 2017

Uraian diatas bila dianalisa bersumber dari opini adanya ketidaktransparan proses peradilan militer yang tidak melibatkan masyarakat umum untuk dapat melihat namun harus dinilai dari apakah pengadilan dijalankan sesuai dengan kaedah hukum (Hukum Acara Pidana Militer) yang ada. Realitanya sidang Pengadilan Militer terbuka untuk umum dan bukan untuk (anggota) militer saja, kecuali perkara kesusilaan sidang dinyatakan tertutup untuk umum berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, Pasal 14 ayat (2) menyatakan bahwa

Sedangkan pemeriksaan atau penggeledahan oleh petugas keamanan sidang pengadilan bagi setiap pengunjung yang akan mengikuti jalannya (sidang) suatu perkara, merupakan keharusan yang telah ditentukan oleh undang-undang dan lebih bersifat sebagai menjaga tata tertib untuk keamanan sidang itu sendiri, seperti dilarang membawa senjata api, senjata tajam, atau benda-benda lain yang membahayakan keamanan sidang.

Ukuran transparan atau tidak sistem peradilan pidana militer, khususnya pada sub-sistem Pengadilan Militer bukan diukur dari kehadiran masyarakat sipil dalam sidang di Pengadilan Militer, tetapi berdasarkan apakah Pengadilan Militer telah dijalankan sesuai ketentuan dan prinsip-prinsip hukum acara pidana (militer). Misalnya, apakah hakim menyatakan sidang terbuka untuk umum (untuk perkara biasa), apakah terbuka untuk umum (untuk perkara biasa), apakah terdakwa atau saksi dipanggil secara sah, apakah hakim memberitahu hak terdakwa untuk didampingi penasehat hukum, apakah terdakwa berhak memberikan keterangan secara bebas di muka pengadilan, apakah hakim

dalam menjatuhkan vonis telah mempertimbangkan fakta-fakta hukum dalam persidangan, dan lain-lain.

Berkaitan dengan pelaksanaan Peradilan Militer selama ini yang dianggap tidak *fair* dan tidak transparan, adalah tidak benar. Dinyatakan oleh Harkristuti Harkrisnowo, sebagai berikut :

“Sebenarnya masyarakat dapat saja tidak berburuk sangka terhadap kinerja Peradilan Militer, jika transparansi dan obyektifitas dijadikan tolak ukur operasi mereka. Ada beberapa Negara yang memiliki sistem yang sama dengan Indonesia berkenaan dengan kompetensi Pengadilan Militer atau *court martial*. Namun kondisinya agak berbeda, karena lembaga pengadilan di negara-negara tersebut dipercaya oleh masyarakat”.

Dengan demikian penegakan hukum pidana militer telah berjalan secara *impartial, independent, and due process-oriented*.

Selanjutnya ditemukan factor penghambat penegakan hukum illegal tapping oleh Prajurit TNI AD di wilayah Kodam II Sriwijaya adalah

1. Pertama, pemerintah selaku penegak hukum di negara, sewajarnya memberikan hukuman bagi pelaku pelanggaran hukum. Namun, terdapat beberapa oknum pemerintah yang berkerjasama dengan pelaku pencurian minyak. Tentunya telah terjadi penyuaipan terhadap oknum-oknum tersebut.
2. Kedua, permintaan minyak ilegal yang tinggi, tidak diimbangi cadangan minyak yang terus menurun. Sehingga kelompok pencurian minyak melakukan modus lainnya dengan tetap melibatkan masyarakat dalam prosesnya. Pelibatan masyarakat menjadi cara agar pelaku utama tidak tersentuh hukum. Misalnya dalam salah satu modus *illegal tapping* sabotase

dengan cara melubangi pipa dan sengaja membiarkan minyak mengalir terus untuk dijarah oleh masyarakat. Kemudian, truk pengangkut datang ke lokasi untuk membeli minyak jarahan. Dalam modus lainnya para sindikat tidak langsung terlibat dan masyarakat yang mengerjakan pencurian hingga pengolahan. Masyarakat juga saling melindungi apabila ada pelaku yang ingin ditangkap oleh pihak kepolisian⁸⁴.

C. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya

Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya

1) Penangan Internal *Illegal Tapping*

Penanganan internal merupakan usaha menghentikan pencurian minyak oleh pemerintah Indonesia di lingkup domestik. Penanganan pencurian minyak modus *illegal tapping* banyak dilakukan PT Pertamina EP yang berkerjasama dengan TNI AD dan Kepolisian berdasarkan Surat Keputusan nomor: 1487/EP0000/2013-SO dan nomor: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Sosial Responsibility* dan Pembinaan Teritorial dan Surat Keputusan nomor: 001/EP80000/2013-SO dan nomor: B/10/VI/2013 tentang Pengamanan Jalur Pipa Tempino-Plaju selama dua bulan. Penanganan internal terdiri dari :

⁸⁴Kolonel CPM Siagian Donald Meyer Baringin, Komandan Penyidik Polisi Militer Kodam II/Sriwijaya, Hasil Wawancara 12 Desember 2017

- a. Penanganan dengan cara represif, menangkap pelaku pencurian minyak untuk diberikan sanksi hukum.

Pengawasan ketat dilakukan di sepanjang jalur pipa minyak oleh PT Elnusa, Polisi dan TNI. Polisi juga melakukan penyelidikan mendalam guna mengumpulkan bukti serta menghentikan jaringan pencurian minyak tersebut. Kerjasama dalam pengamanan gabungan juga dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan TNI dan polisi dalam bentuk beberapa MoU tentang pengamanan jalur pipa yang rawan *illegal tapping*. Pada 25 Juli 2013 PT Pertamina EP meminta bantuan Pangdam II/SWJ untuk mengamankan jalur Tempino-Plaju dengan cara menurunkan 100 personil.

1. Kerjasama juga dilakukan dengan Kepolisian Daerah Sumatera Selatan yang ditandatangani dalam Surat Keputusan nomor: 001/EP80000/2013-SO dan nomor: B/10/VI/2013 tentang Pengamanan Jalur Pipa Tempino-Plaju selama dua bulan. Pihak Kepolisian melakukan penanganan melalui tiga tahapan :
 - a) Pertama, tahap pre-emptif atau deteksi dini dengan cara *mapping* persebaran *illegal tapping*.
 - b) Kedua tahap preventif yang menurunkan pasukan BKD Polda 124 personil, Brimob 62 personil, Polres Muba 65 personil, TNI 60 personil, POM 7 personil untuk melakukan patroli.
 - c) Ketiga, tahap represif dengan upaya penegakan hukum (gakkum) penyelidikan dan penyidikan terhadap pelaku *illegal tapping*, penadah, pemodal dan jaringannya.

2. Kerja sama juga dilakukan dengan TNI AD yang dituangkan dalam Surat Keputusan nomor: 1487/EP0000/2013-SO dan nomor : KERMA/17/IX/ 2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Sosial Responsibility* dan Pembinaan Teritorial. Sejumlah kerja sama dilakukan pada tahun 2013 karena tingginya tingkat minyak yang hilang akibat *illegal tapping*. Produksi harus terhenti selama beberapa hari dan pasokan BBM untuk masyarakat Indonesia akan terganggu. Maka, dikeluarkannya surat dari President Director PT Pertamina EP No. 1311/EP0000/2013-SO untuk menyikapi keadaan darurat penyaluran minyak mentah di jalur Tempino-Plaju kepada Kepala SKK Migas. Surat dari President Director PT Pertamina EP juga diberikan kepada Kepala Panglima Kodam II/Sriwijaya Nomor : 1319/EP0000/2013-SO perihal permohonan dukungan pengamanan transportasi minyak mentah di jalur pipa Tempino-Plaju dan Nomor : 1540/EP0000/2013-SO tentang permohonan penambahan waktu pengamanan transportasi minyak mentah jalur Tempino-Plaju (Laporan PT Pertamina EP, 2014)
- b. Penanganan secara persuasif yang melibatkan tokoh-tokoh penting masyarakat yang berada di daerah rawan pencurian agar masyarakat sekitar sadar pentingnya menjaga objek vital nasional. Selama ini masyarakat justru banyak terlibat dengan aksi pencurian minyak. Tindakan persuasif juga dilakukan oleh PT Pertamina EP dengan CSR seperti memberikan keahlian budidaya jamur, bantuan kepada PAUD, merenovasi

rumah beberapa warga, pemberian bibit pohon (Laporan PT Pertamina EP, 2014 dan Kompas, 2016). Hasilnya *illegal tapping* dapat ditekan hingga tidak ada sama sekali kasus pencurian dari November 2013 hingga November 2014. Padahal di bulan Juli terjadi penetapan status darurat oleh Pertamina karena 39% minyak yang dialirkan hilang dicuri (Laporan PT Pertamina, 2014).

1. Kerjasama dengan TNI AD yang dituangkan dalam Surat Keputusan No: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pembinaan Teritorial, pihak PT Pertamina dan TNI melakukan fungsi pembinaan teritorial di wilayah-wilayah yang dilalui jalur pipa minyak Tempino-Plaju. Kegiatan kemitraan dengan pihak terkait seperti instansi pemerintahan, tokoh masyarakat, organisasi massa, dan organisasi non-pemerintahan tingkat kabupaten, kecamatan dan kelurahan juga ditingkatkan. Hal itu guna menumbuhkan kesadaran masyarakat tentang fungsi jalur pipa minyak sebagai aset vital negara. Pentingnya untuk menjaga dan melindungi guna kesejahteraan bersama karena berkaitan dengan perekonomian Indonesia.

Kegiatan CSR juga dilakukan di daerah-daerah sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju. Kegiatan yang dilakukan berupa penanaman 100.000 pohon di sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju bersama masyarakat setempat. Pohon yang ditanam memiliki nilai ekonomi yang dapat dijual oleh masyarakat. Selain pohon, diberikan juga

perlengkapan PAUD dan fasilitas olahraga untuk masyarakat sekitar. PT Pertamina EP juga tidak segan-segan melakukan kegiatan bedah rumah di sepanjang jalur pipa minyak Tempino-Plaju. Pemberian tersebut diharapkan akan bermanfaat dan menyadarkan masyarakat akan pentingnya keberadaan PT Pertamina EP dan menjaga pipa minyak miliknya. Rangkaian kegiatan ini melibatkan 316 personil Kodam II/SWJ. Tindakan ini dilakukan untuk membuktikan kepedulian PT Pertamina EP terhadap warga sekitar.

2. PT Pertamina EP juga melakukan kerja sama dengan Universitas Sriwijaya dalam memberikan keterampilan kepada masyarakat tentang budidaya jamur tiram. Semua yang dilakukan, diharapkan mampu menjadi alternatif mata pencaharian masyarakat sehingga meninggalkan *illegal tapping*.

2) Penangan Eksternal *Illegal Tapping*

- a. Pemerintah juga mempertimbangkan kebijakan non-subsidi yang telah ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo pada 31 Desember 2014. Keputusan ini diambil untuk mengurangi disparitas harga BBM dengan negara lain agar tingkat penyelundupan dapat ditekan. Pengawasan dengan sistem keamanan laut sektoral atau *multi agency single task* yang berarti keamanan laut tanggung jawab banyak sektor. Dalam hal penyelundupan minyak sektor yang terlibat antara lain TNI AL, Polri, Direktorat Jenderal Bea dan Cukai (DJBC), dan Badan Keamanan Laut (Bakamla). Selain itu, kerja sama pengamanan laut dengan negara lain juga diwujudkan dalam

patroli gabungan. Dari hasil penindakan menunjukkan penurunan jumlah *illegal tapping* di wilayah Sumatera Selatan tahun 2014 tetapi *illegal drilling* masih tetap berlangsung dan *illegaltapping* justru menyebar ke wilayah lain seperti Jalur Balongan-Pelumpang di Jawa Barat.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan uraian pada bab terdahulu, maka dapat diambil beberapa kesimpulan sebagai berikut :

1. Efektifas penerapan KUHPM terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya tergolong sebagai tindak pidana maka Prajurit TNI telah melakukan pelanggaran hukum pidana militer sesuai dengan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) akan diadili di Peradilan Militer sesuai dengan UU No. 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer, dengan melalui tahapan dalam penyelesaian perkara bagi militer yang melakukan tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang

Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer adalah sebagai berikut :1. Tahap Penyidikan; 2. Tahap Penyerahan Perkara; 3.Tahap Pemeriksaan dalam Persidangan dan 4. Tahap Pelaksanaan Putusan. Penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh Prajurit TNI meliputi Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM), Kitab Undang-undang Hukum Pidana (KUHP), Undang Undang Nomor 22 Tahun 2001 tentang Minyak dan Gas Bumi,dan Undang Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang Pengelolaan dan Perlindungan Lingkungan Hidup.Di dalam Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer (KUHPM) secara khusus juga mengatur tentang ketentuan pidana meskipun tidak secara spesifik mendefinisikan atau memberi batasan pada tindak pidana *illegal tapping*. Namun dari anatomi tindak pidana, bahwa tindak pidana *illegal tapping* dapat dikenakan pasal pidana yang dimulai dari pasal 140.

2. Faktor-faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap tindak pidana umum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya adalah adanya ketidaktransparan proses peradilan militer yang tidak melibatkan masyarakat umum untuk dapat melihat namun harus dinilai dari apakah pengadilan dijalankan sesuai dengan kaedah hukum (Hukum Acara Pidana Militer) yang ada, Masalah Penyidikan. Dalam KUHP dinyatakan bahwa Penyidik dalam perkara pidana umum adalah Polri, sedangkan di dalam UU Nomor 31 Tahun 1997 menyatakan bahwa penyidik bagi prajurit TNI yang melakukan

tindak pidana adalah Polisi Militer, Masalah Lembaga Keankuman dan Kepaperaan. Masalah Penuntut, Masalah Hakim persidangan terdapat suatu pendapat bahwa dalam pemeriksaan perkara pidana umum yang di lakukan prajurit TNI di peradilan umum apakah hakim sipil mengerti tentang kepentingan militer dan apakah Hakim sipil dapat bersifat independen untuk mengadili militer, Masalah *locus delicty*, Masalah pelaksanaan eksekusi, Penjatuhan hukum tambahan, Masalah sosial kultural dan psikologis

3. Upaya yang dilakukan dalam menghadapi hambatan dalam penegakan hukum *illegal tapping* oleh prajurit TNI AD di wilayah Kodam II/Sriwijaya dengan melakukan menindaklanjuti kerjasama dengan TNI AD yang dituangkan dalam Surat Keputusan No: KERMA/17/IX/2013 tentang Penyaluran Bantuan *Corporate Social Responsibility* (CSR) dan Pembinaan Teritorial, pihak PT Pertamina dan TNI melakukan fungsi pembinaan teritorial di wilayah-wilayah yang dilalui jalur pipa minyak Tempino-Plaju dan melakukan sinergitas antara khususnya TNI dan Polri, Bea Cukai dalam pengamanan penyelundupan minyak.

B. Saran

Saran yang hendak disampaikan sebagai berikut :

1. Peningkatan disiplin dan kode etik anggota TNI melalui latihan-latihan integritas tugas dan tanggungjawab Anggota TNI untuk keamanan dan

ketahanan Negara Republik Indonesia khususnya anggota TNI tidak terlibat dalam tindak pidana umum pencurian kekayaan Negara seperti Illegal Tapping

2. Peningkatan kerjasama antara TNI, Pertamina, POLRI dan lembaga terkait lainnya dalam pencegahan illegal tapping seperti membuat Nota Kesepahaman, Operasi bersama dan perlibatan CSR Pertamina teritorial di wilayah-wilayah yang dilalui jalur pipa minyak Tempino-Plaju yang masuk dalam wilayah

DAFTAR PUSTAKA

- Achmad Ali, 2000. *Donald Black: Karya dan Kritikan Terhadapnya (Dilengkapi Komentar Awal sebagai Prolog dan Komentar Penutup sebagai Kesimpulan)*, Makassar.
- Achmad Ali, 1998, *Menjelajahi Kajian Empiris Terhadap Hukum*, Jakarta, PT Yarsif Watampone.
- Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Pengembangan Ilmu Hukum Pidana*, pidato pengukuhan guru besar hukum Undip, Semarang, 1994
- Baharuddin Lopa, 2001, *Permasalahan Pembinaan dan Penegakan Hukum*, Jakarta, Bulan Bintang.
- Bdk. A CONVERSATION WITH JUDGE RICHARD A. POSNER (interview), dalam *Duke Law Journal* Vol. 58, hal. 1809 – 1810
- Barda Nawawi Arief, 2008. *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana Terpadu*, Badan Penerbit Universitas Diponegoro Semarang.
- C.S.T. Kansil dan Christine S.T. Kansil, 2004, *Pokok-Pokok Hukum Pidana*, cetakan ke-1, Pradnya Paramita, Jakarta

- Esmi Warassih Puji Rahayu, 2005. *Pranata Hukum Sebuah Telaah Sosiologis*. Semarang : Suryandaru Utama 2005
- Gregory S. Crespi, 2011. *Teaching The New Law and Economics*, University of Toledo Law Review Vol. 25 No. 3, hal. 715-717, seperti dikutip Erman Radjagukguk, *Filsafat Hukum* (Modul Kuliah), Jakarta: Universitas Indonesia.
- Haryo Sulistiryanto, 2011, Pertanggungjawaban Pidana Anggota Militer TNI yang Melakukan Tindak Pidana Desersi. *PERSPEKTIF*, Volume XVI No. 2 Tahun 2011 Edisi April, hal 84
- Lawrence M. Friedman, 2011. *Hukum Amerika, Sebuah Pengantar*, Terjemahan Wishnu Basuki, Second Edition, Tatanusa, Jakarta, Indonesia.
- Nicholas Mercuro dan Steven G Medumo, 1999. *Economic and The Law: From Posner to Post-modernism*, New Jersey: Princenton University Press.
- Nurul Hakim “Efektivitas Pelaksanaan Sistem Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa Dalam Hubungannya Dengan Lembaga Peradilan”, www.badilag.net.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, BP. Universitas Diponegoro, Semarang, 2002
- Moeljatno, *Perbuatan Pidana dan Pertanggungjawaban Pidana*, Yayasan Badan Peerbit Gajah Mada, Jogjakarta, 1955
- Moeljatno, *Hukum Pidana II.* Bina Aksara, Jakarta:, 199Mahrus Ali, *Kejahatan Korporasi*, Arti Bumi Intaran, Yogyakarta, 2008
- P.A.F. Lamintang dan Djisman Samosir, *Hukum Pidana Indonesia*, Sinar Baru, Bandung, 1979
- Pipin Syarifin, *Hukum Pidana di Indonesia*, Pustaka Setia, Bandung, 2000
- Sacipto Rahardjo, 2000. *Ilmu Hukum*, PT. Citra Aditya Bakti: Bandung.
- Soegiri SH, dkk.1976. 30 Tahun Perkembangan Peradilan Militer di Negara Republik Indonesia (Jakarta : CV. Indra Djaya)
- Sudarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1981
- Sidik Sunaryo, *Sistem Peradilan Pidana*, Penerbit Universitas Muhammadiyah Malang, Malang, 2004

- Satjipto Rahardjo, *Masalah Penegakan Hukum*, Sinar Baru, Bandung
- Suzananalisa dan Devy Andryany. Kebijakan Kriminal Terhadap Illegal Tapping. Legalitas Edisi Desember 2013 Volume V Nomor 2.
- Sutan Remy Sjahdeini, *Pertanggungjawaban Pidana Korporasi*, Grafiti Pers, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Cetakan Pertama, CV. Rajawali, Jakarta
- Soerjono Soekanto, *Sosiologi: Suatu Pengantar*, Rajawali Pres: Bandung, 1996
- Sondang P. Siagian, 2002. *Kiat Meningkatkan Produktivitas Kerja*, (Jakarta, Rineka Cipta)
- S.R. Sianturi 1985, *Hukum Pidana Militer di Indonesia*, cet.2, (Jakarta : Alumni AHAEM-PETEHAEM).
- Susan Rose-Ackerman, 1996. "Economics, Public Policy, and Law", *Valvaraiso University Law Review* 26
- Richard A. Posner, 1994. *Economic Analysis of Law*, Ed. 4, USA: Harvar University Press.
- Tambunan, ASS. 2005. *Hukum Disiplin Militer, Suatu Kerangka Teori* (Jakarta: Pusat Studi Hukum Militer STHM)
- Tambunan, ASS. 2005. *Hukum Militer Indonesia, Suatu Pengantar* (Jakarta : Pusat Studi Hukum Militer STHM).
- Tiarsen Buaton, 2016. *Peradilan Militer di Indonesia di Bawah Kekuasaan Makamah Agung dalam Demi Keadilan*. Antologi Hukum Pidana dan Sistem Peradilan Pidana, Editor Jufrina Rizal, Suhariyono AR (Jakarta : Pustaka Kemang)
- Todd J. Zywicki dan Anthony B. Sanders, "Posner, Hayek, and the Economic Analysis of Law", *Tanpa Tahun*
- Williams, B.K., dan Sawyer, S.C.. *Using Information Technology* New York: McGraw-Hill. 2011
- Ketentuan, Peraturan Perundang-undangan*
- Republik Indonesia, Undang-undang Dasar Tahun 1945.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 39 Tahun 1947 tentang Kitab Undang-undang Hukum Pidana Militer.

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (Lembaran Negara Republik Indonesia 1982 Nomor 76, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3209).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 31 Tahun 1997 tentang Peradilan Militer (Lembaran Negara Republik Indonesia 1997 Nomor 84, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3713).

Republik Indonesia, Undang-undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman (Lembaran Negara Republik Indonesia 2009 Nomor 157, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5076).